



UNIVERSITAS INDONESIA

**IMPLEMENTASI FASILITAS PAJAK PENGHASILAN PADA
BIDANG USAHA TERTENTU**

SKRIPSI

**IKA BUDIARTI
0806377564**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI FISKAL
PROGRAM SARJANA EKSTENSI
DEPOK
2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**IMPLEMENTASI FASILITAS PAJAK PENGHASILAN PADA
BIDANG USAHA TERTENTU**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Sarjana**

**IKA BUDIARTI
0806377564**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI FISKAL
PROGRAM SARJANA EKSTENSI
DEPOK
JULI 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Ika Budiarti

NPM : 0806377564

Tanda Tangan :



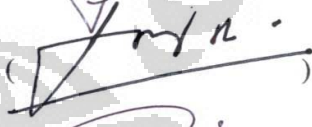
Tanggal : 2 Juli 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :
Nama : Ika Budiarti
NPM : 0806377564
Program Studi : Ilmu Administrasi Fiskal
Judul Skripsi : Implementasi Fasilitas Pajak Penghasilan Pada Bidang Usaha Tertentu.

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial pada Program Studi Ilmu Administrasi Fiskal, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Drs. Asrori, M.A., FLMI ()
Sekretaris : Dra. Afiati Indri Wardani, M.Si ()
Penguji Ahli : Dr. Ning Rahayu, M.Si ()
Pembimbing : Milla S Setyowati, S.Sos, M.Ak ()

Ditetapkan di : FISIP, Universitas Indonesia-Depok

Tanggal : 2 Juli 2012

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum. Wr. Wb.

Puji dan stukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas berkat, rahmat, dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk dapat memperoleh gelar sarjana sosial di program ekstensi administrasi fiskal FISIP UI. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai dengan penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Bambang Shergi Laksmono selaku Dekan FISIP UI
2. Drs. Asrori, M.A., FLMI selaku Ketua Program Sarjana Ekstensi Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI sekaligus sebagai Ketua Sidang
3. Dra. Afiati Indri Wardhani, M.Si. selaku Sekretaris Program Sarjana Ekstensi Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI sekaligus sebagai Sekretaris Sidang
4. Dr. Ning Rahayu, M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Fiskal Program Sarjana Ekstensi FISIP UI sekaligus sebagai Penguji Ahli.
5. Milla S Setyowati, S.Sos, M.Ak selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan secara menyeluruh.
6. Seluruh pejabat dan staf Direktorat Peraturan Perpajakan II yang telah membantu penulis dalam memperoleh data penulisan.
7. Seluruh pejabat dan staf Direktorat Peraturan Pelayanan Fasilitas, BKPM yang telah membantu penulis dalam memperoleh data penulisan.
8. Bapak Gery dari PT. Bumifood, Bapak Haidir dari PT. Indorama yang telah membantu penulis dalam memperoleh data penulisan.
9. Bapak Sartono, dan Bapak Suwardi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi kepada penulis
10. Suamiku, Ridwan Firdaus atas segala pengertian dan dukungan yang tiada henti.
11. *My beloved family*, Alm. Bapak Suwardi, Ibu Maryam, dan kakak-kakaku atas segala dukungan moril maupun materil serta doa yang tiada henti.

12. Teman-teman seperjuangan skripsi yang selalu memberikan dukungan, bantuan dan kebersamaannya Rochmah, Teti, Zaki, Pamela dan semua teman-teman ekstensi fiskal 2008.

13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa di dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan baik secara materi maupun penyajian sehingga masih jauh dari kata sempurna. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Terima Kasih
Depok, 2 Juli 2012

Penulis

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ika Budiarti
NPM : 0806377564
Program Studi : Ilmu Administrasi Fiskal
Departemen : Ilmu Administrasi
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**IMPLEMENTASI FASILITAS PAJAK PENGHASILAN PADA BIDANG
USAHA TERTENTU**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada Tanggal : 2 Juli 2012
Yang menyatakan



(Ika Budiarti)

ABSTRAK

Nama : Ika Budiarti
Program Studi : Ilmu Administrasi Fiskal
Judul : Implementasi Fasilitas Pajak Penghasilan Pada Bidang Usaha Tertentu

Fokus dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan implementasi dari pemberian fasilitas Pajak Penghasilan di bidang usaha tertentu serta faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya baik dari sisi pembuat kebijakan maupun perusahaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif karena penelitian ini berusaha menggambarkan suatu fenomena sosial sehingga bersifat menggambarkan fakta. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Fasilitas Pajak Penghasilan bagi bidang usaha tertentu dan daerah tertentu telah berlangsung selama kurun waktu 2007-2010, dalam pelaksanaannya terdapat faktor-faktor pendukung dan penghambat, serta berdampak pada industri nasional dan juga perusahaan penerima fasilitas.

Kata Kunci: Insentif Pajak, Fasilitas Pajak Penghasilan

ABSTRACT

Name : Ika Budiarti
Study Program : Fiscal Administration
Title : Implementation Income Tax Facilities on Certain Business Sectors

The focus of this study is to determine the implementation of the Income Tax Facilities in certain business sectors and the obstacles encountered in its implementation both in policy makers and companies. This study uses a qualitative research approach to describe social phenomenon to describing the fact. The results of this study is that the Income Tax Facilities for certain business sectors and certain regions have been held during the period 2007-2010, in practice there are supporting factors and inhibitors, as well as the impact on national industrial facilities and also the recipient company.

Keywords: Tax Incentif, Income Tax facilities

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
 BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Pokok Permasalahan.....	10
1.3. Tujuan Penelitian.....	12
1.4. Signifikansi Penelitian.....	13
1.4.1 Signifikasi Akademis.....	13
1.4.2 Signifikasi Praktis.....	13
1.5. Sistematika Penulisan.....	13
 BAB 2 KERANGKA TEORI DAN METODE PENELITIAN	
2.1. Tinjauan Pustaka.....	16
2.2. Kerangka Teori.....	20
2.2.1 Kebijakan Publik.....	20
2.2.2 Tahapan Pembuatan Kebijakan.....	21
2.2.3 Implementasi Kebijakan.....	22
2.2.4 Teori Efektifitas.....	27
2.2.5 Kebijakan Fiskal.....	31
2.2.6 Pajak Penghasilan	36
2.2.7 Insentif Pajak	38
2.3. Kerangka Pemikiran.....	42
 BAB 3 METODE PENELITIAN	
3.1 Metode Penelitian.....	44
3.2 Pendekatan Penelitian.....	45
3.3 Jenis Penelitian.....	45
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	46
3.5 Teknik Analisis Data.....	47
3.6 Narasumber atau Informan.....	48
3.7 Batasan Penelitian.....	50
3.8 Keterbatasan Penelitian.....	50

BAB 4 GAMBARAN UMUM FASILITAS PAJAK PENGHASILAN DI BIDANG USAHA TERTENTU DAN ATAU DAERAH TERTENTU

4.1 Latar belakang PP No. 52 Tahun 2011.....	51
4.2 Jenis-Jenis Fasilitas dalam PP No. 52 Tahun 2011.....	53
4.2.1 Pengurangan Penghasilan Neto.....	53
4.2.2 Penyusutan dan Amortisasi yang Dipercepat.....	56
4.2.3 Pengurangan Tarif Pajak atas Deviden Yang Dibayarkan Ke Luar Negeri.....	57
4.2.4 Kompensasi Kerugian Yang Lebih Lama Dari 5 Tahun Tetapi Tidak Lebih Dari 10 Tahun.....	60
4.3 Prosedur Pengajuan Fasilitas Pajak Penghasilan.....	62

BAB 5 IMPLEMENTASI FASILITAS PAJAK PENGHASILAN PADA BIDANG USAHA TERTENTU

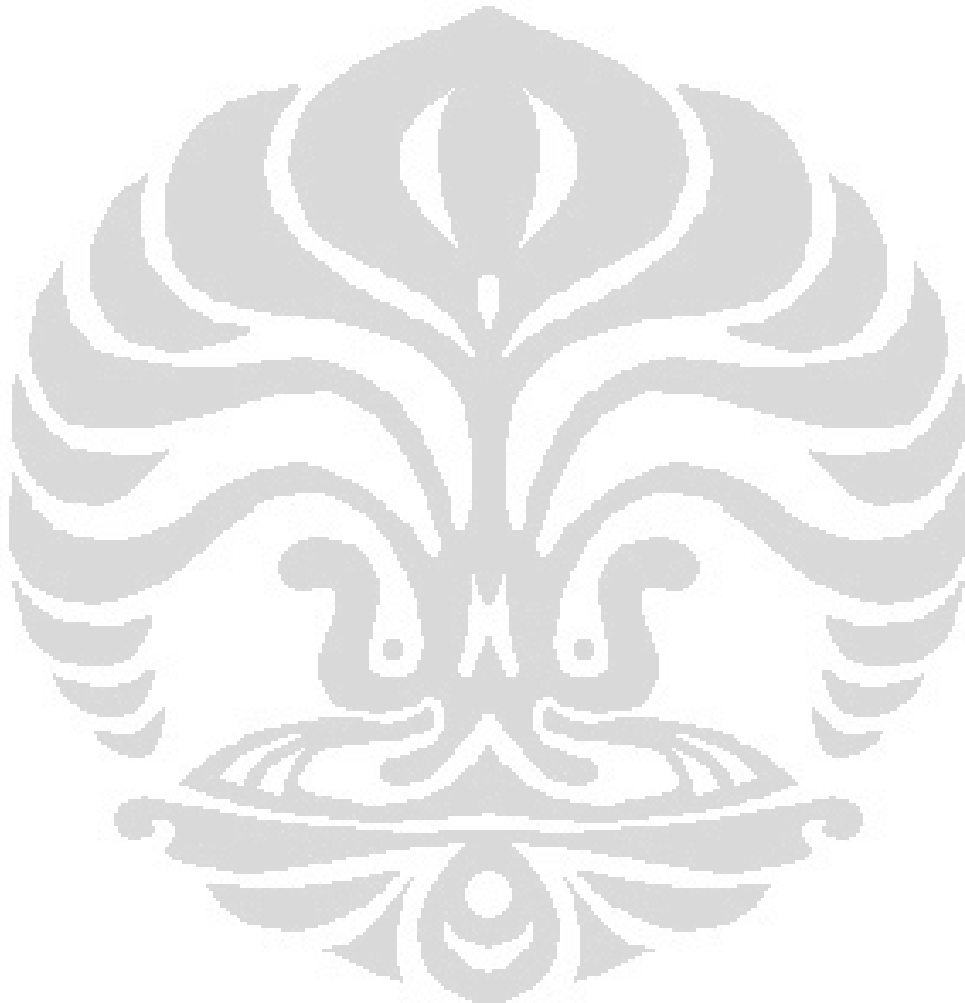
5.1 Implementasai Kebijakan Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang Usaha Tertentu dan atau daerah Tertentu	68
5.1.1 Proses di BKPM.....	69
5.1.2 Proses di DJP.....	72
5.1.3 Pelaksanaan Program.....	75
5.2 Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Implementasi Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang Usaha Tertentu	82
5.2.1 Faktor Pendukung Implementasi Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang Usaha Tertentu.....	83
5.2.1.1 Adanya Kemudahan di Kebijakan Baru.....	83
5.2.1.2 Adanya Prioritas bagi Industri Strategis.....	84
5.2.2 Faktor Penghambat Pelaksanaan.....	86
5.2.2.1 Ketidaklengkapan Administrasi.....	86
5.2.2.2 Lamanya Waktu Untuk Mendapat Persetujuan...	88
5.2.2.3 Kurangnya Frekuensi Kehadiran Pejabat yang Berwenang.....	91
5.2.2.4 Ego Kementerian.....	93
5.2.2.5 Kurangnya Koordinasi Antar Instansi Terkait....	95
5.2.2.6 Kurangnya Sosialisasi.....	97
5.2.2.7 Pemahaman yang Berbeda Mengenai Narasi Kebijakan	99
5.3 Dampak diberikannya Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang Usaha Tertentu dan atau Daerah Tertentu.....	101
5.3.1 Dampak Bagi Industri Nasional.....	101
5.3.2 Dampak Bagi Perusahaan yang Mendapat Fasilitas Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Tertentu.....	107

BAB 6 PENUTUP

6.1. Kesimpulan	109
6.2. Saran	110

DAFTAR PUSTAKA.....	111
----------------------------	------------

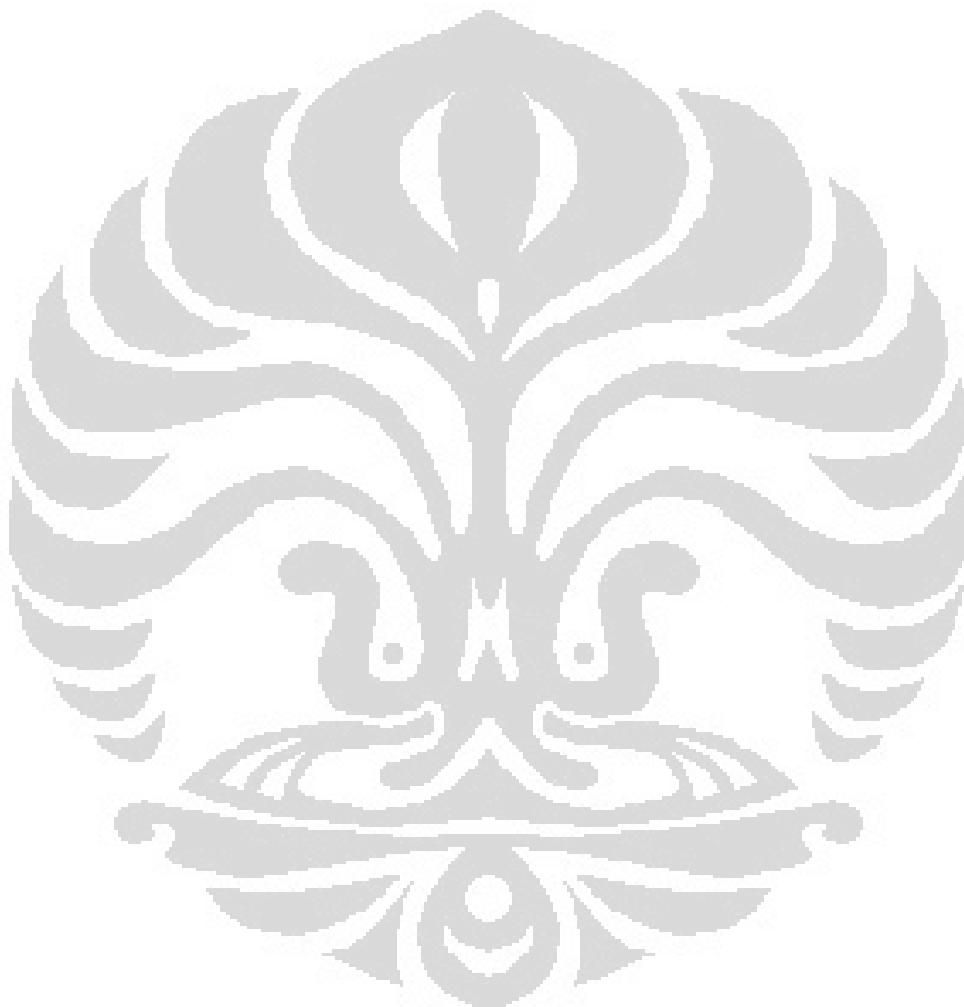
DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Indonesia Berusia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja di Bidang Industri di Dalam Negeri (Februari 2009 - 2011).....	2
Tabel 1.2 Persetujuan Fasilitas PPh Tahun 2007-2010.....	10
Tabel 2.1 Perbedaan Penelitian Dengan Penelitian Sebelumnya.....	19
Tabel 2.2 Kriteria Evaluasi	30
Tabel 4.1 Ilustrasi Tax Saving.....	55
Tabel 4.2 Ilustrasi Perhitungan <i>Investment Allowance</i> per Tahun.....	55
Tabel 4.3 Daftar Tarif Penyusutan Berdasarkan UU PPh.....	56
Tabel 4.4 Daftar Tarif Penyusutan Berdasar PP No. 62.....	57
Tabel 4.5 Daftar Tarif Pajak Atas Dividen Berdasarkan <i>Tax Treaty</i> Antara Indonesia Dengan Negara Lainnya	58
Tabel 4.6 Ilustrasi Kompensasi Kerugian berdasarkan tarif normal	61
Tabel 4.7 Ilustrasi Kompensasi Kerugian berdasarkan PP No. 62	61
Tabel 5.1 Bidang Industri yang Mendapat Fasilitas dari Tahun 2007 hingga 2010.....	76
Tabel 5.2 62 perusahaan penerima fasilitas pajak penghasilan	79
Tabel 5.3 Distribusi Penerima fasilitas pajak berdasarkan wilayah.....	82
Tabel 5.4 Jumlah Bidang Usaha yang Diajukan dan Mendapatkan Fasilitas.....	94
Tabel 5.5 Perkembangan Realisasi Investasi PMDN dan PMA.....	102
Tabel 5.6 Tabel pemanfaatan fasilitas Pajak Penghasilan.....	103
Tabel 5.7 Lokasi yang mendapat fasilitas PPh tahun 2007-2010	105

Tabel 5.8	Realisasi Pemanfaatan Fasilitas Pajak Penghasilan	106
Tabel 5.9	Kutipan Laporan Keuangan PT. Indorama Syntethic yang menunjukkan fasilitas Pajak Penghasilan	109



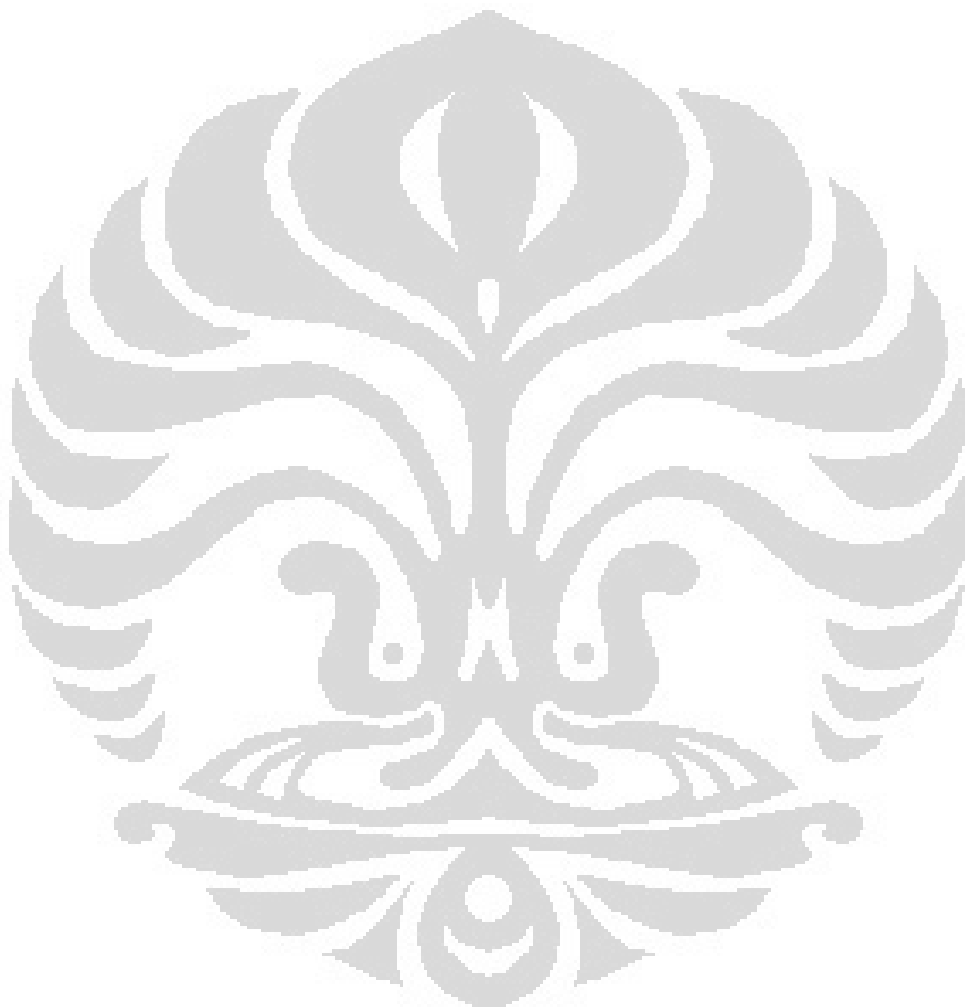
DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1	Persetujuan Fasilitas PPh Tahun 2007-2010..... 11
Gambar 2.1	Tahapan Kebijakan..... 22
Gambar 2.2	Dampak Langsung dan Tidak Langsung Terhadap Implementasi 26
Gambar 2.3	Hirarki Proses Kebijakan 35
Gambar 2.4	Kerangka Pemikiran..... 43
Gambar 4.1	Prosedur pengajuan fasilitas Pajak Penghasilan 63
Gambar 5.1	Perkembangan Penerima Fasilitas Pajak Penghasilan 2007-2010..... 78

DAFTAR LAMPIRAN

Transkrip Wawancara

PP No. 52 Tahun 2011



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Dalam negara berkembang, tumpuan utama ekonomi negara terletak pada bidang industri. Pertumbuhan bidang industri yang tinggi memberikan kemampuan bagi negara berkembang seperti Indonesia, untuk bersaing dalam dunia global yang semakin cepat. Pertumbuhan bidang industri pengolahan non migas Indonesia pada tahun 2010 mencapai 6,6% yang berarti melampaui target yang dipatok 4,65% (BPS, 2011). Antara Januari 2010 dan September 2011 terjadi pula peningkatan sebesar 33,35% pada ekspor total industri pengolahan non migas dan 33,74% pada ekspor ke wilayah ASEAN plus (Pusdatin Kementerian Perindustrian, 2012). Dalam hal impor, industri non migas juga menyumbangkan peningkatan 25,58% (Pusdatin Kementerian Perindustrian, 2012).

Angka-angka di atas tentunya menggembirakan bagi ekonomi Indonesia mengingat pernah terjadi pertumbuhan negatif ekspor akibat krisis global pada tahun 2008 dan 2009. Pada triwulan I dan II 2009, ekspor mengalami pertumbuhan negatif yaitu -19% dan -16%. Ekspor migas lebih parah lagi yaitu mencapai -66% pada triwulan II 2009. Imbasnya adalah pengurangan tenaga kerja pada industri berorientasi ekspor (Hastuti et al, 2011:5).

Walaupun sekarang ekonomi Indonesia mulai membaik, namun ada beberapa kekurangan yang mengancam pertumbuhan sektor industri di masa depan. Sebanyak 13,71 juta atau 12,32 % penduduk Indonesia berusia 15 tahun ke atas di Indonesia bekerja di bidang industri (BPS, 2011:39). Kecenderungan yang ada selama ini naik namun menurun pada awal tahun 2011. Seperti dapat dilihat dari Tabel 1.1, antara Agustus 2010 dan Februari 2011 terdapat sekitar seratus ribu orang yang tidak lagi bekerja di bidang industri, padahal sejak Februari 2009 terus terjadi peningkatan jumlah pekerja.

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Indonesia Berusia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja
di Bidang Industri di Dalam Negeri (Februari 2009-2011)

Lapangan Pekerjaan Utama	Februari 2009	Agustus 2009	Februari 2010	Agustus 2010	Februari 2011
Industri	12.62	12.84	13.05	13.82	13.71
Total	104.49	104.87	107.41	108.21	111.28
Persentase	12.08%	12.24%	12.15%	12.77%	12.32%

Sumber: BPS, 2011:39

Hal yang sama juga terjadi pada pertumbuhan industri manufaktur. Memang sejak tahun 2001, industri manufaktur besar dan sedang di Indonesia pada periode triwulanan selalu tumbuh positif, kecuali pada tahun 2005 dan 2006 (Vivanews, 1 November 2011). Walau begitu, data ini dikritik tidak mencerminkan sektor riil (Hilmi, 2011). Kondisi bidang industri Indonesia mulai memburuk pasca ACFTA dalam bentuk penurunan dalam produktivitas (Hilmi, 2011). Penurunan ini diakibatkan oleh masalah dalam iklim usaha dalam negeri seperti tingginya biaya bunga dan logistik. Apabila kekurangan yang terjadi dalam industri nasional tidak segera diperbaiki, pertumbuhan yang ada akan semakin rendah dan akhirnya berubah menjadi penurunan.

Salah satu usaha untuk meningkatkan produktivitas industri dan untuk meningkatkan jumlah tenaga kerja di sektor ini adalah dengan menambah jumlah industri di seluruh negeri. Hal ini membutuhkan dana dan berarti penambahan jumlah modal dari para investor. Solusi yang harus diberikan kemudian adalah memberikan dorongan dari berbagai pihak untuk menanamkan modal pada bidang industri.

Terdapat banyak bidang industri, terutama di bidang nonmigas. Setidaknya ada 31 kelompok industri untuk bidang nonmigas dalam klasifikasi Kementerian Perindustrian. Pemerintah harus selektif memilih mana kelompok industri yang harus didorong dan mana yang sudah cukup stabil sehingga dapat dibiarkan bertumbuh dengan sendirinya. Reshuffle kabinet Indonesia Bersatu Jilid II memunculkan salah satu keseriusan pemerintah dalam peningkatan investor dengan memunculkan kementerian industri kreatif. Industri yang berbasis inovasi

(industri kreatif) merupakan salah satu bentuk industri yang didorong oleh Pemerintah. Selain industri kreatif, industri lain adalah industri makanan dan minuman, industri tekstil dan produk tekstil, industri elektronika, industri alat angkut, dan industri alat komunikasi dan informatika, industri logam dasar dan mesin, industri petrokimia, industri pengolahan hasil pertanian, peternakan, dan kehutanan, dan industri pengolahan hasil laut (detikfinance, 10 Januari 2011).

Pemberian dorongan pada penanaman modal pada industri-industri ini diharapkan akan mendorong banyak investor. Walaupun dorongan diberikan dalam bentuk peringanan pajak, dengan jumlah modal yang terus meningkat pada gilirannya kompensasi kekurangan pajak akan tertutupi karena modal merupakan salah satu subjek pajak penghasilan (lihat UU No. 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan).

Selain dari dalam negeri, pemerintah juga berusaha mendorong para penanam modal dari luar negeri. UU No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal merupakan ujud usaha pemerintah untuk menarik para investor asing ini. UU ini berdampak positif pada bertambahnya investasi asing di Indonesia. Walau demikian, sejumlah kekhawatiran muncul. Kekhawatiran ini antara lain perebutan hajat hidup orang banyak yang seharusnya dikelola negara menjadi dikelola pihak asing dan kesulitan modal lokal untuk mengalir (Suwarni, 2008).

Dalam suasana kekawatiran ini, pada bulan Desember 2011, pemerintah semakin mendorong investasi asing ke dalam negeri. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.52/2011 tentang perubahan PP 62/2008 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) untuk Penanaman Modal di Bidang Usaha Tertentu dan atau di Daerah Tertentu (Sindonews, 5 Januari 2012). Terhitung 129 sektor industri yang mendapatkan fasilitas keringanan pajak.

Dorongan aliran untuk modal ini bukan hanya dari pemerintah. Perusahaan juga diharuskan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial sebagaimana tertuang dalam pasal 74 UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Tanggung jawab sosial ini salah satunya berbentuk pemberian modal kerja lunak pada pengusaha kecil, petani, ataupun nelayan (Mangoting, 2007).

Upaya lain yang diberikan pemerintah untuk mendorong tumbuhnya investasi di daerah antara lain (Buku Pegangan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah 2009: IV-12):

- Promosi bersama antara BKPM dan Daerah baik di Dalam Negeri maupun di Luar Negeri;
- Sosialisasi Undang-Undang Penanaman Modal kepada aparaturnya Pusat dan Daerah, para pengusaha, masyarakat non dunia usaha, dan pejabat perwakilan RI di Luar Negeri;
- Konsolidasi Perencanaan Pelaksanaan Penanaman Modal regional;
- Workshop pemahaman PP No.1/2007 Jo. No.62/2008 Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-Bidang Usaha tertentu Dan/Atau Di Daerah-Daerah Tertentu;
- Workshop Pengembangan Potensi Daerah dalam rangka upaya peningkatan investasi;
- Matchmaking antara UMKMK dengan pengusaha besar baik di Dalam Negeri maupun di Luar Negeri;
- Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam meningkatkan Investasi;

Agar hasil pertumbuhan ekonomi yang dinikmati sebagian orang dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia, maka pemerintah membebaskan pajak pada pihak-pihak tersebut. Pajak adalah “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” (Pasal 1 ayat 1 UU No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan). Kebijakan pajak yang terlalu kompleks tentunya menyulitkan para pembayar pajak untuk memastik

an dananya mengalir pada masyarakat tanpa harus dirugikan. Usaha memecahkan kompleksitas peraturan ini sudah dilakukan setidaknya pada tahun 1983 ketika pemerintah bersama DPR melakukan reformasi perpajakan. Hal ini

berbuah UU No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan yang terakhir diubah oleh UU No. 16 tahun 2009. Dengan ini, peraturan perpajakan disederhanakan menjadi lima paket undang-undang saja. Penyederhanaan ini membuat distribusi kekayaan di negara demokrasi seperti Indonesia menjadi lebih efektif dan efisien.

Dengan adanya pajak, pemerintah dapat melaksanakan tugas penganggaran dimana dana didistribusikan ke sektor-sektor pembangunan maupun pengeluaran rutin. Selain itu, pajak berfungsi mengatur pencapaian tujuan tertentu demi mencapai tujuan negara. Hal ini semakin penting mengingat pasca orde baru runtuh, Indonesia tidak dapat lagi menggantungkan diri pada pinjaman luar negeri. Sumber utama pengelolaan negara ini semenjak orde reformasi bergulir bertopang pada pajak. Tahun 2009 saja, 70% penerimaan negara berasal dari pajak (Kementrian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. 2009). Sementara itu, di tahun 2010, persentase ini meningkat menjadi 77% (Triyanto, 2011).

Selain dari dalam negeri, pajak juga datang dari luar negeri, yaitu dalam bentuk penanaman modal asing. Tidak heran bila pemerintah mendorong investasi asing dilakukan di dalam negeri. Akibatnya, hal ini terkesan kontradiktif ketika pemerintah meringankan pajak bagi investasi asing. Walau begitu, ketika ditinjau secara lebih komprehensif, keringanan pajak bukanlah suatu hal yang mengurangi pendapatan negara. Lihat misalnya Uni Emirat Arab yang lebih ekstrim dengan membebaskan pajak bagi investor asing.

Ada dua alasan keringanan pajak pada penanam modal asing dapat menunjang pendapatan negara. Pertama adalah semakin banyak masuknya investor asing ke Indonesia. Dengan perencanaan yang hati-hati, maka kuantitas yang besar pada akhirnya menutupi kekurangan yang diberikan oleh keringanan pajak. Kedua, manfaat lain dari investasi asing akan semakin besar. menurut John W. Head (dalam Simanjuntak, 2011), manfaat lain yang dirasakan negara tuan rumah ini antara lain: menciptakan lowongan kerja bagi penduduk, menciptakan kesempatan penanaman modal bagi penduduk, meningkatkan ekspor,

menghasilkan alih teknologi dan pengetahuan, memperluas potensi swasembada, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia penduduk.

Salah satu bentuk pajak yang langsung berurusan dengan penanaman modal adalah pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Dalam kasus ini, pajak penghasilan dikenakan pada penanaman modal seperti pembelan aktiva berupa tanah, bangunan, atau mesin, maupun dividen yang didapatkan dari penanaman modal tersebut. Setidaknya lewat dua mekanisme ini, negara mendapatkan dana dari pajak penghasilan penanaman modal.

Gagasan pajak penghasilan setidaknya sudah hadir pada tahun 1188 di *Saladin Tithe* yang diberikan raja Henry II untuk membiayai perang salib ketiga (Dowell, 1965). Gagasan ini kemudian diteorikan oleh Adam Smith (1776) dalam bukunya *Wealth of Nations*. Dalam tulisannya di Buku Lima Bab Dua Artikel 1, Adam Smith mengajukan argumentasi kalau warga negara yang kaya seharusnya mendapatkan beban pajak lebih besar daripada proporsi pendapatannya dibandingkan warga negara miskin demi kepentingan publik. Hal ini menjadi dasar bagi pajak progresif yang berlaku di negara modern. Tahun 1799, pajak ini sudah diberlakukan di Inggris oleh William Pitt untuk membiayai perang Napoleon (HMRC, 2011).

Penanam modal dapat menggunakan *tax planning* untuk mengefisiensikan pembayaran beban pajak penghasilan (Mangoting, 1999). *Tax planning* memungkinkan penanam modal tetap mematuhi hukum yang berlaku namun jumlah pajak yang dibayarkan seminimal mungkin. Strategi ini membutuhkan pemahaman mendalam mengenai peraturan perpajakan. Dengan peraturan yang telah disederhanakan oleh pemerintah, *tax planning* menjadi suatu hal yang mudah dilakukan dan seharusnya mampu meringankan beban pajak para penanam modal dalam kondisi perekonomian yang kompetitif.

Sebagian mengkritik eksistensi pajak penghasilan ini. Young (2004) misalnya, mengutip Chodorov yang mengatakan bahwa negara menjadi berhak atas semua produksi yang dihasilkan oleh warga negaranya tanpa membutuhkan

izin dari warga negara tersebut. Kritik lain mengatakan kalau pajak penghasilan memberikan hukuman kerja paksa pada sebagian pekerjaan produksi barang, mempersulit warga masyarakat untuk menabung atau berinvestasi, dan menghambat pertumbuhan ekonomi dan bahkan memberikan pajak pada penghasilan yang diperoleh dari luar negeri seperti ekspor.

Salah satu usaha untuk mengatasi kritik terhadap pajak penghasilan adalah dengan membuang komponen pajak ketika barang di ekspor dan menerapkannya pada barang impor. Cara lain adalah dengan mengurangi beban pajak tersebut pada hal-hal tertentu. Strategi inilah yang digunakan oleh Indonesia dalam kasus penanaman modal.

Pengurangan beban pajak bagi penanaman modal merupakan bagian dari kebijakan kelembagaan untuk memperkuat kelembagaan pelayanan investasi dalam Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil Dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah. Tindakan ini merupakan salah satu dari sembilan program penyusunan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penanaman modal. Secara formal, kegiatan ini disebut sebagai usaha perumusan pemberian fasilitas fiskal bagi penanam modal dengan kriteria tertentu dalam bentuk keringanan beberapa jenis pajak dan bea masuk. Salah satu jenis pajak ini adalah pajak pendapatan yang telah disebutkan sebelumnya.

Pemberian fasilitas pajak penghasilan tersebut diwujudkan dalam PP No. 1 tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu. Peraturan ini telah dua kali direvisi yaitu dengan PP No 62 tahun 2008 dan terakhir dengan PP No 52 tahun 2011.

Dengan adanya fasilitas pajak penghasilan ini, diharapkan kegiatan investasi langsung dapat terdorong baik dari pihak asing maupun dalam negeri. Lebih lanjut fasilitas pajak penghasilan ini diharapkan membantu pemerataan pembangunan khususnya di daerah terpencil seperti kawasan timur dan mendorong ekspor lebih banyak lagi.

Sebenarnya fasilitas pajak penghasilan dalam bentuk penurunan tarif telah dilakukan pemerintah dalam tahun 1994 lewat UU No 10 tahun 1994 (Miyasto, 1997:20). Fasilitas ini dapat dilihat dengan membandingkan pasal 17 ayat (1) UU ini dengan pasal dan ayat yang sama pada UU No 7 tahun 1983. Dalam pasal ini, penghasilan sampai Rp 10 juta yang sebelumnya dikenakan tarif 15% menjadi hanya 10%. Tarif 10% ini berlanjut hingga penghasilan Rp25 juta. Sementara penghasilan antara Rp 25 juta hingga Rp 50 juta mendapatkan tarif 15% dari sebelumnya yang sebesar 25%. Lebih dari Rp 50 juta hanya dikenakan pajak 30%, 5% lebih rendah dari sebelumnya.

Tujuan pemberian fasilitas ini juga sama seperti sekarang yaitu untuk meningkatkan iklim investasi di Indonesia. Fasilitas ini juga ditujukan untuk meningkatkan persaingan antara pengusaha dalam negeri terhadap luar negeri (Miyasto, 1997:20). Jika dilihat dari politik hukum saat itu, Orde Baru tampaknya sudah berusaha untuk melepaskan diri dari topangan pinjaman luar negeri dan berusaha mulai memberdayakan pajak lewat berbagai tindakan reformasi perpajakan.

Sebuah kebijakan, akan mengalami kendala di lapangan ketika diimplementasikan. Menurut Najam (1995) ada lima syarat agar sebuah kebijakan dapat berhasil ketika di implementasikan:

1. Isi dari kebijakan itu sendiri – tujuannya, bagaimana isu dipermasalahkan (teori kausal), dan bagaimana ia dapat memecahkan masalah tersebut (metode),
2. Sifat dari konteks kelembagaan – prosedur operasi yang akan ditempuh kebijakan dan apa batasannya dalam proses implementasi,
3. Komitmen dari mereka yang dipercaya menjalankan implementasi pada berbagai tingkat tujuan, teori kausal, dan metode kebijakan,
4. Kapasitas administratif dari pihak yang mengimplementasikan untuk melakukan perubahan yang diinginkan, dan
5. Dukungan klien dan koalisi yang minatnya diperkuat atau diancam oleh kebijakan, dan strategi yang mereka gunakan untuk memperkuat atau memperlemah implementasi tersebut.

Pendapat lain yang diberikan oleh Winarsih (2008:xx) menyebutkan kalau kesuksesan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi, dan kondisi sosial ekonomi. Kebijakan fasilitas pajak penghasilan karenanya tidak akan berhasil jika isi dari kebijakan tersebut tidak jelas, kelembagaannya buruk (KKN misalnya), komitmen para pelaksana rendah, kapasitas administratif untuk menjalankannya lemah, dan tidak mendapat dukungan dari pihak-pihak berkepentingan.

Evaluasi kebijakan ditujukan bukan hanya untuk menilai apakah tujuan dari kebijakan tersebut tercapai atau tidak, namun juga untuk merancang dan mengimplementasikan program untuk meningkatkan hajat hidup masyarakat. Paradigma ini juga dipegang oleh pemerintah dengan merevisi kebijakan perpajakan berulang kali. Kebijakan fasilitas pajak penghasilan misalnya, telah direvisi dua kali untuk memenuhi berbagai permintaan masyarakat.

Studi implementasi kebijakan mulai dikembangkan pada akhir dekade 50an oleh Harold Laswell (Kuncoro, 2006,32). Di masa kini, studi implementasi semakin penting mengingat peran dari kebijakan yang berpengaruh terhadap apa yang ditujunya. Apabila sebuah kebijakan diimplementasikan dengan buruk, hasilnya dapat lebih buruk daripada tidak diimplementasikan sama sekali. Hal ini dapat dilihat dari implementasi kebijakan lalu lintas yang gagal diimplementasikan justru membuat masyarakat menjadi kurang kepercayaannya pada pelaksana, terutama kepolisian. Hal ini lebih buruk daripada tidak ada kebijakan itu sama sekali, karena persepsi masyarakat terhadap pejabat publik terpengaruh secara negatif lewat bukti empiris, bukan lagi spekulasi. Hal yang sama dapat terjadi pada implementasi kebijakan fasilitas pajak penghasilan yang gagal.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti implementasi fasilitas pajak penghasilan untuk bidang usaha tertentu dan atau daerah tertentu, dengan mengajukan judul “Implementasi Kebijakan Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang Usaha Tertentu dan atau Daerah Tertentu”.

1.2 Pokok Permasalahan

Kebijakan PP No 1 tahun 2007 ditujukan salah satunya untuk mendalami struktur industri di tanah air. Revisinya yang terbaru, PP No 52 tahun 2011, memberi fasilitas kepada 36 jenis industri nasional selain 37 industri daerah. Dalam program kerjanya, BPKIMI (2012) mencatat akan melakukan tiga hal demi memperlancar implementasi kebijakan ini: (1) berkoordinasi dengan Kemenko Perekonomian, Ditjen Pajak dan BKPM dalam penyusunan Petunjuk Teknis, (2) bersama dengan Kemenko Perekonomian dan instansi terkait lainnya akan melakukan monitoring dan evaluasi atas pemanfaatan *tax allowance*, dan (3) melakukan diseminasi/sosialisasi kepada stakeholder industri di daerah.

Dilihat dari sejarahnya, pemanfaatan fasilitas ini mencerminkan hasil yang tidak menggembirakan dan mencerminkan implementasi yang kurang baik. Selama tahun 2007 sampai dengan medio 2010, pemanfaatan fasilitas PPh sesuai PP No. 1/ 2007 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 62 tahun 2008, jumlah perusahaan yang mengajukan dan mendapatkan fasilitas tersebut terus berkurang. Hal ini dapat dilihat dari grafik berikut ini:

Tabel 1.2
Persetujuan Fasilitas PPh Tahun 2007-2010

No	Keterangan	2007	2008	2009	2010
1	Usulan dari BKPM	184	8	14	9
2	Disetujui	52	5	10	5
3	Tidak Disetujui	132	3	4	4
	a. Usulan dikembalikan	48	3	4	4
	b. Usulan ditolak	84	-	-	-

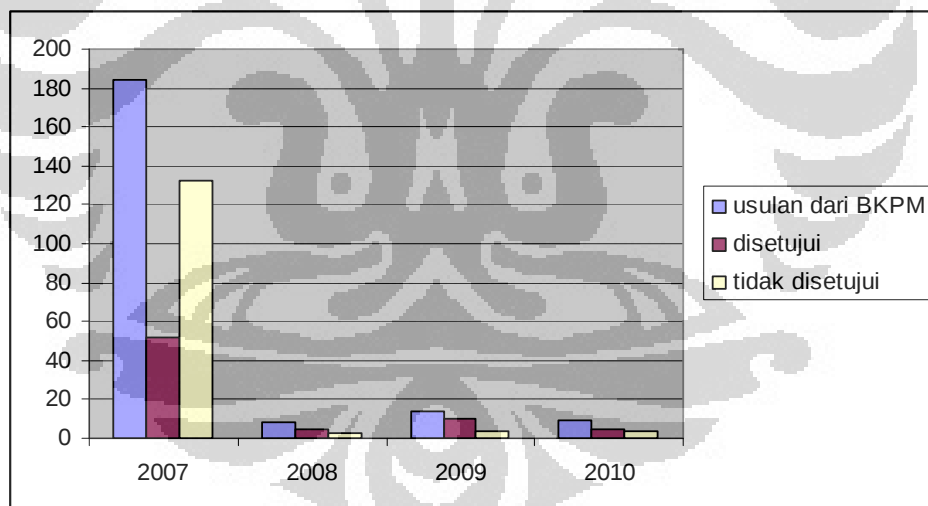
Sumber: BKPM tahun 2010

Dari tabel tersebut, dapat dilihat bahwa sejak diberlakukannya fasilitas pajak penghasilan bagi bidang usaha tertentu dan / atau daerah tertentu, pemanfaatannya oleh dunia usaha masih sangat minim. Dapat dilihat bahwa kecenderungannya semakin tahun semakin berkurang pengusaha yang mengajukan fasilitas. Tahun 2007, sebanyak 184 (seratus delapan puluh empat) pengajuan fasilitas pajak

penghasilan kepada BKPM, dari jumlah tersebut, hanya 52 ajuan yang disetujui untuk mendapatkan fasilitas pajak penghasilan, namun sisanya sebanyak 132 ajuan tidak disetujui oleh Direktorat Jenderal Pajak baik usulan dikembalikan ataupun ditolak. Tahun berikutnya jumlah perusahaan yang mengajukan usulan untuk mendapat fasilitas pajak penghasilan menjadi turun drastis menjadi 8 (delapan) permohonan fasilitas Pajak Penghasilan, begitu pula tahun-tahun berikutnya yang tidak mengalami kenaikan signifikan dalam pengajuan fasilitas Pajak Penghasilan. Jumlah ajuan yang diterima untuk mendapat fasilitas pajak penghasilan sesuai dengan jumlah usulan yang semakin menurun, maka yang jumlah yang disetujui juga mengalami penurunan menjadi 5 (lima) ajuan. Jumlah ajuan untuk usulan yang tidak disetujui juga semakin berkurang menjadi 3 (tiga) ajuan, sedangkan untuk usulan yang ditolak tidak ada dari tahun ke tahun.

Grafik 1.1

Persetujuan Fasilitas PPh Tahun 2007-2010



Sumber : BKPM 2010

Dari tabel tersebut, dapat dilihat bahwa jumlah ajuan fasilitas pajak penghasilan yang disetujui tidak sampai 50% dari total pengajuan selama tahun 2007, hanya sebesar 46% dari total 184 ajuan. Di tahun 2008, jumlah ajuan yang setuju hanya sebanyak tiga ajuan fasilitas pajak penghasilan. Hal ini dikarenakan banyaknya perusahaan yang mengajukan permohonan belum memenuhi persyaratan formal dan material sesuai dengan persyaratan yang ada dalam

Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Keuangan No. 16 Tahun 2007.

Gambaran di atas menunjukkan adanya permasalahan di bidang implementasi kebijakan yang membutuhkan pengkajian lebih mendalam. Industri nasional mencakup mayoritas (36 dari 37) sektor bidang usaha tertentu dalam Lampiran I PP 52/2011. Hal ini menunjukkan kalau masalah di tingkat nasional hampir seluruhnya terdapat dalam implementasi di bidang industri. Atas alasan ini penulis memilih kajian di bidang industri nasional sebagai fokus permasalahan.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka diajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang Usaha Tertentu dan atau Daerah Tertentu pada industri nasional?
2. Apakah faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang Usaha Tertentu dan atau Daerah tertentu pada industri nasional?
3. Apakah dampak diberikannya Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang Usaha Tertentu dan atau Daerah Tertentu pada industri nasional?

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan penelitian sekarang adalah:

1. Menjelaskan implementasi Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang Usaha Tertentu dan atau Daerah Tertentu
2. Menjelaskan faktor-faktor pendukung dan hambatan selama diimplementasikannya Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang Usaha Tertentu dan atau Daerah Tertentu

3. Menjelaskan dampak diberikannya kebijakan fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang Usaha Tertentu dan atau Daerah Tertentu

I.4 Signifikansi Penelitian

1. Signifikansi akademis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya dalam hal analisis kebijakan, khususnya dalam bidang kebijakan mengenai fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang usaha tertentu dan atau daerah tertentu, dan fasilitas pajak penghasilan bagi bidang usaha tertentu.

2. Signifikansi praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan fasilitas pajak penghasilan secara umum dan fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan /atau daerah- daerah tertentu.

I.5 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan membaca dan memahami penulisan ini, maka skripsi ini dibagi dalam 6 (enam) bab yang masing-masing terbagi menjadi beberapa subbab dengan urutan yang mudah dipahami. Garis besar penulisan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini terdapat latar belakang masalah berupa fenomena dan data, yaitu merupakan alasan pentingnya penelitian ini dilakukan. Pokok permasalahan yaitu inti permasalahan yang diturunkan menjadi pertanyaan-pertanyaan penelitian. Tujuan penelitian yang hendak dicapai oleh peneliti yaitu untuk menjelaskan dan menganalisis

permasalahan yang ada. Dalam bab ini juga dibahas mengenai signifikansi penelitian, yaitu secara akademis dan praktis.

BAB II: KERANGKA PEMIKIRAN

Bab ini berisi tinjauan pustaka dari penelitian-penelitian yang relevan yang telah dibukukan sebelumnya serta dari berbagai buku, tulisan referensi dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan konsep kebijakan publik, konsep investasi, konsep tarif. Teori-teori yang ada dalam bab ini merupakan instrumen dalam bab analisis.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini menjabarkan mengenai metode penelitian yang digunakan peneliti, yang terdiri dari: pendekatan penelitian kualitatif; jenis atau tipe penelitian berdasarkan tujuan penelitian yaitu penelitian deskripsi, berdasarkan manfaat adalah penelitian murni, berdasarkan dimensi waktu yaitu penelitian *cross sectional*, berdasarkan teknik atau pengumpulan data secara kualitatif.

Metode pengumpulan data berupa penelitian lapangan dengan mengajukan pertanyaan dalam wawancara lisan yang hasilnya direkam; dengan jenis pertanyaan opini dan bentuk pertanyaan tertutup, narasumber atau informan, dan pembatasan penelitian.

BAB IV: GAMBARAN UMUM FASILITAS PAJAK PENGHASILAN BAGI SEKTOR BIDANG USAHA TERTENTU

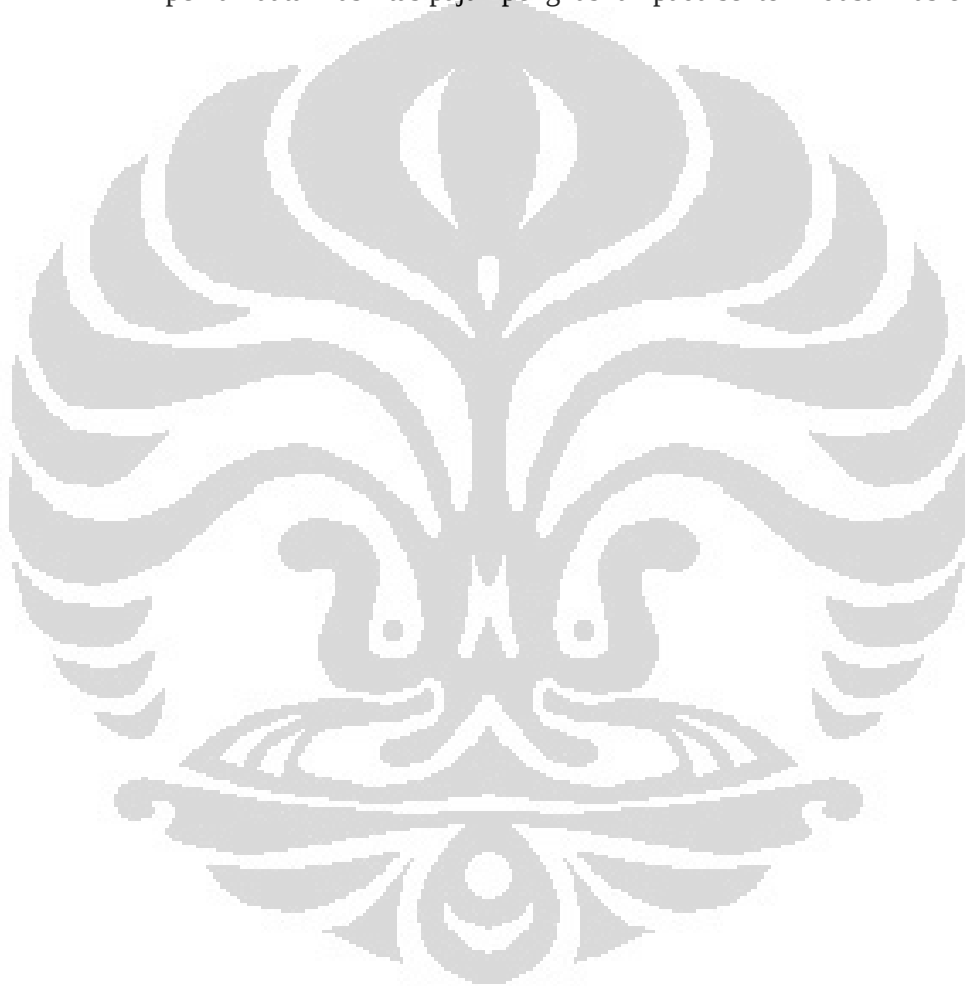
Bab ini menjelaskan tentang kebijakan fasilitas pajak penghasilan yang dikeluarkan pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2011 bagi bidang usaha tertentu dan atau daerah tertentu.

BAB V: IMPLEMENTASI PEMANFAATAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN PADA BIDANG USAHA TERTENTU

Pada bab ini akan dibahas mengenai pelaksanaan dari peraturan pemerintah mengenai fasilitas pajak penghasilan ditinjau dari pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah diajukan di Bab I. Analisis data dan informasi tersebut diperoleh dari studi kepustakaan dan wawancara.

BAB VI: SIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini dikemukakan simpulan yang diperoleh berdasarkan pembahasan hasil penelitian pada bab-bab sebelumnya yang merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian. Peneliti memberikan saran sehubungan dengan permasalahan yang ada, khususnya evaluasi pemanfaatan fasilitas pajak penghasilan pada sektor industri nasional.



BAB 2

KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

Sebagai bahan acuan dalam penelitian ini, peneliti mencoba mengambil penelitian sebelumnya yang mempunyai bahasan relevan dengan penelitian yang dilakukan. Bahan acuan ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai topik penelitian yang akan dilakukan. Peneliti menggunakan tiga hasil penelitian untuk dijadikan sebagai bahan acuan.

Penelitian pertama yang dilakukan oleh Harry Wirahman di tahun 2008 dengan judul “Analisis Rumusan Kebijakan Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan / atau di Daerah-daerah Tertentu : Catatan Kritis atas Peraturan Pemerintah No. 62 Tahun 2008”, penelitian ini memiliki hipotesis awal bahwa dalam merumuskan suatu kebijakan dalam hal fasilitas pajak pemerintah harus terlebih dahulu menentukan apakah kondisi ekonomi yang ada pada saat ditetapkan kebijakan itu memerlukan adanya suatu fasilitas dalam hal perpajakan. Dalam penelitian tersebut, juga disebutkan dalam pemberian fasilitas, harus dilihat *cost dan benefit* dari suatu pemberian fasilitas perpajakan.

Dalam penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian tersebut menjelaskan mengenai faktor-faktor yang menjadi pertimbangan pemerintah dalam merumuskan kebijakan fasilitas pajak penghasilan dan analisis terhadap kesesuaian fasilitas pajak penghasilan menurut Peraturan Pemerintah No. 62 Tahun 2008 dengan input-input yang menjadi pertimbangan dalam proses perumusan kebijakannya.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, disimpulkan bahwa terdapat kesesuaian antara faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam perumusan kebijakan dengan kebijakan yang dihasilkan. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan tersebut yaitu pengembangan struktur industri, pengalihan teknologi, penciptaan lapangan pekerjaan, bidang usaha pionir, akses ke pasar internasional, pengembangan daerah tertentu, dan mendukung kebijakan

pemerintah. Sedangkan faktor lain yang perlu dipertimbangkan dalam perumusan kebijakan ini adalah fenomena *race to the bottom*, pembebasan pajak, sinkronisasi peraturan, dan peranan pemerintah daerah dalam menarik investasi.

Saran dari penelitian tersebut adalah sebaiknya dalam perumusan mengenai jenis insentif pajak yang diberikan agar memperhatikan berbagai macam aspek dan tidak hanya terfokus kepada pengurangan atau pembebasan pajak. Akan tetapi dapat juga berupa insentif pajak dalam bentuk pelayanan pajak yang prima ataupun berupa paket insentif usaha.

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Rossy Novatania pada tahun 2010 dengan judul "Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemberian Fasilitas Bea Masuk *Early Harvest Program* (EHP) atas Subsektor Hortikultura Dalam Rangka Perdagangan Bebas ASEAN-Cina Periode 2004-2009", penelitian tersebut memiliki hipotesis awal bahwa faktor-faktor yang menyebabkan defisitnya neraca perdagangan subsektor hortikultura dikarenakan berbagai jenis hambatan tarif dan campur tangan tata niaga pemerintahan Cina. Untuk mengurangi hambatan non tarif dan meningkatkan neraca perdagangan Indonesia, maka pihak lembaga kementerian dan non lembaga kementerian yang terkait harus meningkatkan kerjasama dan merealisasikan kebijakan-kebijakan yang telah diputuskan dengan baik untuk mendorong pelaku industri dalam negeri maupun pelaku eksportir.

Dalam penelitian tersebut dijelaskan mengenai evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas tarif bea masuk EHP, oleh Dirjen Bea dan Cukai dalam tahun 2004-2009. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, disimpulkan bahwa kebijakan tarif preferensi EHP belum sepenuhnya dimanfaatkan dengan baik, karena walaupun tarif preferensi EHP bilateral Indonesia – Cina mendatangkan peluang yang lebih besar bagi produk domestik yang bersaing dengan pengeksportir produk yang sama di pasar Cina, namun dari perdagangan subsektor hortikultura mengalami defisit.

Dalam penelitian tersebut juga disimpulkan bahwa penerimaan bea masuk menggeser fungsi kepabeanan yang semula sebagai pendapatan negara menjadi instrumen pengaman dan perlindungan hak-hak negara. Namun, penerimaan negara dari pajak impor meningkat sebanding dengan nilai impor yang akan datang.

Saran dari penelitian tersebut adalah bahwa pemerintah perlu mengubah kebijakan baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dari sisi kesepakatan luar negeri, pemerintah harus berani meminta Cina dan ASEAN untuk memodifikasi persetujuan kerjasama ACFTA mengenai hambatan non tarif, dan meminta transparansi kebijakan Cina melalui sosialisasi sebelumnya. Dari sisi kebijakan dalam negeri, pemerintah harus serius dalam menjalankan program-program kebijakan. Untuk melindungi produk domestik dari serbuan barang impor perlu adanya instrumen pengaman perdagangan (*safeguards mechanism*), yaitu bila barang impor melebihi batas maksimum, maka dikenakan tarif. Mengenai tarif tersebut, pemerintah perlu membuat suatu kebijakan yang dapat melindungi produsen dalam negeri.

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Dini Chitraningtyas pada tahun 2008 berjudul "Analisis Fasilitas Pembebasan Bea Masuk atas Impor Bahan Baku untuk Pembuatan Komponen Kendaraan Bermotor (Tinjauan Terhadap PMK No. 34/PMK011/2007)", dengan hipotesis awal bahwa untuk mendorong industri otomotif yang sebagian besar bahan bakunya merupakan bahan impor maka diperlukan kebijakan, seperti pemberian insentif yang ditujukan kepada industri komponen otomotif. Diharapkan dengan pemberian insentif akan membawa hasil yang lebih besar dan membawa perbaikan. Insentif tersebut berupa pemberian fasilitas kepabeanan berupa kebijakan pemberian Bea Masuk atas impor bahan baku untuk pembuatan komponen kendaraan bermotor.

Dalam penelitian ini dijelaskan mengenai pertimbangan-pertimbangan yang melatarbelakangi perumusan kebijakan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor bahan baku untuk pembuatan komponen kendaraan bermotor. Dijelaskan juga mengenai faktor yang dapat menjadi penunjang maupun penghambat implementasi fasilitas pembebasan bea masuk dan juga bagaimana fasilitas tersebut dapat mencapai sasaran dan tujuannya.

Penelitian tersebut memiliki kesimpulan bahwa penerbitan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor bahan baku untuk pembuatan komponen kendaraan bermotor diterbitkan karena latar belakang yang dihadapi industri komponen bermotor yang bergantung terhadap impor bahan baku. Fasilitas tersebut dinilai telah tepat sasaran karena dirasakan manfaatnya oleh perusahaan

yang bergerak dalam sektor industri komponen kendaraan bermotor, dilihat dari banyaknya jumlah perusahaan yang memanfaatkan. Saran yang dihasilkan dari penelitian tersebut berupa anjuran agar pemerintah memberikan fasilitas yang serupa dengan pembebasan bea masuk paling tidak sampai industri tersebut mempersiapkan diri dua tahun ke depan sebelum *zero tariff* dalam kesepakatan *Free Trade Area*.

Berikut ini ringkasan mengenai penelitian-penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian ini :

Tabel 2.1
Perbedaan Penelitian Dengan Penelitian Sebelumnya

	Harry Wirahman (Skripsi, Universitas Indonesia: 2008)	Rossy Novatania (Skripsi, Universitas Indonesia : 2010)	Dini Chitraningtyas (Skripsi, Universitas Indonesia: 2008)
Judul	Analisis rumusan kebijakan Insentif perpajakan bagi usaha tertentu di wilayah regional Indonesia	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemberian Fasilitas Bea Masuk Early Harvest Program (EHP) atas Subsektor Hortikultura Dalam Rangka Perdagangan Bebas ASEAN-Cina Periode 2004-2009	Analisis Fasilitas Pembebasan Bea Masuk atas Impor Bahan Baku untuk Pembuatan Komponen Kendaraan Bermotor (Tinjauan Terhadap PMK No. 34/PMK011/2007)
Metode Penelitian	Kualitatif	Kualitatif	Kualitatif
Teknik Pengumpulan data	Deskriptif	Deskriptif	Deskriptif
Hasil Penelitian	Terdapat kesesuaian antara faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam perumusan kebijakan dengan kebijakan yang dihasilkan. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan tersebut yaitu pengembangan struktur industri, pengalihan teknologi, penciptaan lapangan pekerjaan, bidang usaha pionir, akses ke pasar internasional, pengembangan daerah tertentu, dan mendukung	Tarif preferansi EHP belum sepenuhnya dimanfaatkan dengan baik, karena walaupun tarif preferensi EHP bilateral Indonesia – Cina mendatangkan peluang yang lebih besar bagi produk domestik yang bersaing dengan pengeksport produk yang sama di pasar Cina, namun dari perdagangan subsektor hortikultura mengalami defisit. Dalam penelitian itu juga disimpulkan bahwa penerimaan bea masuk menggeser fungsi kepabeanan yang semula sebagai	Penerbitan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor bahan baku untuk pembuatan komponen kendaraan bermotor diterbitkan karena latar belakang yang dihadapi industri komponen bermotor yang bergantung terhadap impor bahan baku. Fasilitas tersebut dinilai telah tepat sasaran karena dirasakan manfaatnya oleh perusahaan yang bergerak dalam sektor

	kebijakan pemerintah. Sedangkan faktor lain yang perlu dipertimbangkan dalam perumusan kebijakan ini adalah fenomena <i>race to the bottom</i> , pembebasan pajak, sinkronisasi peraturan, dan peranan pemerintah daerah dalam menarik investasi.	pendapatan negara menjadi instrumen pengaman dan perlindungan hak-hak negara. Namun, penerimaan negara dari pajak impor meningkat sebanding dengan nilai impor yang akan datang	industri komponen kendaraan bermotor, dilihat dari banyaknya jumlah perusahaan yang memanfaatkan
--	---	---	--

Sumber : Diolah oleh peneliti

Berbeda dengan penelitian terdahulu, peneliti ingin lebih memfokuskan penelitian ini pada implementasi pemanfaatan kebijakan fasilitas pajak penghasilan bagi bidang usaha tertentu dan atau daerah tertentu khususnya bidang industri perikanan pada PP Nomor 52 Tahun 2011. Apabila dilihat dari penelitian sebelumnya mengenai perumusan fasilitas pajak penghasilan, maka penelitian yang dibuat oleh peneliti ini mengenai **“Implementasi pemanfaatan kebijakan fasilitas Pajak Penghasilan pada bidang usaha tertentu”** belum pernah dilakukan. Dalam penelitian ini menggunakan teori dan metode yang tidak jauh berbeda dengan penelitian sebelumnya. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka, dan wawancara.

2.2 Kerangka Teori

2.2.1 Kebijakan Publik

Beberapa pakar mengungkapkan pendapat mereka tentang kebijakan publik. Literatur mengenai kebijakan publik telah banyak menyajikan berbagai definisi kebijakan publik, baik dalam arti luas maupun sempit. Pengertian kebijakan publik sebagaimana dikutip Dwijowijoto dalam Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi(2003:3) adalah sebagai berikut:

Dye mendefinisikan kebijakan publik sebagai segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama tampil berbeda. Lasswell mendefinisikan sebagai suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu nilai-nilai tertentu, dan praktek-praktek tertentu.

Dye yang dikutip Dwijowijoto memberikan definisi kebijakan publik secara luas, yakni sebagai *whatever governments choose to do or not to do*. Atau dalam terjemahan bebasnya apapun yang pemerintah putuskan untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Sementara itu, Anderson yang juga dikutip Dwijowijoto menyampaikan definisi kebijakan publik yang relatif lebih spesifik yaitu sebagai *a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern*, yang dalam terjemah bebasnya suatu tindakan yang mempunyai tujuan dan diikuti oleh sekumpulan orang yang berhubungan dengan pemecahan masalah sebagai fokus perhatiannya.

Dari definisi-definisi kebijakan publik yang dikemukakan oleh para pakar tersebut diatas, maka pada dasarnya kebijakan tersebut terdiri dari unsur pembuat kebijakan, program-program atau rangkaian kegiatan atau tindakan tertentu yang dimaksudkan untuk dapat mengatasi suatu masalah tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan, berusaha untuk dapat mengatasi masalah-masalah yang seringdihadapi maupun membuat kebijakan yang dirancang untuk memperbaiki keadaan dimasa mendatang.

2.2.2 Tahapan Pembuatan Kebijakan

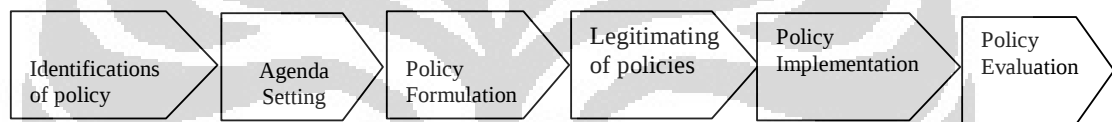
Dalam kepustakaan bisnis, manajemen senantiasa dipahami sebagai sektor dan proses. Manajemen kebijakan publik disarankan untuk dipahami sebagai proses karena sektor dalam kebijakan publik teramat luas untuk dibuatkan diferensiasi ataupun dipilahkan. Manajemen kebijakan publik sebagai proses terdiri dari tiga dimensi pokok, yaitu perumusan, implementasi, dan pengendalian. (Nugroho, 2011, p. 491)

Kebijakan publik seringkali terbentuk dari kompromi politis diantara para perumus dan tidak seorang pun perumus kebijakan merupakan pencetus murni dari masalah yang disepakati. Menurut Thomas R. Dye (1992:328), proses kebijakan publik meliputi beberapa hal berikut:

1. Identifikasi masalah kebijakan (*identification of policy problem*), identifikasi masalah kebijakan dapat dilakukan melalui identifikasi apa yang menjadi tuntutan (*demands*) atas tindakan pemerintah.
2. Penyusunan agenda (*agenda setting*), merupakan aktivitas memfokuskan perhatian pada pejabat publik dan media massa atas keputusan apa yang akan diputuskan terhadap masalah publik tertentu.

3. Perumusan kebijakan (*policy formulation*), merupakan tahapan pengusulan rumusan kebijakan melalui inisiasi dan penyusunan usulan kebijakan melalui organisasi perencanaan kebijakan, kelompok kepentingan, birokrasi pemerintah, presiden, dan lembaga legislatif.
4. Pengesahan kebijakan (*legitimizing of policies*), pengesahan kebijakan melalui tindakan politik oleh partai politik, kelompok penekan, presiden, dan kongres.
5. Implementasi kebijakan (*policy implementation*), implementasi kebijakan dilakukan melalui birokrasi, anggaran publik, dan aktivitas agen eksekutif yang terorganisasi.
6. Evaluasi kebijakan (*policy evaluation*), evaluasi kebijakan dilakukan oleh lembaga pemerintah sendiri, konsultan di luar pemerintah, pers, dan masyarakat (*public*). (Widodo, 2007, p. 16-17)

Gambar 2.1
Tahapan Kebijakan



Sumber: *Public Policy*, Riant Nugroho (2011, p. 494)

Penelitian ini berfokus pada tahap implementasi kebijakan yaitu implementasi kebijakan fasilitas Pajak Penghasilan pada Bidang Usaha Tertentu dan atau Daerah Tertentu.

2.2.3 Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan publik (*Public Policy Process*) sekaligus studi yang sangat *crucial*. Bersifat *crucial* karena bagaimanapun baiknya suatu kebijakan, kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan secara baik dalam implementasinya, maka tujuan kebijakan tidak akan bisa diwujudkan. Demikian pula sebaliknya, bagaimanapun baiknya persiapan dan perencanaan implementasi kebijakan, kalau tidak dirumuskan dengan baik maka tujuan kebijakan juga tidak akan bisa diwujudkan. (Widodo, 2007, p. 85)

Implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Lester dan Stewart yang dikutip oleh Winarno, menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah:

“Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan” (Lester dan Stewart dalam Winarno, 2002:101-102).

Jadi implementasi itu merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Akan tetapi pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat apalagi sampai merugikan masyarakat.

Implementasi kebijakan menurut Nugroho terdapat dua pilihan untuk mengimplementasikannya, yaitu langsung mengimplementasikannya dalam bentuk program-program dan melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan tersebut (Nugroho, 2003:158). Oleh karena itu, implementasi kebijakan yang telah dijelaskan oleh Nugroho merupakan dua pilihan, dimana yang pertama langsung mengimplementasi dalam bentuk program dan pilihan kedua melalui formulasi kebijakan.

Implementasi kebijakan merupakan alat administrasi hukum dimana aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerjasama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan, sedangkan Van Meter dan Van Horn membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam keputusan kebijakan publik (Winarno, 2002, h.101-102). Edward III dalam bukunya yang berjudul *Implementing Public Policy* (1980) mengatakan:

what are the primary obstacle to succesful policy implementation to answer these question, four critical factors or variabels in implementing

public policy: Communication, resources, disposition or attitudes, and bureaucratic structure.

Because the four factors are operating simultaneously and interacting with each other to aid or hinder policy implementation, the ideal approach would be to reflect this complexity by discussing them all at once. Yet, given our goal of increasing our understanding of policy implementation such an approach would be self-defeating. To understand we must simplify and to simplify we must break down explanations of implementation into principal components. Nevertheless, we need to remember that the implementation of every policy is a dynamic process, which involves the interaction of many variables (h.9-10)

Menurut Edward III, faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Keempat faktor tersebut bekerja secara simultan dan berkaitan satu sama lain guna mencapai tujuan implementasi kebijakan. Melalui bekerjanya keempat faktor tersebut, pemahaman tentang implementasi kebijakan dapat diperoleh secara luas. Namun demikian, kita perlu ingat bahwa implementasi untuk setiap kebijakan adalah proses dinamis yang melibatkan interaksi banyak variabel.

1. Faktor komunikasi

Komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan. Komunikasi kebijakan memiliki tiga dimensi yaitu: transmisi (*transmission*), kejelasan (*clarity*), konsistensi (*consistency*)

2. Faktor Sumber Daya (Resources)

Faktor sumber daya juga mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Edward III (1980, h.10-11) mengemukakan bahwa: “*No matter how clear and consistent implementation orders are and no matter how accurately they are transmitted, but if the personnel responsible for carrying out policies lack the resources to do an effective job, implementation will not be effective*”

Bagaimanapun jelas dan konsistennya aturan-aturan, serta bagaimanapun akuratnya penyampaian aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan kekurangan sumber daya untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Sumber daya meliputi: sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sumber daya peralatan.

3. Disposisi (*Disposition*)

Edward III (1980) menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan bukan ditentukan oleh sejauh mana para pelaku kebijakan (*implementors*) mengetahui apa yang harus dilakukan dan mampu melakukannya, tetapi juga ditentukan oleh disposisi yang kuat terhadap kebijakan yang sedang diimplementasikan. Disposisi ini merupakan kemauan, keinginan, dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Disposisi ini akan muncul di antara para pelaku kebijakan, manakala akan menguntungkan tidak hanya organisasinya, tetapi juga dirinya. Mereka akan tahu bahwa kebijakan akan menguntungkan organisasi dan dirinya, manakala mereka cukup pengetahuan dan mereka sangat mendalami dan memahaminya. Pengetahuan, pendalaman dan pemahaman kebijakan ini akan menimbulkan sikap menerima, netral dan menolak terhadap kebijakan. Sikap itulah yang akan memunculkan disposisi pada diri pelaku kebijakan. Disposisi yang tinggi menurut Edward III (1980) dan Van Horn & Van Matter (1974) berpengaruh pada tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan (Widodo, 2007, h.104-105).

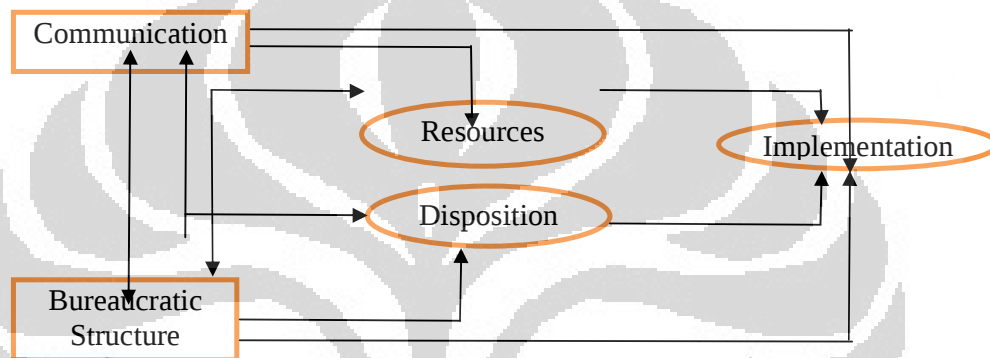
4. Struktur Birokrasi (*Bureautic Strusctures*)

Implementasi kebijakan bisa jadi tidak efektif karena adanya ketidak efisienan struktur birokrasi. Struktur birokrasi mencakup aspek-aspek seperti struktur organisasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit dalam organisasi dan hubungan organisasi dengan organisasi luar dan sebagainya. Oleh karena itu, struktur birokrasi mencakup dimensi fragmentasi dan standar prosedur operasi

yang akan memudahkan dan menyeragamkan tindakan dari para pelaksana kebijakan dalam melaksanakan apa yang menjadi tugasnya.

Faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya akan mempengaruhi tingkat keberhasilan dan kegagalan implementasi suatu kebijakan publik. Secara skematis dampak dari empat faktor tersebut dalam implemetasis kebijakan dapat dilihat berikut ini.

Gambar 2.2
Dampak Langsung dan Tidak Langsung Terhadap Implementasi



Sumber: Joko Widodo, analisis kebijakan publik, 2007, h.107

2.2.4 Teori Efektifitas

Menurut William N. Dunn (2003, p. 429-438) dalam menghasilkan informasi mengenai kinerja kebijakan digunakan tipe kinerja yang berbeda-beda untuk mengevaluasi hasil kebijakan. 6 kriteria evaluasi hasil kebijakan yaitu *effectiveness*, *efficiency*, *adequacy*, *equity*, *responsiveness*, *appropriateness*.

1. *Effectiveness*

Efektivitas mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas disebut juga hasil guna. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Seperti yang dikemukakan oleh Price (1968, 1972), Steers (1975), dan Etzioni (1975) dalam Azhar Kasim mengatakan bahwa efektifitas suatu organisasi tergantung pada seberapa jauh organisasi tersebut berhasil dalam pencapaian tujuannya. (1993, p. 11) Hal

serupa juga dikemukakan oleh Stephen P. Robbins bahwa pencapaian tujuan merupakan kriteria yang paling banyak digunakan untuk menentukan keefektifan. (1994, p. 58)

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa keefektifan suatu kebijakan dinilai dari pencapaian tujuannya. Apabila tujuan suatu kebijakan tersebut tercapai maka kebijakan tersebut bisa dikatakan efektif. Menurut Dunn, efektifitas berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan, yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneterinya. (2003, p. 429)

Apabila setelah pelaksanaan kegiatan kebijakan publik ternyata dampaknya tidak mampu memecahkan permasalahan yang tengah dihadapi masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa suatu kegiatan kebijakan tersebut telah gagal, tetapi adakalanya suatu kebijakan publik hasilnya tidak langsung efektif dalam jangka pendek, akan tetapi setelah melalui proses tertentu. Menurut pendapat Mahmudi dalam bukunya *Manajemen Kinerja Sektor Publik* mendefinisikan efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan” (Mahmudi, 2005:92). Ditinjau dari segi pengertian efektivitas usaha tersebut, maka dapat diartikan bahwa efektivitas adalah sejauhmana dapat mencapai tujuan pada waktu yang tepat dalam pelaksanaan tugas pokok, kualitas produk yang dihasilkan dan perkembangan.

2. *Efficiency*

Efektivitas dan efisiensi sangatlah berhubungan. Apabila kita berbicara tentang efisiensi bilamana kita membayangkan hal penggunaan sumber daya (*resources*) kita secara optimum untuk mencapai suatu tujuan tertentu. maksudnya adalah efisiensi akan terjadi jika penggunaan sumber daya diberdayakan secara optimum sehingga suatu tujuan akan tercapai.

Adapun menurut William N. Dunn berpendapat bahwa:

“Efisiensi (*efficiency*) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien” (2003, p. 430).

Mengutip penulisan Qiqi Asmara dalam tesisnya bahwa efisiensi adalah *ratio input* terhadap *outputs*. Jadi perbandingan berapa yang dikeluarkan dengan berapa yang dihasilkan. Menurut Made (2002) dalam pengertian efisiensi terkandung makna bahwa output yang dihasilkan dari setiap urusan otonomi tercapai dengan *resources* (sumberdaya) *inputs* yang minimal. Efisiensi hanya mengacu pada proses internal tidak menyangkut pihak luar atau eksternal. Efisiensi dibutuhkan agar supaya dalam proses internal sebuah organisasi kita dapat mengukur apakah sumber daya yang dipakai boros atau tidak. Jadi efisiensi tidak hanya dikaitkan dengan uang, tetapi dikaitkan dengan manusianya, waktu, peralatan, dan biaya yang dikeluarkan.

3. *Adequacy*

Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. William N. Dunn mengemukakan bahwa kecukupan (*adequacy*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah (2003, p. 430). Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.

4. *Equity*

Perataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. William N. Dunn menyatakan bahwa kriteria kesamaan (*equity*) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada

distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat (2003, p. 434). Kebijakan yang berorientasi pada pemerataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisien, dan mencukupi apabila biaya-manfaat merata. Kunci dari pemerataan yaitu keadilan atau kewajaran. Menurut Selim dan Woodward dalam Willcock dan Harrow (1992) bahwa *equity* adalah yang menunjukkan tingkat keadilan potensial dari kebijaksanaan yang dihasilkan. (Nasucha, 2004, p. 109)

Menurut William N. Dunn:

“Pertanyaan menyangkut pemerataan, kewajaran, dan keadilan bersifat politis; dimana pilihan tersebut dipengaruhi oleh proses distribusi dan legitimasi kekuasaan dalam masyarakat. Walaupun teori ekonomi dan filsafat moral dapat memperbaiki kapasitas kita untuk menilai secara kritis kriteria kesamaan, kriteria-kriteria tersebut tidak dapat menggantikan proses politik” (Dunn, 2003, p. 437).

Pelaksanaan kebijakan haruslah bersifat adil dalam arti semua sektor dan dari segi lapisan masyarakat harus sama-sama dapat menikmati hasil kebijakan. Karena pelayanan publik merupakan pelayanan dari birokrasi untuk masyarakat dalam memenuhi kegiatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Pelayanan publik sendiri menghasilkan jasa publik.

5. *Responsiveness*

Responsivitas dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai respon dari suatu aktivitas. Yang berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan. Menurut Nasucha, responsivitas adalah kesediaan untuk membantu klien dengan memberikan pelayanan seperti yang diinginkan para klien. Keinginan para klien berkaitan dengan masalah waktu, akses, dan komunikasi antara pemberi layanan dengan klien. (2004, p. 122)

Menurut William N. Dunn menyatakan bahwa responsivitas (*responsiveness*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Suatu keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat yang menanggapi pelaksanaan setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika suatu kebijakan akan

dilaksanakan, juga tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat dirasakan dalam bentuk yang positif berupa dukungan ataupun wujud yang negatif berupa penolakan.

Dunn pun mengemukakan bahwa:

“Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya (efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan) masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan” (2003, p. 437).

Oleh karena itu, kriteria responsivitas cerminan nyata kebutuhan, preferensi, dan nilai dari kelompok-kelompok tertentu terhadap kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, dan kesamaan.

6. *Appropriateness*

Menurut Dunn kriteria ketepatan secara dekat berhubungan dengan rasionalitas substantif, karena pertanyaan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria bersama-sama. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan kebijakan dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Kriteria ketepatan mempertanyakan apakah tujuan tersebut tepat untuk suatu masyarakat. Untuk menjawab pertanyaan tersebut analis dapat mempertimbangkan semua kriteria bersama-sama yaitu kriteria yang merefleksikan hubungan antar berbagai bentuk rasionalitas dan menerapkan kriteria yang memiliki tingkat abstraksi lebih tinggi (metakriteria) yang logis sebelum efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan, dan responsivitas. (2003, p. 438)

Tabel 2.2
Kriteria Evaluasi

TIPE KRITERIA	PERTANYAAN	ILUSTRASI
<i>Effectiveness</i>	Apakah hasil yang diinginkan telah dicapai?	Unit Pelayanan
<i>Efficiency</i>	Seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?	Unit biaya Manfaat bersih Rasio biaya-manfaat
<i>Adequacy</i>	Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan	Biaya tetap (masalah tipe I)

	memecahkan masalah?	Efektivitas tetap (masalah tipe II)
<i>Equity</i>	Apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda?	Kriteria Pareto Kriteria Kaldor-Hicks Kriteria Rawls
<i>Responsiveness</i>	Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu?	Konsistensi dengan survei warga negara
<i>Appropriateness</i>	Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai?	Program publik harus merata dan efisien

Sumber: *Public Policy Analysis*, William N. Dunn, 2003, p. 610

2.2.5 Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal terdiri dari dua pengertian. Pertama, kebijakan fiskal berdasarkan pengertian luas, yaitu kebijakan untuk mempengaruhi produksi masyarakat, kesempatan kerja dan inflasi, dengan menggunakan instrumen pemungutan pajak dan pengeluaran belanja negara (R. Mansury, 1999, hal 1).

Kebijakan fiskal adalah kebijakan penyesuaian dibidang pengeluaran dan penerimaan pemerintah untuk memperbaiki keadaan ekonomi. Atau dapat juga dikatakan kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perkonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. (Rahayu, Pengantar Kebijakan Fiskal, hal 1)

Kebijakan fiskal merujuk pada kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan (berupa pajak) pemerintah. Dari sisi pajak jelas jika mengubah tarif pajak yang berlaku akan berpengaruh pada ekonomi. Jika pajak diturunkan maka kemampuan daya beli masyarakat akan meningkat dan industri akan dapat meningkatkan jumlah output. Sebaliknya, kenaikan pajak akan menurunkan daya beli masyarakat serta menurunkan output industri secara umum.

Pada dasarnya, kebijakan fiskal bertujuan untuk memengaruhi jumlah total pengeluaran masyarakat, pertumbuhan ekonomi dan jumlah seluruh produksi masyarakat, banyaknya kesempatan kerja dan penangguran, tingkat harga umum dan inflasi,serta menstabilkan perekonomian dengan cara mengontrol tingkat

bunga dan jumlah uang yang beredar. Secara umum, kebijakan fiskal ditujukan untuk memelihara stabilitas ekonomi sehingga pendapatan nasional secara nyata terus menerus meningkat sesuai dengan penggunaan sumber daya (faktor-faktor produksi) dan efektivitas kegiatan masyarakat dengan tidak mengabaikan redistribusi pendapatan kekayaan dan upaya kesempatan kerja.

Menurut Due, yang dikutip oleh Rahayu, dapat disebutkan bahwa tujuan dari kebijakan fiskal adalah sebagai berikut:

- 1 Untuk meningkatkan produksi nasional (PDB) dan pertumbuhan ekonomi atau memperbaiki keadaan ekonomi.
- 2 Untuk memperluas lapangan kerja dan mengurangi penangguran atau mengusahakan kesempatan kerja (mengurangi pengangguran), dan menjaga kestabilan harga-harga secara umum.
- 3 Untuk menstabilkan harga-harga barang secara umum, khususnya mengatasi inflasi.

Dengan kata lain, kebijakan fiskal mengusahakan peningkatan kemampuan pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan cara menyesuaikan pengeluaran dan penerimaan pemerintah. Dari ketiga tujuan di atas, dua hal penting yang perlu diperhatikan, yaitu tujuan mempertahankan kesempatan kerja penuh dan stabilitas harga.

Secara teoritis menurut Rahayu dikenal empat jenis kebijakan fiskal, yaitu:

1. Pembiayaan Fungsional (*The Functional Finance*)

Pembiayaan pengeluaran pemerintah ditentukan sedemikian rupa sehingga tidak berpengaruh langsung terhadap pendapatan nasional. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja. Tokoh yang mengutarakan pembiayaan fungsional ini adalah A.P. Linier.

Berdasarkan konsep pembiayaan fungsional ini pengeluaran pemerintah, pajak, dan pinjaman dipertimbangkan secara terpisah. Di satu sisi, pengeluaran pemerintah ditetapkan dengan memperhatikan akibat-akibat tidak langsung terhadap pendapatan nasional, terutama yang berkaitan dengan peningkatan kesempatan kerja. Di sisi lain, pengenaan pajak bukan digunakan untuk meningkatkan penerimaan negara, tetapi digunakan untuk mengatur kegiatan dan produktivitas sektor swasta. Pada saat terjadi pengangguran,

sektor pajak dikurangi bahkan benar-benar tidak diperlukan, dan pinjaman yang diperoleh dengan menjual obligasi pemerintah digunakan sebagai alat untuk menekan inflasi melalui pengurangan jumlah dana yang dimiliki masyarakat. Apabila pelaksanaan pajak dan pinjaman dirasakan tidak memenuhi harapan, jalan terakhir yang ditempuh oleh pemerintah adalah melakukan pencetakan uang.

2. Pendekatan Anggaran Tekendali (*The Managed Budget Approach*)

Dalam konsep anggaran berdasarkan pendekatan pengelolaan dan anggaran terkendali, pengeluaran pemerintah, penarikan pajak dan pinjaman ditujukan untuk mencapai kestabilan ekonomi.

Pengelolaan anggaran menurut Alvin Hansen (2001), dalam tata hukum perpajakan, penerimaan dan pengeluaran pemerintah dari perpajakan dan peminjaman adalah paket yang tidak dapat dipisahkan dalam rangka menciptakan kestabilan ekonomi.

Berdasarkan konsep ini, hubungan langsung antara pengeluaran pemerintah dan penarikan pajak selalu dijaga. Untuk menghindarkan atau memperkecil ketidakstabilan ekonomi, selalu diadakan penyesuaian dalam anggaran, sehingga pada suatu saat anggaran dapat dibuat defisit atau surplus disesuaikan dengan situasi yang dihadapi.

3. Stabilitas Anggaran (*The Stabilizing Budget*)

Konsep stabilitas anggaran disebut stabilisasi anggaran otomatis karena menekankan pada mekanisme otomatis dalam politik fiskal. Penyesuaian penerimaan dan pengeluaran pemerintah secara otomatis terjadi dengan sendirinya dan langsung menstabilkan perekonomian sedemikian rupa tanpa harus ada ikut campur pemerintah secara langsung yang secara sengaja atau direncanakan.

Jika terjadi kemunduran dalam dunia usaha, pengeluaran pemerintah dan pengenaan pajak tidak diubah sehingga terjadi penurunan penerimaan pajak terutama dari jenis pajak penghasilan. Disisi lain, pengeluaran pemerintah cenderung meningkat karena berbagai kewajiban pemerintah berupa belanja untuk pembayaran gaji pegawai, pembayaran gaji pensiunan, menyokong kesejahteraan sosial dan kewajiban lainnya yang segera harus dipenuhi.

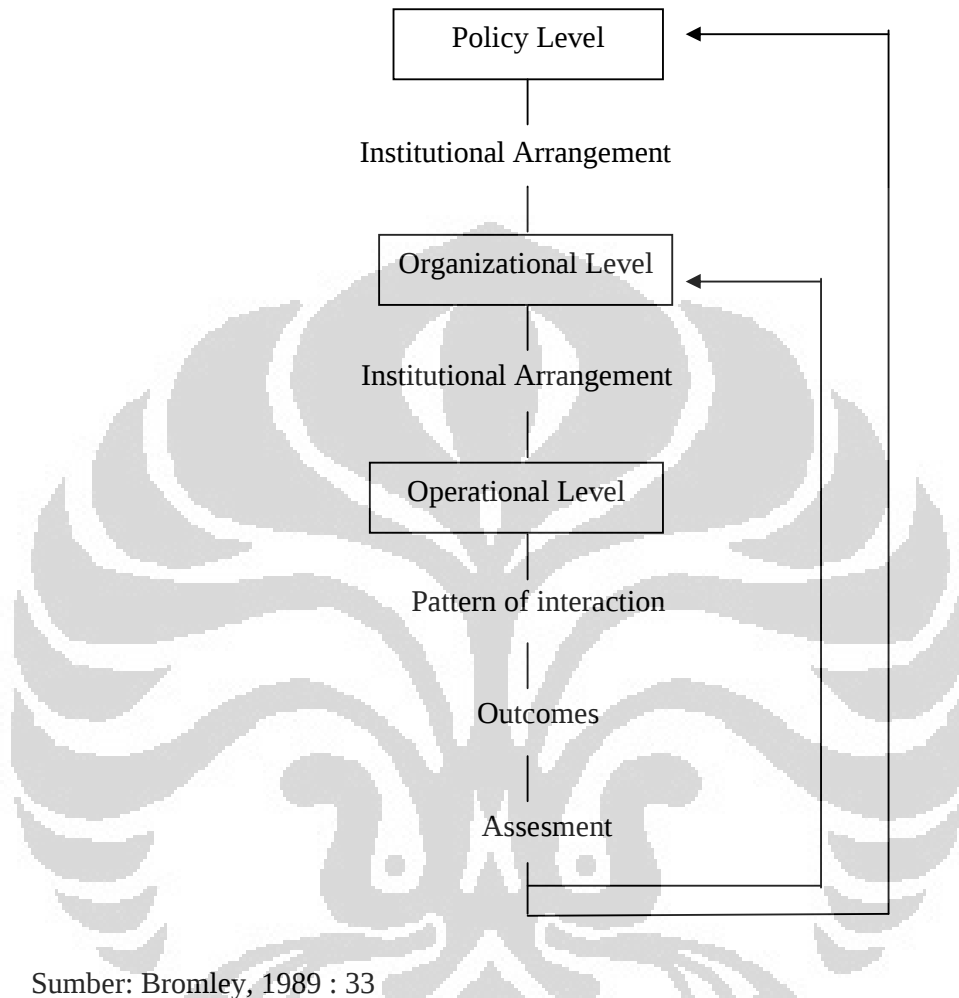
4. Pendekatan Anggaran Belanja Berimbang (*Balanced Budget Approach*)

Cara yang diberikan dalam hal ini adalah anggaran yang disesuaikan dengan keadaan (*managed budget*). Tujuannya adalah tercapainya anggaran berimbang dalam jangka panjang. Dengan kata lain, konsep anggaran berdasarkan pendekatan anggaran belanja berimbang menekankan kepada keharusan keseimbangan antar penerimaan dan pengeluaran. Pendekatan ini selalu mempertahankan anggaran belanja yang seimbang.

Berdasarkan konsep anggaran yang berimbang, pada masa depresi, pengeluaran pemerintah akan ditingkatkan. Di sisi lain, penerimaan dari sektor perpajakan ditingkatkan yang diikuti dengan upaya untuk tidak menimbulkan deflasi yang berkelanjutan. Sebaliknya, dalam masa inflasi, sektor perpajakan akan dimanfaatkan secara terarah untuk mencegah timbulnya dampak inflasi yang tidak diharapkan.

Kebijakan fiskal sebagai salah satu kebijakan negara, bisa ditinjau dari hirarki/ tingkatannya sebagai berikut ini:

Gambar 2.3
The Policy Process As A Hierarchy



Sumber: Bromley, 1989 : 33

Dari gambar tersebut, dapat diketahui bahwa Bromley mengusulkan adanya 3 (tiga) tingkatan kebijaksanaan negara:

1. *Policy Level*

Bahwa di dalam suatu negara yang menganut demokrasi, maka kebijakan negaranya direpresentasikan oleh keinginan lembaga legislatif. Mereka yang menentukan bagaimana arah dari garis-garis besar kebijakan.

2. *Organizational Level*

Pada level ini, kebijakan dibuat oleh lembaga eksekutif, sesuai misi yang telah ditentukan dalam *Policy Level*.

3. *Operational Level*

Merupakan penjabaran secara teknis dari kebijakan pada *organizational level*. Ini bertujuan untuk mempermudah pelaksanaan suatu kebijaksanaan.

Pada tingkat kebijakan (*Policy level*) ini, pernyataan-pernyataan umum tentang kehendak dan kebutuhan masyarakat dibahas dan diformulasikan. Jadi *policy level* merupakan perwujudan dari aspirasi/kebutuhan masyarakat. Kemudian pihak eksekutif akan menerjemahkan ke dalam peraturan-peraturan yang bisa mendukung terselenggaranya isi dari kebijaksanaan tersebut. Peraturan-peraturan inilah yang disebut sebagai *Institutional Arrangements*.

Pada tingkat organisasional (*organizational level*), dikembangkan organisasi-organisasi sebagai penyelenggara dari kebijaksanaan pada *policy level*. Selanjutnya pada tingkat operasional, terdapat unit-unit operasional yang siap melaksanakan kebijaksanaan.

Hasil yang dicapai pada tingkat operasional akan dilihat langsung oleh masyarakat. Disinilah akan timbul reaksi kolektif dari berbagai kalangan (*pattern of interaction*), yang pada akhirnya akan membuahkan hasil tertentu. Selanjutnya Bromley (1989) menyarankan bahwa untuk kepentingan penyempurnaan kebijakan, maka bisa juga dilakukan *policy analisis* dengan jalan melakukan tindakan penilaian terhadap kebijakan berdasarkan hasil kebijakan tersebut.

2.2.6 Pajak Penghasilan

Menurut Mansury, konsep pajak atas penghasilan adalah “penghasilan sebagai objek pajak merupakan konsekuensi dari pemilihan pajak langsung yang dipungut atas penghasilan, sebagai alternatif lain dari pajak langsung atas kekayaan atau pengeluaran konsumsi.” (Mansury, 1995, 11).

Mansury mengungkapkan, definisi penghasilan yang dikenakan pajak mempunyai unsur-unsur:

- a. Tambahan kemampuan ekonomis; unsur ini diambil dari S-H-S concept, bahwa yang termasuk penghasilan itu adalah setiap tambahan kemampuan untuk menguasai barang dan jasa yang didapat oleh Wajib Pajak dalam tahun pajak berkenaan,

- b. Yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak; unsur ini membatasi pengenaan pajak atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang telah menjadi realisasi (penghasilan yang telah dapat dibukukan), baik dengan memakai *cash basis* atau dengan *accrual basis*,
- c. Baik yang berasal dari Indonesia maupun berasal dari luar Indonesia (*world wide income*),
- d. Yang dipakai untuk konsumsi maupun yang dipakai untuk membeli harta
- e. Dengan nama dan bentuk apapun juga; dalam penentuan ada tidaknya penghasilan yang dikenakan adalah hakekat ekonomis yang sebenarnya bukan nama yang diberikan oleh Wajib Pajak dan juga bukan tergantung kepada bentuk yuridis yang dipakai oleh Wajib Pajak.

Pengertian dari pajak penghasilan yaitu merupakan pajak yang dipungut atas penghasilan atau penerimaan yang diperoleh oleh subjek pajak. Konsep penghasilan itu sendiri yang paling banyak mempengaruhi banyak negara karena dianggap paling mencerminkan keadilan tapi sekaligus *applicable*, yaitu konsep yang dikemukakan oleh Schanz, Haig dan Simon (*SHS concept*) :

Gorge Schanz sebagaimana dikutip Rosdiana melalui teorinya *The Accretion Theory of Income* yang menyatakan bahwa pengertian penghasilan untuk keperluan perpajakan seharusnya tidak membedakan sumbernya dan tidak menghiraukan pemakaiannya, melainkan lebih menekankan kepada kemampuan ekonomis yang dapat dipakai untuk menguasai barang dan jasa.

Menurut Haig sebagaimana dikutip Rosdiana, penghasilan merupakan *the money value of the net accretion to one's economic power between two points of time, atau the increase or accretion in one's power to satisfy his wants in a given period in so far as that power consists*. Terjemahan bebasnya adalah pertambahan nilai uang pada suatu waktu atau peningkatan kemampuan seseorang untuk memenuhi keinginannya dalam suatu waktu.

Simons sebagaimana dikutip Rosdiana, mengembangkan definisi penghasilan sebagai berikut, "*Personal income may be defined as the algebraic sum of (1) the market value of rights exercised in consumption and (2) the change in the value of the store of property rights between the beginning and the end of the period in question. In the words, it is merely the result obtained by adding*

consumption during the period to 'wealth' at the end of the period and then subtracting 'wealth' at the beginning. Atau dalam terjemahan bebasnya, penghasilan adalah penjumlahan dari nilai yang dikonsumsi dengan penambahan nilai harta pada periode akhir dan dikurangi dengan periode awal.

Berdasarkan konsep tersebut, penghasilan merupakan tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh seseorang yang dapat digunakan untuk konsumsi maupun menambah kekayaan. Hal ini sangat sesuai dengan konsep penghasilan yang dipakai dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan di Indonesia.

2.2.7 Insentif Pajak

Menurut Mansury dalam bukunya yang berjudul Kebijakan Fiskal, banyak negara berkembang menggunakan fasilitas pajak untuk mendorong investasi swasta dalam jenis-jenis usaha tertentu. Yang dimaksud dengan fasilitas (insentif) pajak adalah kebijakan yang memberikan keringanan atau kemudahan kepada wajib pajak dalam memenuhi hak dan kewajiban dibidang perpajakan. Kebijakan tersebut tertuang dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang memberikan wewenang kepada administrasi pajak untuk memberikan perlakuan yang khusus kepada wajib pajak tertentu dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Kebijakan tersebut diatur untuk memenuhi tuntutan agar pajak tidak menjadi halangan bagi investasi yang dibutuhkan dalam rangka pertumbuhan ekonomi.

Sedangkan menurut *United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD) dalam *Tax Incentives and foreign direct investment: A global Survey*, *FDI incentives may be defined as any measurable advantages accorded to specific enterprises or categories of enterprises by (or at the direction of) a Government, in order to encourage them to behave in a certain manner. They include measures specifically design either to increase the rate of return of a particular FDI undertaking or to reduce (or redistribute) its cost or risks.* Atau dalam terjemah bebas, insentif penanaman modal (investasi) dapat diartikan berupa alat yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk mempengaruhi perilaku investor dalam menentukan kegiatan bisnisnya. Atau dalam artian merupakan sebuah fasilitas

yang diberikan kepada investor agar tertarik untuk menanamkan modalnya disuatu negara.

Beberapa tujuan pemberian insentif fiskal menurut *United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD) tahun 2010, adalah:

- *Regional Investment*
- *Sectoral Investment*
- *Performance enhancement*
- *Transfer of technology*

Tujuan dari pemberian insentif fiskal tersebut akan dijelaskan berikut, pertama *Regional Investment*, alasan dari diberikannya insentif usaha adalah guna mendorong majunya industri pada suatu negara. Seringkali, insentif yang diberikan untuk mendorong investasi dari daerah tertentu dari negara tersebut. Pembangunan regional bertujuan untuk mendukung pembangunan daerah rural, pembangunan daerah terpencil dan mengurangi urbanisasi. Hal ini seperti dicontohkan di negara Nigeria, yang memberikan insentif berupa pemberian pengurangan bunga pinjaman 100-5 persen untuk perusahaan yang mendirikan usahanya didaerah rural dimana tidak ada fasilitas seperti listrik, jalan, telepon, dan persediaan air.

Kedua, *Sectoral Investment* merupakan insentif fiskal yang dilakukan guna mempromosikan sektor industri tertentu atau aktifitas yang dianggap krusial bagi pembangunan. Dengan diberikannya insentif pada sektor industri tertentu yang dianggap belum berkembang, maka diharapkan dengan adanya pemberian insentif tersebut dapat mengembangkan industri tersebut.

Ketiga *Performance enhancement*, merupakan insentif fiskal yang diberikan untuk meningkatkan kinerja suatu sektor yang dianggap kurang berkembang. Sehingga diharapkan dengan adanya pemberian insentif fiskal, sektor tersebut kinerjanya dapat bertambah.

Kempat *Transfer of technology*, merupakan tujuan penting dari penggunaan insentif adalah untuk mengundang investasi bagi negara berkembang adalah transfer teknologi. Beberapa tipe insentif fiskal dirancang khusus untuk tujuan tersebut. Dengan adanya pemberian insentif usaha yang nantinya akan menghadirkan para investor yang memiliki skala industri besar, maka diharapkan

pengetahuan dan teknologi yang digunakan oleh para investor tersebut dapat dimanfaatkan oleh para investor lokal, pemerintah, dan juga masyarakat melalui proses alih teknologi sehingga ilmu pengetahuan dan teknologi negara tersebut akan semakin maju.

Beberapa klasifikasi dari insentif fiskal menurut *United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD) tahun 2010, adalah sebagai berikut:

1. *Reduced corporate income tax rate*, dengan mengurangi tarif Pajak Penghasilan Badan. Pemerintah dapat menetapkan tarif Pajak Penghasilan Badan lebih rendah sebagai pengecualian dari ketentuan pajak umum untuk menarik penanaman modal ke sektor tertentu atau wilayah tertentu.
2. *Loss carry forwards*, kerugian fiskal. Pemerintah menerapkan tarif pajak penghasilan badan yang lebih rendah biasanya menggunakan dua mekanisme untuk mengurangi tarif pajak efektif. Mekanisme pertama adalah memberikan investor untuk mengakumulasi kerugian fiskalnya selama beberapa tahun (biasanya tiga atau lima tahun) untuk tujuan akuntansi.
3. *Tax holidays*, merupakan bentuk insentif fiskal yang biasanya digunakan oleh negara berkembang dan negara dengan ekonomi dalam masa transisi untuk mengundang investasi. Dalam *tax holiday*, perusahaan yang baru saja didirikan dikecualikan dari membayar pajak penghasilan badan selama beberapa waktu tertentu. Dalam ketentuan tersebut, perusahaan juga bisa dibebaskan dari kewajiban pajak lainnya. *Tax holidays* menghilangkan kewajiban membayar pajak dari proyek investasi selama periode tersebut.
4. *Investment allowances*, Tunjangan investasi merupakan pengurangan dari dasar penghasilan kena pajak berdasarkan persentase tertentu dari jumlah investasi awal. Besarnya persentase ini tergantung dari kebijakan negara yang menerapkan insentif ini, semakin besar persentase yang diperbolehkan untuk menjadi pengurang penghasilan kena pajak, maka semakin besar pula manfaat yang diterima oleh penerima fasilitas.
5. *Investment tax credits*, yaitu berupa pengurangan pajak penghasilan badan yang harus dibayar oleh wajib pajak pada tahun tertentu, hal ini yang membedakan dengan *investment allowances* yang mengurangi pajak melalui penambahan biaya fiskal pada tahun tertentu. Besarnya *tax credit* pada

umumnya berupa persentase dari nilai investasi yang dilakukan oleh wajib pajak.

6. *Reduced taxes on dividends and interest paid abroad*, insentif ini memberikan pengurangan tarif pajak penghasilan atas dividen dan bunga yang dibayarkan ke luar negeri sebesar persentase tertentu. Dengan pengurangan tarif pada dividen yang dibayarkan keluar negeri, maka beban pajak yang ditanggung akan menjadi lebih kecil. Akan tetapi yang harus diperhatikan, semakin kecil persentase pajak atas pembayaran dividen, maka semakin besar kemungkinan pembayaran dividen dan berdampak semakin sedikitnya jumlah dana yang diinvestasikan kembali.
7. *Deduction for qualifying expenses*, merupakan insentif fiskal berupa pemberian kesempatan kepada wajib pajak untuk membebaskan biaya-biaya tertentu dalam jumlah lebih besar daripada jumlah yang seharusnya dibebankan. Misalnya berupa pembebanan sebesar dua kali lipat dari pembebanan yang seharusnya untuk biaya riset dan pengembangan atau biaya pemasaran keluar negeri dengan tujuan ekspor. Insentif ini pada umumnya digunakan untuk mendorong investor agar melakukan kegiatan yang diberikan insentif ini.
8. *Zero or reduced tariffs*, yaitu berupa pengurangan atau penghapusan tarif atas suatu pajak tertentu, misalkan pengurangan atau penghapusan pajak atas impor barang modal atau peralatan lainnya pada proyek investasi yang mendapatkan fasilitas pajak.
9. *Employment based deductions*, yaitu jenis insentif yang berkaitan dengan biaya yang dikeluarkan terkait dengan mempekerjakan karyawan dengan kondisi tertentu. Misalkan pada investasi yang dilakukan di daerah terpencil, pemerintah memberikan insentif yaitu memperbolehkan pembiayaan atas pemeliharaan berbentuk natura kepada karyawan.

Sedangkan menurut Spitz sebagaimana dikutip Wirahman:2008, umumnya terdapat empat macam bentuk insentif pajak, yaitu:

- Pengecualian dari pengenaan pajak
- Pengurangan dasar pengenaan pajak
- Pengurangan tarif pajak

- Penangguhan pajak.

Insentif pajak dalam bentuk pengecualian dari pengenaan pajak merupakan bentuk insentif yang paling banyak digunakan. Jenis insentif ini memberikan hak kepada wajib pajak agar tidak dikenakan pajak dalam jangka waktu tertentu yang ditentukan oleh pemerintah. Namun diperlukan kehati-hatian dalam mempertimbangkan pemberian insentif ini. Hal yang perlu diperhatikan adalah sampai berapa lama pembebasan pajak ini diberikan dan sampai berapa lama investasi dapat memberikan hasil. Contoh dari jenis insentif ini adalah *tax holiday* atau *tax exemption*.

Jenis insentif yang kedua berupa pengurangan dasar pengenaan pajak. Jenis insentif ini biasanya diberikan dalam bentuk berbagai macam biaya yang dapat dikurangkan dari pendapatan kena pajak. Pada umumnya biaya yang dapat menjadi pengurang boleh dikurangkan lebih dari nilai yang seharusnya. Jenis insentif ini misalnya dapat ditemui dalam bentuk *double deduction*, *investment allowances*, dan *loss carry forwards*.

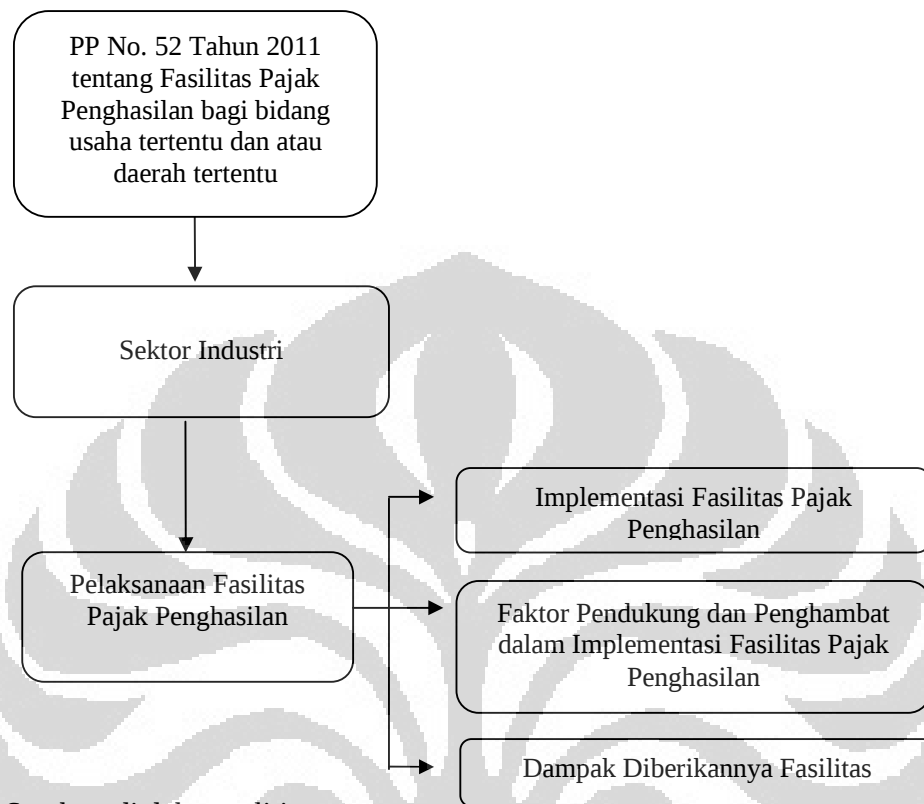
Jenis insentif yang ketiga adalah pengurangan tarif pajak. Insentif ini yaitu berupa pengurangan tarif pajak dari tarif yang berlaku umum ke tarif khusus yang diatur oleh pemerintah. Insentif ini paling sering ditemui dalam pajak penghasilan. Misalnya pengurangan tarif *corporate income tax* atau tarif *withholding tax*.

Jenis insentif yang terakhir menurut Spitz adalah penangguhan pajak. Jenis insentif ini pada umumnya diberikan kepada wajib pajak, sehingga pembayar pajak dapat menunda pembayaran pajak hingga pada suatu waktu tertentu.

2.3 Skema Kerangka Pemikiran

Keterkaitan kebijakan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan yang dibahas dalam penelitian ini pada pelaksanaan fasilitas Pajak Penghasilan sesuai PP No. 52 Tahun 2011 implementasi fasilitas tersebut. Untuk lebih memudahkan dalam memahami penulisan dalam skripsi ini, maka dapat dilihat pada kerangka pemikiran penulis berikut ini:

Gambar 2.4
Kerangka Pemikiran



Sumber: diolah peneliti.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah pada tahap implementasi fasilitas pajak penghasilan. Fokus pertama yaitu pada pelaksanaan dari peraturan pemerintah mengenai pajak penghasilan di sektor industri berupa dampak dari pemberian fasilitas pajak penghasilan, kemudian fokus kedua adalah pelaksanaan fasilitas pajak penghasilan di tingkat operasionalnya berupa faktor-faktor yang menghambat dan mendorong pelaksanaan dari pemanfaatan fasilitas pajak penghasilan yang diatur dalam PP No. 52 tahun 2011 oleh sektor industri, baik faktor yang bersifat internal yaitu faktor yang bersumber dari hasil wawancara dengan tim perumus kebijakan dan juga faktor eksternal yang diolah oleh peneliti dari berbagai sumber dan memiliki keterkaitan dengan pemanfaatan kebijakan fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang usaha tertentu dan atau daerah tertentu, juga upaya yang dilakukan oleh pemerintah agar fasilitas pajak penghasilan atas sektor industri dapat dimanfaatkan dengan tepat sasaran.

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Di sisi lain, metode penelitian mendeskripsikan tata cara bagaimana suatu penelitian dilaksanakan (Hasan, 2002, p.21). Penelitian ini merupakan aplikasi dari Analisis Kebijakan Model Bromley dalam perspektif pelaksanaan Peraturan Pemerintah mengenai Fasilitas Pajak Penghasilan bagi bidang usaha tertentu dan atau daerah tertentu, sehingga kerangka analisis yang dipakai mengacu pada kerangka analisis kebijakan yang dikemukakan oleh Bromley.

Menurut Bromley, kebijakan negara bisa merupakan sumber yang sangat penting bagi pengembangan kelembagaan. Artinya inovasi yang akan dilembagakan diawali oleh lahirnya suatu kebijakan. Dalam konteks ini Bromley menegaskan bahwa terdapat tiga proses perubahan kelembagaan ditinjau dari *Public Policy School*, yaitu:

1. Tingkat Kebijakan (*Policy Level*)
2. Tingkat Organisasional (*Organizational Level*)
3. Tingkat Operasional (*Operational Level*)

Sumber : Bromley, 1989, p.33

Pada penelitian ini, lebih difokuskan kepada tingkat operasional (*operational level*). Penelitian ini dilakukan terhadap evaluasi pelaksanaan fasilitas Pajak Penghasilan yang telah dilaksanakan sejak tahun 2008, akan tetapi dalam pelaksanaannya terdapat faktor-faktor yang menghambat dan mendukung pelaksanaan fasilitas tersebut. Atas dasar hal tersebut, maka dipandang perlu untuk meneliti pelaksanaan fasilitas Pajak Penghasilan bagi bidang usaha tertentu dan atau daerah tertentu.

3.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dengan cara deskripsi dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Lexy J Moleong M A, 2006, p.7). Sedangkan menurut Creswell dalam bukunya *Research Design: Qualitative and Quantitative Approach*, mendefinisikan penelitian kualitatif adalah “*an aquiry process of understanding a social or human problem based on building a complex, holistic picture, formed with words, reporting detailed views of informants and conducted in natural setting*” (John W Creswell, 1994, p.1-2).

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pendekatan ini bertujuan untuk memiliki pemahaman dan interpretasi mengenai suatu fenomena sosial melalui observasi detail secara langsung.

Penulis menggunakan pendekatan kualitatif karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan fasilitas Pajak Penghasilan bagi bidang usaha tertentu dan atau daerah tertentu yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2011, selain itu penelitian ini juga akan mengkaji tentang pelaksanaan fasilitas Pajak Penghasilan tersebut bagi sektor industri nasional. Di dalam penelitian ini, teori tidak berposisi sebagai pembimbing sentral bagi peneliti dalam melakukan analisis penelitian, tetapi lebih difokuskan pada data-data yang ditemukan di lapangan. Peneliti merujuk kepada teori sebagai kerangka pemikiran, namun tidak menjadikan teori sebagai alat ukur. Kerangka teori digunakan untuk dapat memberikan pemahaman dan mengetahui bagaimana konsep pengawasan yang ideal.

3.3 Jenis atau Tipe Penelitian

Berdasarkan manfaat, penelitian ini termasuk dalam penelitian murni, artinya pada penelitian ini manfaat dari hasil penelitian untuk pengembangan akademis. Penelitian murni menjadi sumber gagasan dan pemikiran serta mendukung teori menjelaskan bagaimana terjadinya suatu peristiwa. Penelitian murni lebih banyak digunakan di lingkungan akademik dan biasanya dilakukan dalam kerangka

pengembangan ilmu pengetahuan. Manfaat yang diharapkan penulis dalam penelitian ini adalah agar dapat digunakan dalam lingkungan akademik dan juga untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Penelitian ini lebih ditujukan bagi pemenuhan kebutuhan peneliti, oleh karena itu berdasarkan manfaat penelitian, penelitian ini termasuk ke dalam penelitian murni.

Berdasarkan tujuannya, penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif digunakan untuk memperinci informasi yang tersedia atas suatu permasalahan, bila informasi belum cukup terperinci (Cresswell, 1994, 32). Tujuan dari metode deskriptif adalah membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Peneliti menggunakan penelitian deskriptif karena peneliti ingin menggambarkan secara jelas mengenai pelaksanaan fasilitas Pajak Penghasilan bagi bidang usaha tertentu dan atau daerah tertentu yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008, lalu mengevaluasi lebih dalam lagi mengenai pelaksanaan fasilitas Pajak Penghasilan tersebut bagi industri perikanan.

Berdasarkan dimensi waktu, penelitian ini termasuk penelitian *cross sectional*. Menurut Ronny Kountour seperti yang dikutip Rahmah Wirianti dalam skripsinya, penelitian *cross sectional* adalah penelitian yang dilakukan dalam waktu tertentu dan hanya dilakukan pada suatu saat tertentu dan bukan disengaja melakukan pengumpulan data pada waktu-waktu yang berbeda untuk dijadikan perbandingan. Penelitian ini dilakukan hanya dalam satu waktu saja, meskipun waktu untuk melakukan penelitian tidak sedikit, namun penelitian ini dilakukan dalam satu kurun waktu saja.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini, penulis memperoleh data dengan menggunakan metode penelitian yang terdiri dari :

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi pengumpulan literatur berupa buku, artikel, jurnal, maupun peraturan-peraturan yang terkait dengan penelitian ini.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Metode ini digunakan oleh penulis untuk mencari data yang mendukung objek pembahasan yang ada dan terjadi di lapangan dengan cara pengumpulan data melalui pihak-pihak terkait. Hal ini dilakukan melalui wawancara-wawancara terhadap beberapa informan terkait dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

c. Wawancara Mendalam (*Indepth Interview*)

Wawancara adalah suatu kegiatan komunikasi verbal dengan tujuan mendapatkan informasi, dengan menggunakan instrumen pedoman wawancara. Pedoman wawancara hanya terdiri dari beberapa pertanyaan utama yang dijadikan pedoman bagi peneliti, lalu dikembangkan pada saat wawancara sesuai dengan permasalahan penelitian. Pertanyaan yang diajukan peneliti terhadap informan berupa pertanyaan terbuka dengan tujuan supaya peneliti dapat mengetahui jawaban dengan tepat dan jelas. Dalam hal ini peneliti tidak membatasi pilihan jawaban informan, sehingga informan dapat menjawab secara bebas dan lengkap sesuai dengan pendapatnya dan kenyataan yang ada. Apabila jawaban belum jelas, maka peneliti dapat meminta informan untuk lebih memperjelas jawabannya agar tidak terjadi kesalahan di dalam menginterpretasikannya.

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Teknik analisis data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan *illustrative method*. Menurut Neuman seperti yang dikutip oleh Rahmah Wiriandi dalam skripsinya:

“Illustrative method uses empirical evidence to illustrate or encore theory. With the illustrative method, a researcher applies theory to a concrete historical situation or social setting, or organizes data on the basis of prior theory. Preexisting theory provides the empty boxes. The researchers sees whether evidence can be gathered to fill them. The evidence in the boxes confirms or rejects the theory, which he or she

treats as a useful device for interpreting the social world. The theory can be in the form of a general model, an analogy, or a sequence of steps“.

Tidak semua temuan yang diperoleh di lapangan dan literatur yang secara makro berhubungan dengan tema penelitian digambarkan dalam hasil penelitian. Hanya data, gambaran, maupun analisis yang sesuai yang akan digunakan pada penelitian ini. Peneliti dapat memilih apakah temuan tersebut dimasukkan ke dalam penelitian atau tidak.

Temuan bisa mendukung teori atau justru tidak sesuai dengan teori yang ada. Teori dapat berbentuk hal yang umum, perumpamaan, atau berbentuk kronologi.

3.6 Narasumber atau Informan

Informan yaitu pemberi informasi atau sumber informasi dalam penelitian kualitatif. Pemilihan informan (*key informant*) pada penelitian difokuskan pada representasi atas masalah yang diteliti. Oleh karena itu wawancara yang dilakukan kepada beberapa informan harus memiliki beberapa kriteria yang mengacu pada apa yang telah ditetapkan oleh Neuman yaitu :

1. *The informant is totally familiar with the culture and is in position to witness significant events makes a good informant.*
2. *The individual is currently involved in the field.*
3. *The person can spend time with the researcher.*
4. *Non-analytic individuals make better informants. A non-analytic informant is familiar with and uses native folk theory or pragmatic common sense.*

Dalam penelitian ini proses wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang terkait dalam menjawab permasalahan yang diteliti. Pihak-pihak yang diwawancarai antara lain adalah:

1. Bapak Henri Robeng, Kepala Seksi Pelayanan Fasilitas Badan Koordinator Penanaman Modal. Dari informan ini diharapkan akan mendapatkan jawaban tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah mengenai Fasilitas Pajak Penghasilan bagi bidang usaha tertentu dan atau daerah tertentu khususnya dibidang industri perikanan.
2. Bapak Reynold, Staf Direktorat Peraturan Perpajakan II, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Dari informan ini diharapkan akan mendapat

jawaban tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah mengenai Fasilitas Pajak Penghasilan bagi bidang usaha tertentu dan atau daerah tertentu dan kendala dalam pelaksanaannya.

3. Bapak Suwardi, Kepala Seksi Evaluasi Kebijakan Direktorat Kebijakan Pengeluaran Negara, Badan Kebijakan Fiskal. Dari informan ini diharapkan akan mendapat jawaban mengenai hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam pembuatan Peraturan Pemerintah tentang Fasilitas Pajak Penghasilan ini.
4. Bapak Sartono, Asdep Urusan Fiskal, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Dari informan ini diharapkan akan mendapat jawaban mengenai hal-hal apa saja yang menjadi pertimbangan untuk dikeluarkannya fasilitas ini dan juga dalam hal perumusan kebijakan
5. Bapak Gery, Direktur Keuangan PT. Bumifood, sebagai salah satu perusahaan penerima fasilitas Pajak Penghasilan di bidang usaha tertentu. Dari informan ini diharapkan akan mendapat jawaban mengenai pelaksanaan terkait hambatan dan dampak dari diberikannya fasilitas Pajak Penghasilan di bidang usaha tertentu dan atau daerah tertentu.
6. Ahmad Haidir, Staf Finance PT Indorama Synthetics, sebagai salah satu perusahaan penerima fasilitas Pajak Penghasilan di bidang usaha tertentu. Dari informan ini diharapkan akan mendapat jawaban mengenai pelaksanaan terkait hambatan dan dampak dari diberikannya fasilitas Pajak Penghasilan di bidang usaha tertentu dan atau daerah tertentu.
7. Bapak Rayawan, Kepala Bagian Pajak PT. Informatics Oase, sebagai salah satu perusahaan penerima fasilitas Pajak Penghasilan di bidang usaha tertentu. Dari informan ini diharapkan akan mendapat jawaban mengenai pelaksanaan terkait hambatan dan dampak dari diberikannya fasilitas Pajak Penghasilan di bidang usaha tertentu dan atau daerah tertentu.
8. Bapak Hotman, Staf Bagian Pajak PT. Progress Diecast, sebagai salah satu perusahaan penerima fasilitas Pajak Penghasilan di bidang usaha tertentu. Dari informan ini diharapkan akan mendapat jawaban mengenai pelaksanaan terkait hambatan dan dampak dari diberikannya fasilitas Pajak Penghasilan di bidang usaha tertentu dan atau daerah tertentu.

3.7 Batasan Penelitian

Pembatasan masalah penting untuk dilakukan agar penelitian lebih fokus dan jelas. Pembatasan masalah adalah usaha untuk menetapkan batasan-batasan dari masalah riset yang akan berguna untuk mengidentifikasi faktor-faktor mana saja yang akan dimasukan ke dalam lingkup masalah riset dan mana yang tidak. Dengan demikian, pembatasan masalah akan membuat masalah riset menjadi lebih fokus dan jelas, sehingga rumusan masalah dapat dibuat dengan jelas pula. Penelitian ini memiliki batasan hanya terhadap implementasi Fasilitas Pajak Penghasilan bagi bidang usaha tertentu dan atau daerah tertentu yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2011 terhadap bidang usaha tertentu.

3.8 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada sampel perusahaan dalam jumlah sedikit. Hanya empat perusahaan yang mewakili 62 perusahaan yang menerima fasilitas pengurangan pajak penghasilan dari tahun 2007-2010. Namun dari empat perusahaan tersebut hanya satu perusahaan yang memberikan data laporan keuangan, hal ini disebabkan dari keempat sampel perusahaan, hanya satu perusahaan yang benar-benar memanfaatkan fasilitas Pajak Penghasilan tersebut.

BAB 4

GAMBARAN UMUM PERATURAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN DI BIDANG USAHA TERTENTU DAN ATAU DAERAH TERTENTU

4.1 Latar Belakang PP No. 52 Tahun 2011

Latar belakang diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang fasilitas Pajak Penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu adalah untuk lebih meningkatkan kegiatan investasi langsung guna mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan dan percepatan pembangunan untuk bidang usaha tertentu dan/atau daerah tertentu yang sudah dilakukan oleh Wajib Pajak.

Tujuan dari pemberian fasilitas pajak ini adalah mendorong kegiatan investasi langsung di Indonesia, mengembangkan industri yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional, meningkatkan ekspor, pengembangan daerah terpencil, dan pemerataan pembangunan. Sementara kriteria yang ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan tersebut adalah penyerapan tenaga kerja, pemantapan struktur industri, bidang usaha pionir, dan pengembangan wilayah/kawasan/ daerah tertentu.

a. Penyerapan tenaga kerja

Penyerapan tenaga kerja merupakan salah satu target yang ingin dicapai oleh pemerintah dalam rangka penanaman modal sehingga diharapkan akan tercipta penciptaan lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya bagi masyarakat.

b. Pemantapan struktur industri

Faktor pertimbangan yang termasuk dalam kategori pengembangan struktur industri adalah faktor-faktor yang alasan pengajuannya adalah untuk mengembangkan struktur dari industri yang bersangkutan maupun industri lainnya yang berkaitan dengan industri tersebut (industri hulu ataupun industri hilir). Faktor ini menjadi salah satu yang dipertimbangkan, karena dengan adanya pengembangan struktur industri ke arah yang lebih baik akan semakin memperkuat struktur industri dan kondisi perekonomian yang ada.

c. Bidang usaha pionir

Bidang usaha pionir merupakan salah satu faktor yang dipertimbangkan dalam pemberian fasilitas pajak terhadap penanaman modal di bidang usaha tertentu dan atau daerah tertentu. Bidang usaha pionir adalah bidang usaha yang memiliki keterkaitan luas dengan industri lainnya, memberikan nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional. Penilaian yang menentukan suatu industri termasuk ke dalam bidang usaha pionir atau tidak dilakukan oleh perumus kebijakan.

d. Pengembangan wilayah/kawasan/daerah tertentu

Pengembangan daerah tertentu masuk ke dalam faktor yang dipertimbangkan dalam pemberian fasilitas pajak dikarenakan adanya kesenjangan pembangunan antar daerah yang satu dengan daerah lainnya. Hal ini dapat dilihat pada kesenjangan pembangunan antara daerah di Jawa dengan daerah di bagian timur Indonesia. Dengan dipertimbangkannya faktor pengembangan daerah tertentu, maka diharapkan penanaman modal yang dilakukan dapat meningkatkan tingkat pertumbuhan dari daerah-daerah tertentu tersebut.

Fasilitas Pajak Penghasilan yang tertuang dalam PP No. 52 Tahun 2011 merupakan perubahan dari PP No. 1 Tahun 2007 yang merupakan perubahan dari PP No. 148 Tahun 2000 tentang fasilitas Pajak Penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau daerah-daerah tertentu. PP No. 148 beserta perubahannya merupakan amanat dari aturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah. Antara lain merupakan amanat dari pasal pasal pasal 31A Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengenai pajak penghasilan. Pasal 31A tersebut berbunyi sebagai berikut:

Kepada Wajib Pajak yang melakukan penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional dapat diberikan fasilitas perpajakan dalam bentuk:

Pasal 31A

- (1) a. pengurangan penghasilan neto paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari jumlah penanaman yang dilakukan;

- b. penyusutan dan amortisasi yang dipercepat;
 - c. kompensasi kerugian yang lebih lama, tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun; dan
 - d. pengenaan Pajak Penghasilan atas dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sebesar 10% (sepuluh persen), kecuali apabila tarif menurut perjanjian perpajakan yang berlaku menetapkan lebih rendah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bidang-bidang usaha tertentu dan/atau daerah-daerah tertentu yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional serta pemberian fasilitas perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah

4.2 Jenis- Jenis Fasilitas dalam PP No. 52 Tahun 2011

Jenis fasilitas pajak yang diberikan Pemerintah dalam peraturan ini dibagi menjadi empat macam, yaitu:

- Pengurangan penghasilan neto sebesar 30% dari jumlah penanaman modal (*investment allowances*)
- Penyusutan dan amortisasi yang dipercepat (*accelerated depreciations*)
- Pengurangan tarif pajak atas deviden yang dibayarkan ke luar negeri (*reduced rates*)
- Kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 tahun tetapi tidak lebih dari 10 tahun (*loss carry forwards*).

4.2.1 Pengurangan Penghasilan Neto

Pengurangan penghasilan neto atau biasa disebut *investment allowances* merupakan fasilitas pajak yang diberikan sebagai kompensasi atas investasi yang dilakukan oleh investor. Fasilitas ini bersifat sebagai pengurang dari penghasilan kena pajak yang dimiliki oleh Wajib Pajak. Besarnya jumlah pengurangan ini pada umumnya berdasarkan atas suatu persentase tertentu. Dalam fasilitas pajak yang diberikan berdasarkan PP No. 52 Tahun 2011, besarnya persentase yang diberikan adalah sebesar 30% dari jumlah penanaman modal dan pembebanannya dibebankan selama 6 tahun, sehingga jumlah pembebanan yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak adalah sebesar 5% dari jumlah investasi awal.

Fasilitas ini berguna untuk mengurangi beban investor dalam rangka menanamkan modalnya, terutama untuk investor yang investasinya bersifat jangka panjang. Semakin besar investasi yang dilakukan oleh investor maka semakin besar pula jumlah *investment allowances* yang diterima. Dengan menggunakan fasilitas ini maka investor akan lebih cepat pengembalian modalnya, sehingga peluang bagi investor untuk melakukan investasi kembali menjadi lebih cepat. Dengan kombinasi bidang usaha tertentu dan daerah tertentu maka jenis fasilitas ini akan memberikan pertumbuhan industri dan daerah tertentu menjadi lebih cepat dikarenakan investor dapat melakukan investasi kembali dengan lebih cepat. Akan tetapi hal ini tentu saja memperhatikan kondisi lainnya yang mendukung perkembangan usaha.

Dalam kasus Indonesia yang juga memberikan fasilitas kompensasi kerugian antara 5 hingga 10 tahun, maka jenis fasilitas ini akan berguna karena jumlah *investment allowances* yang tidak habis dikurangkan dapat dikompensasikan ke tahun pajak berikutnya, sehingga kecil kemungkinan *investment allowances* tidak dimanfaatkan. Sebagai contoh pada tahun 2009 dan 2010 PT XYZ berinvestasi total sebesar Rp100 miliar di bidang usaha tertentu yang mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan PP No. 52 / 2011 dan mulai berproduksi komersial pada tahun 2011. Dalam kondisi normal, dimana perusahaan tidak mendapat fasilitas, maka nilai investasinya tidak dapat dikurangkan, namun dengan fasilitas ini, nilai investasi dapat dikurangkan sebagai berikut:

- Nilai Investasi Rp100 M
- Investment Allowance = $30\% \times \text{Rp}100 \text{ M} = \text{Rp}30 \text{ M}$
- Dibebankan selama 6 tahun (2011 s.d. 2016)
- Beban per tahun = $\text{Rp}30 \text{ M} / 6 \text{ th} = \text{Rp}5 \text{ M}$.

Maka perhitungan tax saving yang didapat oleh perusahaan dengan adanya fasilitas investment allowance adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Ilustrasi *Tax saving*

Keterangan	Normal	PP No. 62
Peredaran Usaha	1.000,00	1.000,00
Harga Pokok Penjualan	800,00	800,00
Laba bruto	200,00	200,00
Biaya umum dan adm	50,00	50,00
Laba netto	150,00	150,00
<i>Investment allowanace</i>	-	5,00
Kompensasi Kerugian	-	-
Penghasilan kena pajak	150	145
PPh terutang (25%)	37,50	36,25
Tax saving	-	1,25

Sumber: data diolah oleh peneliti

Dari perhitungan diatas, tax saving yang diperoleh perusahaan dengan fasilitas investment allowance adalah sebesar 1,25 Miliar Rupiah per tahunnya. Semenjak ditetapkan masa komersial oleh Direktorat Jenderal Pajak investor tersebut berhak menikmati fasilitas *investment allowances* dengan perincian berikut,

Tabel 4.2
Ilustrasi Perhitungan *Investment Allowance* per Tahun

Tahun	Ph Netto	Pengurang Ph Neto	Penghasilan Kena Pajak	Pajak Terutang	Pajak terutang (normal)	Saving
2011	10	-5	5	1,25	2,5	1,25
2012	15	-5	10	2,5	3,75	1,25
2013	20	-5	15	3,75	5	1,25
2014	25	-5	20	5	6,25	1,25
2015	30	-5	25	6,25	7,5	1,25
2016	35	-5	30	7,5	8,75	1,25
2017	40	0	40	10	10	0

Sumber: data diolah oleh peneliti

4.2.2 Penyusutan dan Amortisasi yang Dipercepat

Penyusutan dan amortisasi yang dipercepat atau *accelerated depreciation* dapat dikategorikan sebagai fasilitas yang bersifat *timing differences*. *Timing differences* dapat timbul karena dua hal, yaitu pembebanan yang dipercepat atau pengakuan pendapatan yang ditunda. *Accelerated depreciation* termasuk dalam kategori pembebanan yang dipercepat.

Dalam PP. No.62/2008 penyusutan dan amortisasi yang dipercepat ini berupa percepatan pembebanan penyusutan aktiva tetap sebesar 2 kali lebih cepat dari pembebanan normalnya yang terdapat dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Dengan pemberian fasilitas ini maka investor dapat mempercepat pembebanan dari aktiva tetap yang dimilikinya sehingga dapat mengurangi penghasilan kena pajak dari investor tersebut. Akan tetapi yang perlu diingat penyusutan dan amortisasi yang dipercepat ini hanya mengalihkan beban pajak dari saat ini ke saat yang akan datang yang disebabkan pergeseran pembebanan ke masa yang akan datang.

Berikut merupakan tabel perbedaan penyusutan dan amortisasi yang dipercepat berdasarkan peraturan Undang-undang Pajak Penghasilan dan Fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan PP No. 52 Tahun 2011

Tabel 4.3

Daftar Tarif Penyusutan Berdasarkan UU PPh

Kelompok Aktiva Tetap Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan/Amortisasi	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
Bukan			
I. Bangunan			
Kelompok I	4 tahun	25%	50%
Kelompok II	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok III	16 tahun	6,25%	12,50%
Kelompok IV	20 tahun	5%	10%
II. Bangunan			
Permanen	20 tahun	5%	-
Tidak Permanen	10 tahun	10%	-

Tabel 4.4
Daftar Tarif Penyusutan Berdasar PP No. 52

Kelompok Aktiva Tetap Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan/Amortisasi	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
Bukan			
I. Bangunan			
Kelompok I	2 tahun	50%	100%
Kelompok II	4 tahun	25%	50%
Kelompok III	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok IV	10 tahun	10%	20%
II. Bangunan			
Permanen	10 tahun	10%	-
Tidak Permanen	5 tahun	20%	-

Fasilitas ini memiliki kesamaan dengan fasilitas *investment allowances*, yaitu sama-sama memberikan percepatan pengembalian modal sehingga diharapkan investor dapat lebih cepat melakukan investasi kembali. Selain itu fasilitas ini juga memberikan *cash flow saving* yang cukup berarti untuk tahap awal investasi. Sama seperti *investment allowances*, jenis fasilitas ini juga dapat dipergunakan bersamaan dengan kompensasi kerugian untuk memberikan keuntungan bagi investor. Dengan pembebanan yang dipercepat pada masa awal produksi besar kemungkinan investor akan mengalami kerugian dalam laporan keuangan fiskal.

Sebagai contoh, Mesin senilai Rp8 M (kelompok II), diperoleh tahun 2010, disusutkan dengan metode garis lurus.

Maka biaya penyusutannya adalah sebagai berikut:

Berdasarkan tarif Normal = $12,5\% \times \text{Rp8 M}$
= Rp1 M

Berdasarkan PP No.62 = $25\% \times \text{Rp8 M}$
= Rp2 M

Maka Tax Saving yang diperoleh perusahaan adalah sebagai berikut:
= $25\% \times (\text{Rp2 M} - \text{Rp1 M})$
= Rp250 juta

4.2.3 Pengurangan Tarif Pajak atas Dividen Yang Dibayarkan Ke Luar Negeri.

Jenis fasilitas pengurangan tarif pajak atas dividen yang dibayarkan ke luar negeri ini dapat dikategorikan sebagai *reduced rates* yang dapat diartikan sebagai pengurangan tarif pajak yang dikenakan kepada wajib pajak dari tarif pajak yang

normal. Pada jenis fasilitas ini pengurangan tarif diterapkan hanya pada pemotongan pajak atas dividen yang dibayarkan ke luar negeri.

Jenis fasilitas ini merupakan fasilitas yang dapat dinikmati oleh subjek pajak di luar negeri yang menanamkan modalnya di Indonesia. Tujuan dari pemberian jenis fasilitas ini untuk mengundang investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Dengan semakin rendahnya tarif yang dikenakan atas pembayaran dividen ini maka akan semakin rendah pula pajak yang harus dibayarkan oleh investor.

Penerapan fasilitas Pajak Penghasilan khususnya pengurangan tarif di Indonesia atas pemotongan dividen ini adalah sebesar 10%. Dari tarif semula berdasarkan pasal 26 Undang-Undang No.36 Tahun 2008 yaitu sebesar 20% menjadi 10% berdasarkan PP. No.52/2011.

Akan tetapi tarif pemotongan dividen ini masih dapat berkurang lagi tergantung dengan ada atau tidaknya *tax treaty* antara *home country* (pengekspor modal) dan *host country* (Indonesia). Hal lain yang perlu diperhatikan adalah apabila semakin rendah tarif pajak yang diberikan, maka ini berarti semakin besar kemungkinan investor untuk mengirimkan dananya ke negara asalnya. Kemungkinan investor untuk menanamkan kembali modalnya di Indonesia akan semakin kecil.

Sebagai perbandingan, pada tabel berikut terdapat daftar tarif dividen yang berlaku dalam *tax treaty* antara Indonesia dengan negara-negara lainnya

Tabel 4.5
Daftar Tarif Pajak Atas Dividen Berdasarkan *Tax Treaty* Antara Indonesia Dengan Negara Lainnya

No	Negara	Deviden	
		Direct Investment	Portofolio
	Aljazair	10%	15%
1	Australia	15%	15%
2	Austria	12%	15%
3	Bangladesh	10%	15%
4	Belgia	15%	15%
5	Brunei Darussalam	10%	15%
6	Bulgaria	15%	15%
7	Canada	15%	15%
8	Ceko	12.5%	15%
9	China	10%	10%
10	Denmark	15%	20%

11	Egypt	15%	15%
12	Finland	15%	15%
13	France	10%	15%
14	Germany	10%	15%
15	Hungary	Tidak ada	15%
16	India	10%	15%
17	Italy	12%	15%
18	Iran	7%	7%
19	Japan	10%	15%
20	Jordania	Tidak ada	10%
21	Korea (south)	10%	10%
22	Kuwait	10%	10%
23	Luxemburg	10%	15%
24	Malaysia	10%	15%
25	Mexico	10%	10%
26	Mongolia	10%	10%
27	Netherland	9%	15%
28	New Zealand	Tidak ada	15%
29	Norway	15%	15%
30	Pakistan	10%	15%
31	Philippines	20%	20%
32	Poland	10%	15%
33	Portugal	10%	10%
34	Qatar	10%	10%
35	Rumania	12,5%	15%
36	Rusia	12.5%	15%
37	Saudi Arabia	Tidak ada	Tidak ada
38	Seychelles	Tidak ada	10%
39	Singapore	15%	15%
40	Slovak	10%	10%
41	South Africa	10%	15%
42	Spain	10%	15%
43	Sri Lanka	Sesuai UU Domestik	15%
44	Sudan	10%	10%
45	Sweden	15%	15%
46	Switzerland	10%	15%
47	Suriah	10%	10%
48	Taiwan	5%	10%
49	Thailand	Sesuai UU Domestik	15%
50	Tunisia	12%	12%
51	Turki	15%	15%
52	Ukraina	10%	15%
53	United Kingdom	10%	15%
54	Uni Emirat Arab	5%	10%
55	USA	10%	15%
56	Uzbekistan	10%	10%

57	Venezuela	10%	15%
58	Vietnam	10%	15%

Sumber: www.pajak.go.id diunduh pada tanggal 29 Mei 2012 pukul 10.22

Sebagai contoh sebuah perusahaan yang mendapatkan fasilitas pajak berdasarkan revisi PP No.62 Tahun 2008 membayarkan dividen ke Hongkong. Dividen yang dibayarkan sejumlah Rp.100.000.000 maka pemotongan pajaknya sebesar $10\% \times \text{Rp.100.000.000} = \text{Rp.10.000.000}$, jumlah dividen yang dikirimkan ke Hongkong setelah dipotong pajak adalah sebesar Rp.90.000.000.

Apabila perusahaan tersebut tidak mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan, maka tarif pemotongan pajaknya adalah berdasarkan pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 yaitu sebesar 20%. Pajak yang harus ditanggung adalah sebesar $20\% \times \text{Rp. 100.000.000} = \text{Rp. 20.000.000}$ dan jumlah dividen yang dikirimkan ke Hongkong setelah dipotong dividen adalah sebesar Rp 80.000.000.

4.2.4 Kompensasi Kerugian Yang Lebih Lama Dari 5 Tahun Tetapi Tidak Lebih Dari 10 Tahun

Jenis fasilitas kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 tahun tetapi tidak lebih dari 10 tahun atau disingkat menjadi kompensasi kerugian adalah jenis fasilitas yang berguna untuk mengkompensasikan kerugian yang pada umumnya diderita oleh perusahaan di tahapan awal investasi untuk dikompensasikan ke tahun-tahun berikutnya. Dalam penggunaannya fasilitas ini dapat dikombinasikan dengan berbagai macam jenis fasilitas pajak lainnya antara lain *investment allowances*, *accelerated deduction*, ataupun *multiple deduction*. Fasilitas ini cocok dikombinasikan dengan jenis fasilitas yang mengurangi penghasilan kena pajak karena dapat membawa kerugian semu yang disebabkan oleh jenis fasilitas lainnya ke tahun-tahun berikutnya agar dapat dikompensasikan dengan penghasilan kena pajak tahun berikutnya. Dalam penerapannya di Indonesia jenis fasilitas ini dapat dinikmati oleh seluruh wajib pajak sesuai dengan pasal 6 ayat 2 Undang-Undang No.36 Tahun 2008. Akan tetapi untuk wajib pajak badan yang memperoleh fasilitas pajak berdasarkan PP No.52 Tahun 2011 dapat memperoleh tambahan waktu pengkompensasian kerugian hingga 10 tahun.

Sebagai contoh, sebuah perusahaan yang mendapatkan fasilitas fasilitas pajak penghasilan berdasarkan PP No.52/2011 berhak atas perpanjangan waktu kompensasi kerugian selama dua tahun, sehingga total waktu kompensasi kerugian yang berhak dinikmati oleh perusahaan tersebut menjadi tujuh tahun. Perusahaan tersebut mengalami kerugian pada tahun pertama usahanya yaitu sebesar 130 pada tahun 2010. Ilustrasi kompensasi kerugian dari contoh tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.6
Ilustrasi Kompensasi Kerugian berdasarkan tarif normal

NORMAL											
Tahun	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Laba/(rugi)	-130	10	15	20	25	25	30	35	40	50	60
Kompensasi		-10	-15	-20	-25	-25	0	0	0	0	0
Laba/(rugi)stl komp		0	0	0	0	0	30	35	40	50	60
Sisa Kerugian	-130	-120	-105	-85	-60	-35					

Sumber: data diolah oleh peneliti.

Tabel 4.7
Ilustrasi Kompensasi Kerugian berdasarkan PP 62

Tahun	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Laba/(rugi)	-130	10	15	20	25	25	30	35	40	50	60
Kompensasi		-10	-15	-20	-25	-25	-30	-5	0	0	0
Laba/(rugi)stl komp		0	0	0	0	0	0	30	40	50	60
Sisa Kerugian	-130	-120	-105	-85	-60	-35	-5	0	0	0	0

Sumber: data diolah oleh peneliti

Berdasarkan tabel tersebut maka kerugian yang dialami oleh perusahaan dapat dikompensasikan selama lebih dari lima tahun akan tetapi tidak lebih dari sepuluh tahun. Penambahan jangka waktu kompensasi kerugian didasarkan atas kondisi perusahaan, atas setiap kondisi yang dipenuhi maka perusahaan berhak atas penambahan waktu kompensasi kerugian selama satu tahun. Persyaratan dan kondisi tersebut yaitu:

- Apabila penanaman modal baru dilakukan pada kawasan berikut;

- Apabila mempekerjakan sekurang-kurangnya lima ratus orang tenaga kerja Indonesia selama lima tahun berturut-turut;
- Apabila penanaman modal baru memerlukan investasi / pengeluaran untuk infrastruktur ekonomi dan sosial di lokasi usaha paling sedikit sebesar Rp.10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah);
- Apabila mengeluarkan biaya penelitian dan pengembangan di dalam negeri dalam rangka pengembangan produk atau efisiensi produksi paling sedikit lima persen dari investasi dalam jangka waktu lima tahun;
- Apabila menggunakan bahan baku dan atau komponen hasil produksi dalam negeri paling sedikit 70% sejak tahun keempat.

Dengan penambahan jangka waktu kompensasi kerugian hingga 10 tahun yang kemudian dikombinasikan dengan *investment allowances* dan penyusutan dan amortisasi dipercepat maka paket fasilitas ini untuk kondisi tertentu dapat disetarakan dengan pembebasan pajak, karena dengan penggunaan ketiga macam fasilitas ini secara bersamaan dapat “menghilangkan” beban pajak untuk beberapa tahun pada masa awal investasi.

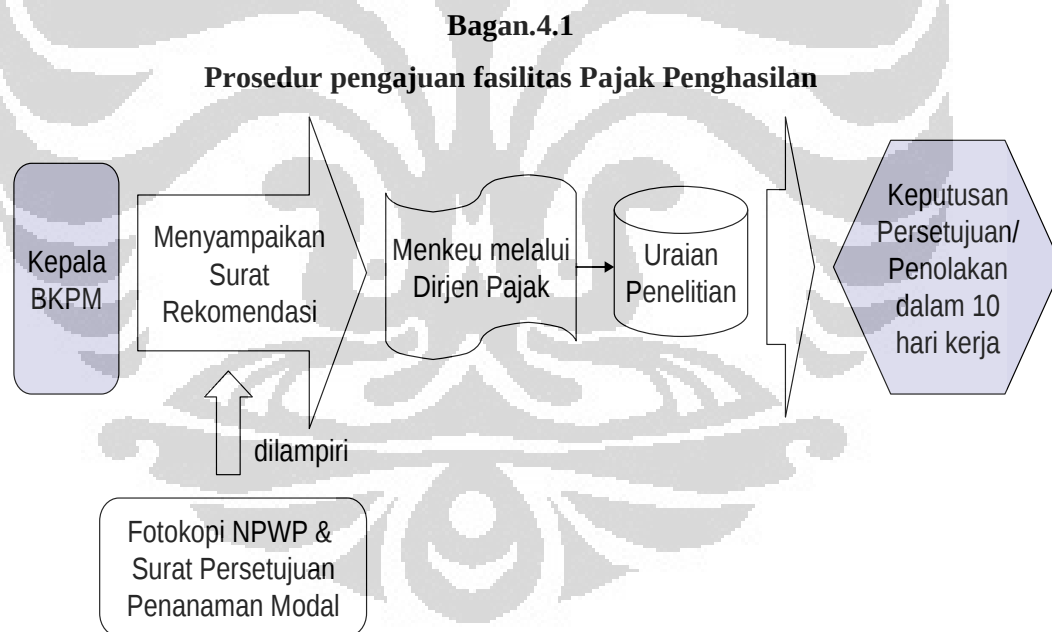
Berdasarkan macam-macam jenis fasilitas yang telah dijelaskan, maka dapat dilihat bahwa jenis fasilitas berdasarkan PP No.62 Tahun 2008 merupakan jenis fasilitas yang lebih diperuntukkan untuk jenis industri yang bersifat jangka menengah atau jangka panjang. Selain itu dengan jenis fasilitas yang mendorong percepatan pengembalian modal maka diharapkan investor akan melakukan penanaman modal kembali sehingga pengembangan dari bidang usaha tertentu dan daerah tertentu akan semakin cepat tercapai.

4.3 Prosedur Pengajuan Fasilitas Pajak Penghasilan dalam PP No. 52 Tahun 2011

Dalam pengajuan fasilitas pajak berdasarkan PP No.52 Tahun 2011, proses pengajuannya sampai dengan penelitian ini dibuat masih sama dengan proses pengajuan fasilitas pajak berdasarkan PP No.1 Tahun 2007. Hal ini dikarenakan belum terdapatnya aturan yang baru mengenai peraturan pelaksanaan dari PP No.62 tahun 2008. Aturan pelaksanaan dari peraturan pemerintah ini melibatkan Dirjen Pajak, Menteri Keuangan dan juga Kepala Badan Koordinasi Penanaman

Modal (BKPM). Peraturan tersebut tertuang dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor Per – 67/PJ./2007 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu yang selanjutnya disebut Per. DJP No. 67 Tahun 2007, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2007 tentang Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu yang selanjutnya disebut PMK No.16 tahun 2007, dan juga peraturan kepala BKPM Nomor 89/SK/2007 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Fasilitas Pajak Penghasilan bagi Perusahaan Penanam Modal di Bidang-Bidang Usaha tertentu dan/atau di Daerah-Daerah tertentu yang selanjutnya disebut Peraturan Kepala BKPM No.89 Tahun 2007.

Berdasarkan peraturan-peraturan pelaksanaan tersebut prosedur pengajuan fasilitas pajak sebagaimana dimaksud dalam PP. No.52/2011 dapat digambarkan sebagai berikut:



Sumber: diolah peneliti

Sesuai dengan gambar tersebut, tahapan pertama yang harus dilakukan oleh wajib pajak dalam rangka permohonan pengajuan fasilitas pajak berdasarkan PP No.52 Tahun 2011 adalah mengajukan permohonan kepada menteri keuangan melalui BKPM sesuai dengan Pasal 1 Peraturan Kepala BKPM No. 89 Tahun 2007 yaitu Pasal 1 Permohonan fasilitas pajak penghasilan diajukan kepada

menteri keuangan melalui kepala BKPM oleh wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) atau koperasi, baik yang baru berdiri maupun yang telah ada, yang melakukan penanaman modal baik untuk penanaman modal baru maupun perluasan yang telah ada pada bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007.

Dalam pengajuan permohonan tersebut wajib pajak menggunakan formulir yang telah disediakan dan juga harus melampirkan:

- a. Fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- b. Fotokopi Surat Persetujuan atau Izin Prinsip tentang kegiatan usaha atau bentuk perizinan sejenis lainnya dari instansi yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)

Kemudian setelah seluruh berkas permohonan diterima oleh BKPM maka selanjutnya BKPM melakukan evaluasi atas kelengkapan berkas permohonan dan kesesuaian bidang usaha, lokasi persyaratan sebagaimana yang tercantum dalam lampiran PP No.52 Tahun 2011 serta tingkat realisasi penanaman modal yang bersangkutan. Tingkat realisasi penanaman modal yang dimaksud harus mencapai minimal 75% dari pembangunan fisik yang direncanakan termasuk pemasangan mesin dan peralatan yang tercantum dalam LKPM. Kemudian dalam jangka waktu paling lama lima hari kerja setelah berkas permohonan diterima maka BKPM sudah harus mengeluarkan keputusan, keputusan tersebut dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

- Apabila semua persyaratan yang diajukan telah terpenuhi maka Kepala BKPM mengusulkan pemberian fasilitas pajak penghasilan kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak; atau
- Apabila persyaratan yang diajukan tidak terpenuhi maka BKPM akan mengembalikan permohonan kepada wajib pajak yang bersangkutan. Tahapan selanjutnya setelah disetujui oleh BKPM maka permohonan dari wajib pajak tersebut disampaikan kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak. Permohonan pengajuan fasilitas Pajak Penghasilan yang diterima oleh Direktur Jenderal Pajak dari Kepala BKPM akan diteliti dan dievaluasi oleh

Direktur Peraturan Perpajakan II apakah sudah memenuhi persyaratan yang harus dipenuhi dengan lengkap dan benar.

Hal yang akan diteliti oleh Direktur Peraturan Perpajakan II yaitu meliputi:

- Pengecekan badan hukum dari wajib pajak apakah berbentuk Perseroan Terbatas (PT) atau koperasi
- Pengecekan terhadap jenis bidang usaha dan lokasi usaha apakah sesuai dengan lampiran PP No.52 tahun 2011.
- Pengecekan terhadap fotokopi kartu NPWP
- Pengecekan terhadap surat persetujuan untuk penanaman modal baru atau surat persetujuan perluasan penanaman modal yang diterbitkan oleh Kepala BKPM atau instansi lain yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga rinciannya.

Setelah melakukan penelitian dan evaluasi maka Direktur Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan mengeluarkan Keputusan Menteri Keuangan tentang persetujuan atau penolakan pemberian fasilitas pajak penghasilan berdasarkan PP No.52 tahun 2011. Keputusan tentang persetujuan atau penolakan pemberian fasilitas pajak penghasilan diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 10 hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan pengajuan fasilitas pajak dengan lengkap dan benar. Apabila keputusan mengenai persetujuan atau penolakan pemberian fasilitas pajak penghasilan belum diterbitkan setelah lewat jangka waktu, maka permohonan pemberian fasilitas pajak penghasilan sesuai dengan usulan Kepala BKPM dianggap disetujui. Kemudian keputusan persetujuan atau penolakan yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak disampaikan kepada wajib pajak.

Apabila wajib pajak telah memperoleh Keputusan Menteri Keuangan yang berisikan tentang pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud dalam PP. No.52/2011 maka wajib pajak berhak untuk memanfaatkan fasilitas pajak tersebut. Untuk jenis fasilitas penyusutan dan amortisasi yang dipercepat serta pengurangan tarif dividen yang dibayarkan ke luar negeri maka wajib pajak secara otomatis dapat memanfaatkannya secara langsung. Sedangkan untuk jenis fasilitas pengurangan penghasilan netto dan kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5

tahun tetapi tidak lebih dari 10 tahun wajib pajak perlu melakukan permohonan secara tertulis terlebih dahulu ke Direktur Jenderal Pajak.

Untuk jenis fasilitas pengurangan penghasilan netto sebesar 30% dari jumlah penanaman modal yang dibebankan selama 6 tahun maka wajib pajak perlu mengajukan permohonan penetapan saat dimulainya produksi komersial terlebih dahulu kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Direktur Pemeriksaan dan Penagihan. Keputusan mengenai penetapan dimulainya masa produksi komersial oleh Direktur Jenderal Pajak diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 30 hari kerja terhitung sejak permohonan tersebut diterima. Apabila keputusan tersebut belum diterbitkan setelah melewati jangka waktu yang telah ditentukan maka saat dimulainya produksi komersial adalah sebagaimana tercantum dalam surat permohonan wajib pajak.

Dalam pengajuan penetapan masa produksi komersial maka wajib pajak sebagai pertimbangan dapat melampirkan:

- Fotokopi akte pendirian
- Fotokopi surat keputusan persetujuan pemberian fasilitas pajak penghasilan
- Laporan keuangan selama 3 (tiga) tahun terakhir
- Surat kuasa khusus dalam hal permohonan disampaikan oleh kuasa wajib pajak.

Sedangkan untuk jenis fasilitas kompensasi kerugian maka wajib pajak yang telah mendapatkan keputusan persetujuan pemberian fasilitas pajak dari Direktur Jenderal Pajak mengajukan permohonan penambahan jangka waktu kompensasi kerugian terlebih dahulu kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Direktur Pemeriksaan dan Penagihan. Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang penetapan penambahan jangka waktu kompensasi kerugian ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 30 hari kerja terhitung sejak permohonan diterima. Apabila keputusan Direktur Jenderal Pajak tersebut belum diterbitkan setelah lewat jangka waktu yang telah ditentukan maka penambahan jangka waktu kompensasi kerugian sebagaimana tercantum dalam permohonan wajib pajak dianggap disetujui.

Dalam pengajuan maka wajib pajak sebagai pertimbangan dapat melampirkan:

- Laporan keuangan tahun pajak yang ingin diberikan penambahan kompensasi kerugian.
- Fotokopi persetujuan penanaman modal baru di kawasan industri atau kawasan berikat dari instansi yang berwenang.
- Pernyataan bahwa wajib pajak telah memperkerjakan sekurang-kurangnya 500 (lima ratus) orang tenaga kerja Indonesia selama lima tahun berturut-turut.
- Pernyataan investasi/pengeluaran untuk infrastruktur ekonomi dan sosial di lokasi usaha paling sedikit sebesar Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) untuk penanaman modal baru disertai dengan dokumen-dokumen pendukungnya.
- Pernyataan biaya penelitian dan pengembangan di dalam negeri dalam rangka pengembangan produk atau efisiensi produksi paling sedikit 5 persen dari investasi dalam jangka waktu 5 tahun dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukungnya.
- Pernyataan penggunaan bahan baku dan atau komponen hasil produksi dalam negeri paling sedikit 70% sejak tahun ke-4 dilampiri dengan dokumen-dokumen pendukungnya.

Lampiran tersebut merupakan data pendukung yang dipergunakan oleh Direktur Jenderal Pajak untuk menghitung berapa lama waktu penambahan kompensasi kerugian yang dapat diberikan kepada wajib pajak, sehingga waktu penambahan kompensasi kerugian akan menjadi berbeda antara wajib pajak yang satu dengan lainnya tergantung kondisi wajib pajak yang bersangkutan.

BAB 5

IMPLEMENTASI FASILITAS PAJAK PENGHASILAN PADA BIDANG USAHA TERTENTU

Bab lima dilanjutkan dengan analisis mengenai bagaimana fasilitas pajak penghasilan diimplementasikan (PP No. 52 Tahun 2011) pada bidang usaha tertentu. Analisis ini akan berdasarkan pada teori Bromley tentang evaluasi pada tingkat implementasional, dimana aspek penghambat implementasi akan dijelaskan secara lebih mendalam. Dengan analisis ini akan dapat dilihat kalau implementasi pemanfaatan fasilitas pajak penghasilan pada sektor industri nasional dapat dijelaskan dengan baik dalam kerangka teori Bromley yaitu Kesesuaian Pelaksanaan dengan Tujuan, Pelaksanaan Program (Faktor Pendukung dan Penghambat), dan Dampak yang terjadi. Pertama akan dianalisis bagaimana kesesuaian pelaksanaan dengan tujuan kebijakan. Perhatian khusus akan diberikan pada mengapa terdapat sejumlah penyimpangan. Selanjutnya, faktor pendukung dan penghambat akan dianalisis. Bab kemudian akan ditutup dengan pembahasan antara temuan penelitian dan literatur teori maupun penelitian sebelumnya.

5.1 Implementasi Kebijakan Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang Usaha Tertentu Dan Atau Daerah Tertentu Pada Industri Nasional

Implementasi kebijakan merupakan tahap pelaksanaan suatu kebijakan yang ditentukan. Oleh karena itu, keberhasilan suatu kebijakan sangat tergantung pada tahap implementasi, karena kebijakan yang baik dalam formulasi akan sia-sia jika tidak dilaksanakan sesuai dengan maksud dari kebijakan tersebut (Dunn, 1991:132). Implementasi kebijakan fasilitas Pajak Penghasilan akan diuraikan dalam beberapa proses yang ada dilapangan, dimana proses tersebut diawali dengan mengajukan permohonan kepada menteri keuangan melalui BKPM. Berikut ini penulis menguraikan proses untuk mendapatkan insentif fasilitas Pajak

Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang Usaha Tertentu dan atau Daerah Tertentu pada industri nasional.

5.1.1 Proses di Badan Koordinator Penanaman Modal

Menurut Edward III, faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Keempat faktor tersebut bekerja secara simultan dan berkaitan satu sama lain guna mencapai tujuan implementasi kebijakan

1. Komunikasi

Komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Kepala BKPM No. 89 Tahun 2007, BKPM menyampaikan kepada Wajib Pajak yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) atau Koperasi syarat-syarat dan kelengkapan untuk pengajuan permohonan fasilitas Pajak Penghasilan. Dalam pengajuan permohonan tersebut wajib pajak menggunakan formulir yang telah disediakan dan juga harus melampirkan:

- a. Fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- b. Fotokopi Surat Persetujuan atau Izin Prinsip tentang kegiatan usaha atau bentuk perizinan sejenis lainnya dari instansi yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)

Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan informan dari BKPM berikut:

“Persyaratan dalam pengajuan fasilitas Pajak Penghasilan sangat mudah, hanya fotokopi NPWP, izin prinsip perusahaan apakah sudah sesuai, dan fotokopi akte pendirian perusahaan”

Informasi mengenai syarat-syarat dan kelengkapan permohonan fasilitas Pajak Penghasilan tersebut dapat diperoleh di dalam *website* BKPM dan juga di media-media elektronik.

2. Sumber Daya

Bagaimanapun jelas dan konsistennya aturan-aturan, serta bagaimanapun akuratnya penyampaian aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan kekurangan sumber daya untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Sumber daya meliputi: sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sumber daya peralatan

Sumber daya di BKPM yang melayani permohonan fasilitas Pajak Penghasilan terdapat di Direktorat Pelayanan Fasilitas yang dipimpin oleh seorang Direktur setingkat Eselon II. Dalam pengajuannya, Wajib Pajak mengajukan permohonan ke BKPM melalui *front desk* yang ada di Direktorat Pelayanan Fasilitas, yang kemudian permohonan tersebut akan diteliti oleh staf dan pejabat yang berwenang.

3. Disposisi

Disposisi ini merupakan kemauan, keinginan, dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Disposisi ini akan muncul di antara para pelaku kebijakan, manakala akan menguntungkan tidak hanya organisasinya, tetapi juga dirinya. Mereka akan tahu bahwa kebijakan akan menguntungkan organisasi dan dirinya, manakala mereka cukup pengetahuan dan mereka sangat mendalami dan memahaminya. Pengetahuan, pendalaman dan pemahaman kebijakan ini akan menimbulkan sikap menerima, netral dan menolak terhadap kebijakan.

Setelah seluruh berkas permohonan diterima oleh BKPM maka selanjutnya BKPM melakukan evaluasi atas kelengkapan berkas permohonan dan kesesuaian bidang usaha, lokasi persyaratan sebagaimana yang tercantum dalam lampiran PP No.52 Tahun 2011 serta tingkat realisasi penanaman modal yang bersangkutan. Tingkat realisasi penanaman modal yang dimaksud harus mencapai minimal 75% dari pembangunan fisik yang direncanakan termasuk pemasangan mesin dan peralatan yang tercantum dalam LKPM. Kemudian dalam jangka waktu paling lama lima hari kerja setelah berkas permohonan diterima maka BKPM sudah

harus mengeluarkan keputusan, keputusan tersebut dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

- Apabila semua persyaratan yang diajukan telah terpenuhi maka Kepala BKPM mengusulkan pemberian fasilitas pajak penghasilan kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak; atau
- Apabila persyaratan yang diajukan tidak terpenuhi maka BKPM akan mengembalikan permohonan kepada wajib pajak yang bersangkutan. Tahapan selanjutnya setelah disetujui oleh BKPM maka permohonan dari wajib pajak tersebut disampaikan kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak. Permohonan pengajuan fasilitas Pajak Penghasilan yang diterima oleh Direktur Jenderal Pajak dari Kepala BKPM akan diteliti dan dievaluasi oleh Direktur Peraturan Perpajakan II apakah sudah memenuhi persyaratan yang harus dipenuhi dengan lengkap dan benar

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi mencakup aspek-aspek seperti struktur organisasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit dalam organisasi dan hubungan organisasi dengan organisasi luar dan sebagainya. Oleh karena itu, struktur birokrasi mencakup dimensi fragmentasi dan standar prosedur operasi yang akan memudahkan dan menyeragamkan tindakan dari para pelaksana kebijakan dalam melaksanakan apa yang menjadi tugasnya

Berdasarkan pasal 1 Peraturan Kepala BKPM No. 89 Tahun 2007 yaitu Pasal 1 Permohonan fasilitas pajak penghasilan diajukan kepada menteri keuangan melalui kepala BKPM oleh wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) atau koperasi, baik yang baru berdiri maupun yang telah ada, yang melakukan penanaman modal baik untuk penanaman modal baru maupun perluasan yang telah ada pada bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007

Posisi BKPM sebagai badan yang berwenang menerbitkan rekomendasi layak – tidaknya suatu perusahaan mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan dibidang usaha tertentu senada dengan wawancara dengan informan dari BKPM :

“Posisi BKPM adalah sebagai pelaksana yang menerbitkan rekomendasi ke Menteri Keuangan c.q Dirjen Pajak. Apabila perusahaan yang telah melengkapi persyaratan untuk mendapatkan fasilitas PPh, maka dapat kita ajukan ke DJP”.

5.1.2 Proses di Direktorat Jenderal Pajak

Faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi

1. Komunikasi

Komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan.

Pemeriksaan izin prinsip dengan PP 52 Tahun 2011 sebenarnya telah dilakukan terlebih dahulu oleh BKPM. Tetapi DJP mengatakan bahwa hal ini merupakan alasan terbanyak proposal ditolak oleh lembaganya. Ini artinya dalam pemeriksaan kedua, DJP menemukan apa yang tidak ditemukan oleh BKPM sehingga disimpulkan bahwa izin prinsip perusahaan pemohon tidak sesuai dengan PP 62 Tahun 2008. Berdasarkan hal tersebut, terlihat bahwa adanya proses komunikasi yang tidak baik dari DJP ke BKPM dan juga kepada Wajib Pajak, sehingga ada perbedaan persepsi mengenai syarat-syarat pengajuan permohonan fasilitas Pajak Penghasilan. Proses komunikasi yang kurang baik ini dapat dilihat dari wawancara dengan narasumber dari BKPM:

“Yang jadi persoalan adalah ketika kami sudah ajukan ke DJP untuk mendapat fasilitas, banyak pengajuan yang dikembalikan karena berbagai alasan administrasi yang tidak ada dalam peraturan pelaksanaan fasilitas Pajak Penghasilan tersebut. Oleh karena itu dapat membuat pengajuan fasilitas Pajak Penghasilan menjadi terhambat karena harus bolak-balik dari perusahaan ke BKPM untuk melengkapi data yang diminta DJP yang sebenarnya tidak ada dalam peraturan pelaksanaan”

2. Sumber Daya

Bagaimanapun jelas dan konsistennya aturan-aturan, serta bagaimanapun akuratnya penyampaian aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan kekurangan sumber daya untuk

melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Sumber daya meliputi: sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sumber daya peralatan.

Keputusan tentang persetujuan atau penolakan pemberian fasilitas pajak penghasilan diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 10 hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan pengajuan fasilitas pajak dengan lengkap dan benar. Apabila keputusan mengenai persetujuan atau penolakan pemberian fasilitas pajak penghasilan belum diterbitkan setelah lewat jangka waktu, maka permohonan pemberian fasilitas pajak penghasilan sesuai dengan usulan Kepala BKPM dianggap disetujui. Kemudian keputusan persetujuan atau penolakan yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak disampaikan kepada wajib pajak. Dalam pelaksanaannya, seringkali terjadi adanya ketidakhadiran pejabat di yang berwenang memberikan fasilitas Pajak Penghasilan sehingga menghambat pelaksanaan fasilitas pajak penghasilan dan juga menyebabkan lamanya jangka waktu diterbitkannya persetujuan atau penolakan permohonan fasilitas Pajak Penghasilan tersebut.

3. Disposisi

Disposisi ini merupakan kemauan, keinginan, dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Disposisi ini akan muncul di antara para pelaku kebijakan, manakala akan menguntungkan tidak hanya organisasinya, tetapi juga dirinya. Mereka akan tahu bahwa kebijakan akan menguntungkan organisasi dan dirinya, manakala mereka cukup pengetahuan dan mereka sangat mendalami dan memahaminya. Pengetahuan, pendalaman dan pemahaman kebijakan ini akan menimbulkan sikap menerima, netral dan menolak terhadap kebijakan

DJP dalam melakukan pemeriksaan terhadap permohonan Wajib Pajak untuk memperoleh fasilitas Pajak Penghasilan berpedoman pada Per No. 67 Tahun 2007 yang merupakan peraturan dalam lingkup DJP mengenai tata cara pelaksanaan fasilitas pajak penghasilan. Mereka mengakui kalau ada masalah administrasi yang seiring waktu akan diperbaiki.

“Kendala yang selama ini kami hadapi adalah ketidaklengkapan administrasi bagi usulan-usulan yang diajukan oleh BKPM, namun seiring dengan waktu hal itu dapat diperbaiki. Yang menjadi penghambat pemberian persetujuan saat ini yang lebih banyak adalah kesesuaian izin prinsip dengan PP 62 Tahun 2008. Seperti misalnya untuk fasilitas yang tidak otomatis diberikan, harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu sebelum disetujui permohonannya. Hal-hal yang diperiksa seperti Surat Mendirikan Perusahaan (SMP) apakah sudah sesuai dengan bidang usaha yang ada dalam lampiran Peraturan Pemerintah tersebut” (wawancara dengan DJP).

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi mencakup aspek-aspek seperti struktur organisasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit dalam organisasi dan hubungan organisasi dengan organisasi luar dan sebagainya. Oleh karena itu, struktur birokrasi mencakup dimensi fragmentasi dan standar prosedur operasi yang akan memudahkan dan menyeragamkan tindakan dari para pelaksana kebijakan dalam melaksanakan apa yang menjadi tugasnya

“DJP berkedudukan sebagai pihak yang memberikan persetujuan apakah suatu perusahaan layak atau tidak mendapatkan fasilitas PPh. Hal ini dapat diketahui setelah dilakukan pemeriksaan administrasi apakah sudah lengkap dengan persyaratan yang ada, juga setelah dilakukan pemeriksaan lapangan dapat dilihat kesesuaian usaha perusahaan tersebut dengan bidang usaha yang ada dalam lampiran fasilitas Pajak Penghasilan juga dapat diketahui jumlah tenaga kerja perusahaan tersebut apakah sudah sesuai dengan persyaratan”.

Sesuai dengan informasi yang diperoleh dari informan di DJP, kedudukan DJP sebagai pihak yang memberikan persetujuan layak-tidaknya perusahaan mendapatkan fasilitas pajak penghasilan di bidang usaha tertentu dan atau daerah tertentu, maka hal yang diteliti oleh Direktur Peraturan Perpajakan II yaitu meliputi:

- Pengecekan badan hukum dari wajib pajak apakah berbentuk Perseroan Terbatas (PT) atau koperasi
- Pengecekan terhadap jenis bidang usaha dan lokasi usaha apakah sesuai dengan lampiran PP No.52 tahun 2011.
- Pengecekan terhadap fotokopi kartu NPWP

- Pengecekan terhadap surat persetujuan untuk penanaman modal baru atau surat persetujuan perluasan penanaman modal yang diterbitkan oleh Kepala BKPM atau instansi lain yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga rinciannya.

Setelah melakukan penelitian dan evaluasi maka Direktorat Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan mengeluarkan Keputusan Menteri Keuangan tentang persetujuan atau penolakan pemberian fasilitas pajak penghasilan berdasarkan PP No.52 tahun 2011..

5.1.2 Pelaksanaan Program

Dalam kurun waktu 2007-2011, terdapat 168 pengajuan dari Wajib Pajak. Dari 168 pengajuan ini, hanya 72 (42.85%) yang diterima. Secara detail, tahun 2007 diterima 52 pengajuan, 2008 diterima lima pengajuan, 2009 diterima 10 pengajuan, dan 2010 hanya diterima lima. Terlihat jumlah yang diterima dari tahun ke tahun justru mengalami penurunan. Menurut informan, tingkat ini telah “lumayan banyak” dengan menekankan bahwa “wajib pajak lumayan antusias karena fasilitas ini cukup signifikan.” Banyaknya Wajib Pajak (WP) yang ditolak terkait dengan ketidaklengkapan administrasi atau ketidaksesuaian izin prinsip dengan fasilitas Pajak Penghasilan. Hal ini cukup mengherankan karena pihak yang berwenang untuk mensahkan apakah WP dapat diterima atau tidak adalah DJP, dan DJP mendapatkan proposal WP dari BKPM. Dengan kata lain, seorang WP harus mendapatkan persetujuan dari BKPM terlebih dahulu sebelum mendapat persetujuan dari DJP. BKPM sendiri mengatakan bahwa syarat yang mereka berikan hanya “perusahaan melampirkan persyaratan yang ada dalam Peraturan Pemerintah tentang fasilitas Pajak Penghasilan”. Menurut mereka, DJP menolak karena “berbagai alasan administrasi yang tidak ada dalam peraturan pelaksanaan fasilitas Pajak Penghasilan tersebut.”

Dalam Tabel yang diterima dari DJP mengenai bidang usaha yang mendapatkan fasilitas dari tahun 2007 hingga 2010, bidang industri mendapatkan 64 dari 72 fasilitas yang diberikan. Walau begitu, penurunan jumlah dari tahun ke tahun justru lebih jelas dilihat. Dari 29 industri yang menerima di tahun 2007 menjadi

hanya 6 industri yang menerima. Penurunan paling drastis terjadi antara tahun 2009 – 2008 dimana dari 21 menjadi 8 yang berarti turun 61.90%. Secara rata-rata, setiap tahun jumlah industri yang diterima dalam fasilitas pengurangan pajak adalah 38.16%. Begitu juga, dari 60 bidang usaha industri yang terdaftar, hanya 22 bidang industri yang diterima. Rata-rata setahun terdapat tujuh bidang industri saja yang diterima dari 60 bidang industri tersebut.

Tabel 5.1 menunjukkan detail dari bidang usaha yang diterima sementara Grafik 5.1 menunjukkan perkembangan jumlah industri individual yang menerima fasilitas per tahun dan jumlah bidang usaha yang menerima fasilitas per tahun.

Tabel 5.1 Bidang Industri yang Mendapat Fasilitas dari Tahun 2007 hingga 2010

No	Bidang Usaha	2007	2008	2009	2010
1	Industri Minyak Goreng dari Minyak Kelapa				
2	Industri Persiapan Serat Tekstil				
3	Industri Penyamakan Kulit				
4	Industri Kemasan dan Kotak dari Kertas dan Karton				
5	Industri Kemasan dari Plastik				
6	Industri Semen		1		
7	Industri Batu Baterai Kering (Batu Baterai Primer)				
8	Industri Kapal/Perahu dan Industri Perbaikan Kapal				
9	Industri Peralatan dan Perlengkapan Kapal				
10	Industri Furnitur dari Kayu	3			
11	Industri Furnitur dari Rotan dan atau Bambu				
12	Jasa Pelayanan Bongkar Muat Barang dan Pergudangan dan Jasa Cold Storage dan Jasa Pelayanan Kepelabuhan Laut dan Jasa Pergudangan Lainnya				
13	Industri susu			1	
14	Industri Bumbu Masak dan Penyedap Makanan				
15	Industri Persiapan Serat Tekstil dan Industri Pemintalan Benang dan Industri Pertenunan				
16	Industri Persiapan Serat Tekstil dan Industri Pemintalan Benang dan Industri Pertenunan dan Industri Penyempurnaan Kain/Industri Percetakan Kain			1	
17	Industri Persiapan Serat Tekstil dan Industri Pemintalan Benang dan Industri Pertenunan dan Industri Pakaian Jadi dan Tekstil dan Perlengkapannya	4			
18	Industri Pertenunan dan Industri Pakaian Jadi dari Tekstil dan Perlengkapannya				
19	Industri Bubur Kertas (Pulp)	5			

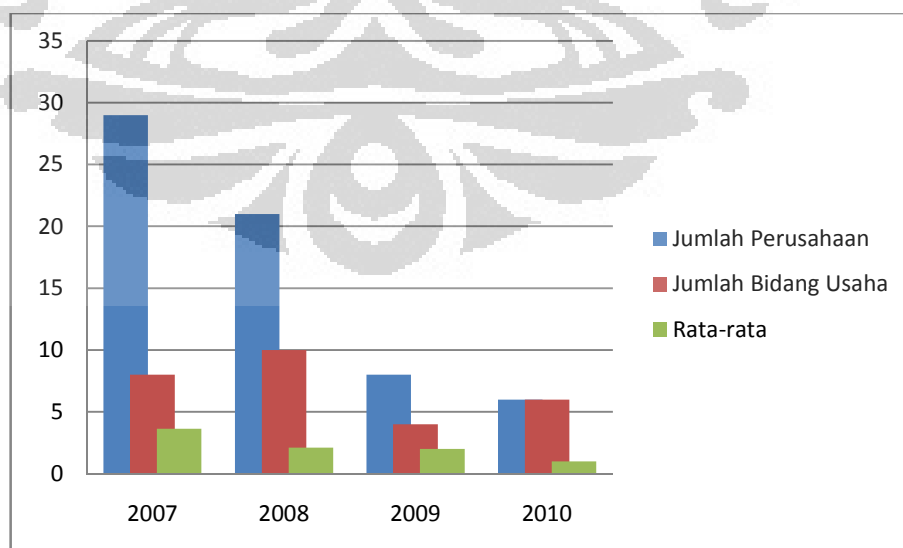
20	Industri Kertas Budaya				
21	Industri Kertas Berharga				
22	Industri Kertas Khusus				
23	Industri Kertas Industri				
24	Industri Kertas Tisu				1
25	Industri Kimia Dasar Anorganik Khlor dan Alkali				
26	Industri Kimia Dasar Anorganik Lainnya				
27	Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Hasil Pertanian	11	2	5	1
28	Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Batubara	1			
29	Industri Kimia Dasar Organik Lainnya				
30	Industri Karet Buatan				
31	Industri Bahan Farmasi	1			
32	Industri Bahan Kosmetik dan Kosmetik				
33	Industri Serta Stapel Buatan				
34	Industri Barang-barang dari Karet untuk Keperluan Industri	2			1
35	Industri Alat Laboratorium dan Alat Listrik/Teknik dari Porselin				
36	Industri Besi dan Baja Dasar (Iron and Steel Making)	2			
37	Industri Penggilingan Baja (Steel Rolling)				
38	Industri Pembuatan Logam Dasar bukan Besi				1
39	Industri Penggilingan Logam Bukan Besi				
40	Industri Ekstrusi Logam Bukan Besi				
41	Industri Pipa dan Sambungan Pipa dari Logam Bukan Besi dan Baja				
42	Industri Mesin Uap, Turbin, dan Kincir				
43	Industri Motor Pembakaran Dalam				
44	Industri Pompa dan Kompresor				
45	Industri Mesin/Peralatan untuk Pengolahan/Pengerjaan Logam		1		
46	Industri Mesin Tekstil				
47	Industri Mesin-Mesin Industri Khusus Lainnya				
48	Industri Motor Listrik				
49	Industri Mesin Pembangkit Listrik				
50	Industri Mesin Kantor, Komputasi, dan Akuntansi Elektronik				
51	Industri Lampu Tabung Gas (Lampu Pembuang Listrik)		1		
52	Industri Tabung dan Katup Elektronik serta Komponen Elektronik Lainnya		1		
53	Industri Alat Transmisi Komunikasi		2		
54	Industri Radio, Televisi, Alat-Alat Rekaman Suara dan Gambar, dan Sejenisnya			1	
55	Industri Kamera Fotografi				

56	Jasa Konsultasi Piranti Lunak		1		
57	Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih		1		1
58	Industri Perlengkapan dan Komponen Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih		6		1
59	Industri Komponen dan Perlengkapan Kendaraan Bermotor Roda Dua dan Tiga		5		
60	Industri Kapal/Perahu				
	Jumlah	29	21	8	6
	Total	64			
	Jumlah Bidang Usaha	8	10	4	6
	Total Bidang Usaha	22			

Sumber: DJP, data diolah peneliti

Dari tabel tersebut dapat terlihat bahwa jumlah industri, jumlah bidang usaha, maupun rata-rata (jumlah bidang usaha dibagi jumlah industri) menurun seiring waktu. Pada tahun 2007, rata-rata tiap bidang usaha yang mendapatkan fasilitas memiliki 3,625 perusahaan yang mewakili. Tahun 2008, nilai ini menurun menjadi 2,1 wakil. Tahun 2009, secara rata-rata tiap bidang usaha yang menerima fasilitas pajak penghasilan diwakili dua perusahaan. Tahun 2010, jumlah bidang usaha dan jumlah industri yang menerima fasilitas sama banyak sehingga setiap bidang usaha diwakili oleh satu perusahaan, tabel tersebut kemudian diperjelas dengan grafik berikut ini:

Grafik 5.1 Perkembangan Penerima Fasilitas Pajak Penghasilan 2007-2010



Penerima fasilitas Pajak Penghasilan untuk bidang usaha tertentu selama kurun waktu 2007-2011 berdasarkan lokasi dan bidang usahanya adalah sebagai berikut:

Tabel 5.2 62 perusahaan penerima fasilitas pajak penghasilan

Nama Perusahaan	Lokasi	Pulau	Tahun	Bidang Usaha
1. PT Cahaya Angkasa Abadi	Surabaya	Jawa	2007	Kabel Listrik
2. PT Adhisakti Kreasi Persada	Jakarta	Jawa	2007	Apartemen
3. PT Arezda Purnama Loka	Jakarta Barat	Jawa	2007	Teknologi Kemasan
4. PT Banyu Lancar Unggul Engineering	Balikpapan	Kalimantan	2007	Biodiesel
5. PT Batara Surya Mulia	Bandung	Jawa	2007	Bangunan
6. PT Bhumi Sriwijaya Energy	Jakarta Selatan	Jawa	2007	Energi
7. PT Bumifood Industry	Jakarta	Jawa	2007	Distribusi Makanan
8. PT Daido Indonesia Manufacturing	Karawang	Jawa	2007	Suku Cadang Motor
9. PT Delta Jaya Mas	Gresik	Jawa	2007	Pipa
10. PT Dodo Activewear	Jakarta	Jawa	2007	Tekstil
11. PT Ecorea Logis-tech	Jakarta	Jawa	2007	Elektronik
12. PT EJS Agro Mulia Lestari	Medan	Sumatera	2007	Tanaman Holtikultura dan Bunga
13. PT Eterindo Nusa Graha	Jakarta	Jawa	2007	Kimia
14. PT Excel Metal Industry	Bekasi	Jawa	2007	Suku Cadang Mobil
15. PT FSCM Manufacturing Indonesia	Jakarta	Jawa	2007	Suku Cadang Mobil
16. PT Hariff Daya Tunggal Engineering	Bandung	Jawa	2007	Telekomunikasi
17. PT Hatarindo Wood Industry	Medan	Sumatera	2007	Kayu
18. PT Horizon Agro Industri	Jakarta	Jawa	2007	Perkebunan
19. PT Indah Kiat Pulp and Paper tbk	Riau	Sumatera	2007	Kertas
20. PT Indo Sukses Sentra Usaha	Pasuruan	Jawa	2007	Kimia
21. PT Informatics Oase	Jakarta	Jawa	2007	Teknologi Informasi

22. PT Internex Indonesia	Jakarta Selatan	Jawa	2007	Elektronik
23. PT Inti Hijau Kahuripan	Jakarta Pusat	Jawa	2007	Minyak Sawit
24. PT Intiguna Primatama	Riau	Sumatera	2007	Kertas
25. PT Kawasaki Motor Indonesia	Jakarta Utara	Jawa	2007	Sepeda Motor
26. PT Kawashima Engeenering Plastic Indonesia	Bekasi	Jawa	2007	Plastik
27. PT Litle Giant Steel	Semarang	Jawa	2007	Baja
28. PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry	Aceh	Sumatera	2007	Kertas
29. Pt Marumo Indonesia Forging	Bekasi	Jawa	2007	Besi Tempa
30. PT Maloax Global Sukabumi	Sukabumi	Jawa	2008	Kertas
31. PT Mulia Cemerlang Abadi Multi Industry	Jakarta	Jawa	2008	Tekstil
32. PT Navatani Persada	Jakarta	Jawa	2008	Kayu
33. PT Murini Samsam	Dumai	Sumatera	2008	Minyak Sawit
34. PT Nissui Investment and Management Indonesia	Jakarta	Jawa	2008	Perikanan
35. PT Pradja Pharin	Bogor	Jawa	2008	Farmasi
36. PT Progress Diecast	Jakarta Timur	Jawa	2008	Suku Cadang Mobil
37. PT Putra Adil Laksana	Jakarta	Jawa	2008	Kertas
38. PT Sahabat Mewah dan Makmur	Belitung	Sumatera	2008	Perkebunan
39. PT Satonas Utama	Karawang	Jawa	2008	Bahan Bangunan
40. PT Sekishin Farina Wood Indonesia	Makassar	Sulawesi	2008	Kayu
41. PT Semeru Surya Steel	Jakarta	Jawa	2008	Baja
42. PT Semesta Margareksa	Pangkajene	Sulawesi	2008	Tebu
43. PT Shin Heung Indonesia	Bekasi	Jawa	2008	Elektronik
44. PT Sinar Gaya Busana	Bekasi	Jawa	2008	Tekstil
45. PT Suryo Multindo Industri	Cikarang	Jawa	2008	Komponen elektronik
46. PT Tae Hang Indonesia	Cikarang	Jawa	2008	Komponen elektronik
47. PT Tranindo Sinar Utama	Jakarta	Jawa	2008	Kayu
48. PT Tsuzuki & Asama Manufacturing	Karawang	Jawa	2008	Suku Cadang Mobil
49. PT Wahana Citra Nabati	Jakarta	Jawa	2008	Minyak

				Sawit
50. PT Wahana Hasil Gemilang	Jakarta	Jawa	2008	Minyak Sawit
51. PT Inti Mukti Kahuripan	Jakarta	Jawa	2009	Minyak Sawit
52. PT Semesta Berjaya	Padang	Sumatera	2009	Komoditi
53. PT Pelita Agung Industri	Bangko	Sumatera	2009	Minyak Sawit
54. PT Samsung Electronics Indonesia	Bekasi	Jawa	2009	Elektronik
55. PT Nubika Jaya	Rantau Prapat	Sumatera	2009	Minyak Sawit
56. PT Sino Shunlida Fishing	Merauke	Papua	2009	Minyak Sawit
57. PT Semen Andalas Indonesia	Banda Aceh	Sumatera	2009	Semen
58. PT Musim Mas	Sumatera Utara	Sumatera	2009	Minyak Sawit
59. PT Bukit Kapur Reksa	Riau	Sumatera	2010	Minyak Sawit
60. PT Wilmar Nabati Indonesia	Gresik	Jawa	2010	Minyak Sawit
61. PT Mercedes Benz	Jakarta	Jawa	2010	Mobil
62. PT Indorama Synthetics	Jakarta	Jawa	2010	Serat Sintetis

Sumber: data diolah peneliti

Tabel 5.2 menunjukkan 62 perusahaan penerima pertama fasilitas pajak penghasilan. Dapat dilihat bahwa mayoritas perusahaan penerima berada di pulau Jawa (Tabel 5.3). 72,58% atau 45 perusahaan berbasis di Pulau Jawa. Hal ini terjadi karena pulau Jawa lebih lengkap dalam infrastruktur sehingga perusahaan lebih mudah untuk menanamkan modalnya di pulau Jawa. Hal tersebut senada dengan wawancara dengan narasumber dari BKPM:

“Perusahaan lebih tertarik untuk menanamkan modalnya di daerah Jawa dikarenakan di Jawa lebih mudah akses dan infrastrukturnya dibandingkan dengan daerah-daerah diluar Jawa yang masih terbatas akses jalan dan infrastrukturnya, sehingga butuh investasi yang lebih besar jika ingin menanamkan modalnya di luar Jawa”.

Dari tabel diatas dapat dibuat rangkuman mengenai jumlah perusahaan penerima fasilitas Pajak Penghasilan di bidang usaha tertentu berdasarkan cakupan wilayahnya sebagai berikut:

Tabel 5.3 Distribusi Penerima fasilitas pajak berdasarkan wilayah

Wilayah	Jumlah perusahaan	Persentase
Jawa	45	72,58%
Kalimantan	1	1,61%
Papua	1	1,61%
Sulawesi	2	3,23%
Sumatera	13	20,97%
Total	62	

Sumber: Data diolah peneliti

Ada sejumlah alternatif penjelasan untuk ini. Pertama, dapat jadi pertumbuhan jumlah industri terkait lebih rendah sehingga pada beberapa tahun saja, seluruh industri yang tergolong bidang usaha tertentu telah seluruhnya terlayani. Hal ini berlaku pada kendaraan bermotor misalnya. Jika hanya ada enam industri di Indonesia, maka semuanya telah selesai terlayani pada tahun 2008. Akibatnya, terlihat penurunan di tahun 2009 dimana tidak lagi ada pengajuan dari industri. Penjelasan kedua adalah semakin ketatnya peraturan. Hal ini mempersulit industri untuk mengajukan proposal sehingga seiring berjalannya waktu, jumlah industri yang mengajukan sedikit, dan karenanya yang diterima juga lebih sedikit lagi. Penjelasan ketiga adalah munculnya faktor penghambat yang lebih banyak. Hal ini akan dijelaskan lebih lanjut dalam bagian 5.2. Penjelasan keempat adalah penjelasan resmi dari Menko Perekonomian Bidang Perdagangan dan Industri yang menyebutkan kalau penyebabnya adalah krisis ekonomi global sehingga investor yang mengajukan fasilitas menjadi minim (Bisnis Indonesia, 8 Mei 2009).

5.2 Faktor-Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Implementasi Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang Usaha Tertentu

Dalam kebijakan fasilitas Pajak Penghasilan ada beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya, baik faktor pendukung maupun faktor penghambat pelaksanaan.

5.2.1 Faktor Pendukung Implementasi Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang Usaha Tertentu.

Sebuah program yang direncanakan tidak akan berjalan dan berhasil secara maksimal apabila tidak tersedia berbagai faktor pendukung. Faktor pendukung bisa berasal baik dari internal maupun eksternal.

5.2.1.1 Adanya kemudahan-kemudahan di kebijakan baru

Menurut Mansury dalam bukunya yang berjudul Kebijakan Fiskal, banyak negara berkembang menggunakan fasilitas pajak untuk mendorong investasi swasta dalam jenis-jenis usaha tertentu. Yang dimaksud dengan fasilitas (insentif) pajak adalah kebijakan yang memberikan keringanan atau kemudahan kepada wajib pajak dalam memenuhi hak dan kewajiban di bidang perpajakan. Kebijakan tersebut tertuang dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang memberikan wewenang kepada administrasi pajak untuk memberikan perlakuan yang khusus kepada wajib pajak tertentu dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Kebijakan tersebut diatur untuk memenuhi tuntutan agar pajak tidak menjadi halangan bagi investasi yang dibutuhkan dalam rangka pertumbuhan ekonomi.

Informan dari DJP menyebutkan kalau “animo dari WP lumayan antusias karena fasilitas ini cukup signifikan”. WP merasa kebijakan fasilitas pajak penghasilan signifikan tentunya dengan melakukan perbandingan pada peraturan-peraturan perpajakan sebelumnya. Dengan kata lain, kebijakan lama menimbulkan kesulitan bagi WP sehingga ketika ada kebijakan baru yang memberikan fasilitas, mereka segera mencoba memanfaatkannya. Hal ini tidak akan terjadi jika kebijakan lama telah baik. WP akan lebih senang dengan kebijakan lama dan tetap tidak tertarik untuk mengajukan fasilitas pajak penghasilan. Karenanya, kebijakan lama merupakan salah satu faktor pendukung pelaksanaan.

Dari sejumlah kebijakan lama yang mendorong pengajuan fasilitas pengurangan pajak adalah kebijakan perpajakan pra 2008. Sebelum Perubahan Reformasi Pajak 2008, pemerintah tidak menerapkan tarif berbeda pada WP

perorangan dan WP badan. Hal ini membuat WP badan merasa tidak diuntungkan karena mendapatkan tarif pajak sama besar dengan WP perorangan padahal mereka memiliki investasi yang lebih besar, dan karenanya ukuran yang lebih besar pula. Perusahaan merasa tidak memperoleh laba yang maksimal dan karenanya menggunakan berbagai upaya manajemen laba agar dapat membayar pajak dengan nilai rendah, bahkan lewat cara-cara ilegal.

Hasil wawancara dengan informan dari PT. Indorama, sebuah industri yang telah menerima fasilitas pengurangan pajak, yang telah memanfaatkan fasilitas ini sejak 2008, menurut beliau:

“Kami mendapatkan fasilitas pajak penghasilan dari tahun 2009, namun berlaku mundur sejak tahun 2008. Dalam fasilitas tersebut sangat terasa manfaatnya, dikarenakan kami mendapatkan fasilitas pengurangan penghasilan neto sebesar 30% yang cukup signifikan”.

Dengan kata lain, terungkap kalau WP merasa kebijakan yang baru ini lebih baik dari kebijakan yang lama, setelah ia mengajukan pajak penghasilan.

5.2.1.2 Adanya Prioritas bagi Industri Strategis

Insentif penanaman modal (investasi) dapat diartikan berupa alat yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk mempengaruhi perilaku investor dalam menentukan kegiatan bisnisnya. Atau dalam artian merupakan sebuah fasilitas yang diberikan kepada investor agar tertarik untuk menanamkan modalnya di suatu negara.

Beberapa tujuan pemberian insentif fiskal menurut *United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)* tahun 2010, adalah:

- *Regional Investment*
- *Sectoral Investment*
- *Performance enhancement*
- *Transfer of technology*

Tujuan dari pemberian insentif fiskal tersebut akan dijelaskan berikut, pertama *Regional Investment*, alasan dari diberikannya insentif usaha adalah guna mendorong majunya industri pada suatu negara. Seringkali, insentif yang diberikan untuk mendorong investasi dari daerah tertentu dari negara tersebut.

Pembangunan regional bertujuan untuk mendukung pembangunan daerah rural, pembangunan daerah terpencil dan mengurangi urbanisasi. Hal ini seperti dicontohkan di negara Nigeria, yang memberikan insentif berupa pemberian pengurangan bunga pinjaman 100-5 persen untuk perusahaan yang mendirikan usahanya di daerah rural dimana tidak ada fasilitas seperti listrik, jalan, telepon, dan persediaan air.

Kedua, *Sectoral Investment* merupakan insentif fiskal yang dilakukan guna mempromosikan sektor industri tertentu atau aktifitas yang dianggap krusial bagi pembangunan. Dengan diberikannya insentif pada sektor industri tertentu yang dianggap belum berkembang, maka diharapkan dengan adanya pemberian insentif tersebut dapat mengembangkan industri tersebut.

Sebagaimana disebutkan oleh Kasi Pelayanan Fasilitas BKPM, industri yang diutamakan mendapatkan fasilitas adalah industri dengan tingkat strategis tinggi. Strategis yang dimaksud disini adalah dalam hal kawasan. Kawasan strategis adalah pusat pertumbuhan ekonomi yang memiliki skala ekonomi yang berorientasi daya saing nasional dan internasional (RKP 2012: L2-76). Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 05 tahun 2011 kawasan strategis ini termasuklah kawasan transmigrasi, agropolitan/minapolitan, kawasan sentra produksi, dan kluster industri. Pengembangan di kawasan ini ditujukan untuk menjadi motor penggerak percepatan pembangunan daerah tertinggal dan sekitarnya dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang terpadu dan sinergis, melalui keterkaitan mata-rantai proses produksi dan distribusi (RKP 2012: L2-76).

Efektivitas mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas disebut juga hasil guna. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Keefektifan suatu kebijakan dinilai dari pencapaian tujuannya. Apabila tujuan suatu kebijakan tersebut tercapai maka kebijakan tersebut bisa dikatakan efektif. Menurut Dunn, efektivitas berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan, yang secara dekat berhubungan dengan

rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneterinya. (2003, p. 429)

Prioritas pada industri dari kawasan strategis tentunya mendorong efektivitas dan efisiensi kebijakan. Prioritas ini mendorong efektivitas karena bukan hanya industri yang mendapatkan kebijakan yang memperoleh manfaat, namun juga industri di sekitarnya, karena suatu bidang usaha saling kait dalam satu kawasan. Hal ini juga mendorong efisiensi karena kebijakan ini juga mendukung kebijakan tentang kawasan strategis dan mempercepat pembangunan kawasan strategis tersebut.

5.2.2 Faktor Penghambat Pelaksanaan

5.2.2.1 Ketidaklengkapan Administrasi

Bureautic structure menurut Edward (1980), mencakup fragmentasi dan standar prosedur operasi yang akan memudahkan dan menyeragamkan tindakan dari para pelaksana kebijakan dalam melaksanakan apa yang menjadi tugasnya. DJP merupakan badan yang memberikan persetujuan layak atau tidaknya suatu perusahaan mendapatkan fasilitas PPh. Perusahaan mendapatkan proposal perusahaan yang direkomendasikan oleh BKPM. Dengan ini dapat dipandang kalau seleksi sebenarnya sudah dilakukan oleh BKPM. Bapak Henri Robeng, Kasi Pelayanan Fasilitas BKPM menyebutkan masalah administrasi yang membuat proposal perusahaan yang mereka ajukan pada DJP menjadi tertolak:

“Sebenarnya persyaratan dalam pengajuan fasilitas Pajak Penghasilan sangat mudah, hanya fotokopi NPWP, izin prinsip perusahaan apakah sudah sesuai, dan fotokopi akte pendirian perusahaan. Namun yang jadi persoalan adalah ketika kami sudah ajukan ke DJP untuk mendapat fasilitas, banyak pengajuan yang dikembalikan karena berbagai alasan administrasi yang tidak ada dalam peraturan pelaksanaan fasilitas Pajak Penghasilan tersebut” (wawancara dengan BKPM).

Henri Robeng menyebutkan kalau inilah penyebab kenapa pemohon terpaksa bolak-balik dari perusahaannya ke BKPM untuk melengkapi data yang diminta oleh DJP. BKPM sendiri merasakan kebingungan karena apa yang diminta DJP tidak ada dalam peraturan pelaksanaan.

Ketika DJP ditanyakan mengenai masalah ini, mereka mengatakan bahwa mereka berpedoman pada Per No. 67 Tahun 2007 yang merupakan peraturan dalam lingkup DJP mengenai tata cara pelaksanaan fasilitas pajak penghasilan. Mereka mengakui kalau ada masalah administrasi yang seiring waktu akan diperbaiki.

“Kendala yang selama ini kami hadapi adalah ketidaklengkapan administrasi bagi usulan-usulan yang diajukan oleh BKPM, namun seiring dengan waktu hal itu dapat diperbaiki. Yang menjadi penghambat pemberian persetujuan saat ini yang lebih banyak adalah kesesuaian izin prinsip dengan PP 62 Tahun 2008. Seperti misalnya untuk fasilitas yang tidak otomatis diberikan, harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu sebelum disetujui permohonannya. Hal-hal yang diperiksa seperti Surat Mendirikan Perusahaan (SMP) apakah sudah sesuai dengan bidang usaha yang ada dalam lampiran Peraturan Pemerintah tersebut” (wawancara dengan DJP).

Pemeriksaan izin prinsip dengan PP 52 Tahun 2011 sebenarnya telah dilakukan terlebih dahulu oleh BKPM. Tetapi DJP mengatakan bahwa hal ini merupakan alasan terbanyak proposal ditolak oleh lembaganya. Ini artinya dalam pemeriksaan kedua, DJP menemukan apa yang tidak ditemukan oleh BKPM sehingga disimpulkan bahwa izin prinsip perusahaan pemohon tidak sesuai dengan PP 62 Tahun 2008.

Bagi perusahaan yang lolos dari seleksi sendiri, mereka menyatakan bahwa proses yang mereka lalui telah sesuai dengan prosedur. Hal ini dinyatakan oleh informan dari PT. Indorama Synthetic:

“Pelaksanaan selama tahun 2008 sampai dengan sekarang kami rasakan sudah sesuai prosedur, mulai dari kami mengajukan fasilitas ke BKPM sampai dengan keluarnya persetujuan pemberian fasilitas dan pelaksanaannya selama ini” (wawancara dengan PT. Indorama Synthetic).

Ketidaklengkapan administrasi berasal dari kementerian yang tidak mengevaluasi dengan cermat kelayakan bidang usaha yang diajukan. Dengan sosialisasi, ketidaklengkapan administrasi menunjukkan sosialisasi yang tidak sempurna sehingga hanya sebagian dari informasi dapat diketahui oleh perusahaan, dan informasi mengenai apa saja syarat yang dibutuhkan termasuk

yang tidak diketahui. Berkaitan dengan waktu, administrasi yang tidak lengkap memperpanjang waktu untuk pengurusan usulan.

Ketidaklengkapan ini didasarkan pada sebuah standar dan standar ini adalah kebijakan. Untuk dapat mengurangi ketidaklengkapan administrasi, lembaga DJP dan BKPM harus meningkatkan dan memperlengkap sosialisasi. Selain itu, ketika ditemukan ketidaklengkapan administrasi, kedua badan harus segera menginformasikan masalah ini ke perusahaan sehingga tidak terjadi perlambatan waktu lebih lama lagi. Kelengkapan administrasi juga harus jelas dan terdapat sistem monitoring dan evaluasi sehingga tidak terdapat ruang bagi pihak-pihak yang menuntut. Tanpa sistem monitoring dan evaluasi, petugas dapat membuka celah korupsi dan suap dengan menawarkan bantuan pengurusan kelengkapan administrasi.

5.2.2.2 Lamanya Waktu untuk Pengurusan Fasilitas

Menurut Edward III (1980), implementasi kebijakan bisa jadi tidak efektif karena adanya ketidak efisienan struktur birokrasi. Struktur birokrasi mencakup aspek-aspek seperti struktur organisasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit dalam organisasi dan hubungan organisasi dengan organisasi luar dan sebagainya. Oleh karena itu, struktur birokrasi mencakup dimensi fragmentasi dan standar prosedur operasi yang akan memudahkan dan menyeragamkan tindakan dari para pelaksana kebijakan dalam melaksanakan apa yang menjadi tugasnya

Faktor internal DJP sendiri yang menyebabkan proposal ditolak adalah keterbatasan waktu yang tidak cukup untuk menjalankan proses pemeriksaan proposal.

“Dalam birokrasi, persuratan memakan waktu lama sementara maksimal waktu pemberian persetujuan adalah 10 hari, sehingga waktu penyelesaian memakan waktu” (wawancara dengan DJP).

Tampaknya pembatasan waktu yang diberikan merupakan hal yang lebih merugikan ketimbang menguntungkan bagi pemohon. Terkesan kalau petugas dalam mengelola melewati batas waktu tersebut, maka pemohon tidak akan

mendapat kemungkinan kalau proposalnya diterima. Walau begitu, sesungguhnya dalam peraturan yang sebaliknya yang seharusnya berlaku:

“Tata cara pengajuan permohonan fasilitas pajak penghasilan ada di dalam PMK No. 16 Tahun 2007. Pertama, WP mengajukan ke BKPM diteruskan ke DJP dan diteliti apakah persyaratan lengkap (NPWP, surat persetujuan penanaman modal/ izin prinsip). Selanjutnya, WP melampirkan bagan proses produksi dan foto pabrik. Dalam waktu 10 hari kerja paling lambat diproses terhitung sejak diterima surat usulan. Bila dalam 10 hari tidak dijawab, berarti pengajuannya dianggap diterima” (wawancara dengan DJP).

Jika lebih dari 10 hari tidak terjawab, seharusnya ia tidak lagi menjadi masalah. Dengan banyaknya proposal yang telah melewati tahap kedua misalnya, tentunya akan banyak proposal yang harus diperiksa DJP hingga pada batas kemampuan mereka. Akibatnya seharusnya bukan proposal tersebut ditolak namun diterima. Dari pihak perusahaan sendiri, ditemukan bahwa waktu merupakan kendala utama. Informan dari PT. Indorama Synthetic menyebutkan:

“Selama pemanfaatan fasilitas pajak penghasilan ini kami tidak merasakan hambatan yang berarti, mungkin hanya diawal pengajuan fasilitas ini agak memakan waktu, dimana kami mengajukan tahun 2007 tetapi keputusan tentang fasilitas tersebut baru keluar pada tahun 2009 dan mulai berlaku mundur tahun 2008, sehingga kami harus melakukan beberapa penyesuaian.” (wawancara dengan PT. Indorama Synthetic)

Hal yang sama dituturkan oleh informan dari PT. Informatics Oase:

“Kami mengajukan fasilitas tersebut tahun 2007, tapi baru disetujui pada tahun 2010. Lamanya jarak waktu pengajuan sampai dengan disetujui menjadi salah satu faktor, tiga tahun itu waktu yg cukup lama sehingga kami kira saat itu kami tidak mendapat fasilitas dan hingga sekarang tidak memanfaatkannya” (wawancara dengan PT. Informatics Oase)

Dapat dilihat bahwa dampak utama dari panjangnya waktu yang harus dilalui permohonan sebelum diterima adalah pemanfaatan yang minim dan bahkan tidak dimanfaatkan sama sekali. Ketika ditanya tentang pemanfaatan misalnya, PT. Informatics Oase menyebutkan:

“Perusahaan kami memang mendapat fasilitas tersebut mba, tapi kami sampai saat ini belum pernah memanfaatkan fasilitas tersebut” (wawancara dengan PT. Informatics Oase)

Waktu merupakan masalah struktural lainnya. Walaupun dalam peraturan telah ditentukan kalau waktu paling lama 10 hari untuk disetujui, hasil wawancara mengungkapkan kalau perusahaan membutuhkan waktu tiga tahun untuk dapat disetujui. Dengan kata lain, waktu yang dibutuhkan mencapai 100 kali lebih panjang dari seharusnya.

Tentu saja, masalah waktu tidak dapat diserahkan sepenuhnya pada pemerintah. Perusahaan juga dapat mengambil andil seperti lewat prokstrinasi (kemalasan) dalam melengkapi syarat-syarat yang diminta. Tetapi sedikit banyak hal ini mencerminkan bagaimana berbagai faktor mampu mempersulit birokrasi dan akhirnya, kemajuan ekonomi negara.

Dari sisi pemerintah, panjangnya waktu pengolahan merupakan isu birokrasi. Birokrasi merupakan isu efisiensi institusional dan administrasi. Birokrasi yang baik memiliki profesionalisme dalam kinerja institusi dan sumber daya manusianya sesuai tugas dan fungsi. Birokrasi yang baik juga tidak memiliki pemborosan dalam segala bentuk seperti waktu, tenaga, dan biaya. Sebuah birokrasi yang buruk dicirikan oleh inefisiensi pada administrasi dan aspek lembaga tersebut. Dalam lingkungan birokrasi buruk dapat ditemukan penyalahgunaan wewenang, pelampauan batas kewenangan, tindakan sewenang-wenang, pembiaran atas kekeliruan, kolusi, korupsi, dan nepotisme (Subri, 2011:35). Faktor-faktor ini yang menyebabkan waktu pengurusan menjadi panjang dan rumit.

Pemerintah sekarang berkomitmen untuk memperbaiki birokrasi sebagai bagian dari program peningkatan citra pemerintah. Di bidang perpajakan, efisiensi birokrasi semestinya juga mendapatkan fokus utama. Memang proses pengurusan fasilitas pajak berbeda dengan proses pengurusan surat izin karena melibatkan evaluasi yang mendalam. Tetapi semestinya hal ini dapat disokong dengan teknologi informasi yang baik dan efisiensi dalam semua rantai birokrasi, dan bila perlu tidak ada lagi rantai tertentu sehingga jalur tempuh dapat lebih pendek.

5.2.2.3 Kurangnya Frekuensi Kehadiran Pejabat yang Berwenang

Menurut Van Meter dan Van Horn yang dikutip oleh Widodo, bahwa karakteristik para pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi (Meter dan Horndalam Subarsono, 2006:101). Sikap para pelaksana dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai pelaksana kebijakan harus dilandasi dengan sikap disiplin. Hal tersebut dilakukan karena dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, setiap badan/instansi pelaksana kebijakan harus merasa memiliki terhadap tugasnya masing-masing berdasarkan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Ketidakhadiran merupakan akibat dari adanya tugas rangkap. Seorang pejabat tinggi dapat memiliki tugas rangkap baik dalam organisasi pemerintahan maupun organisasi di luar pemerintahan. Banyaknya tugas yang diemban oleh pejabat membuat mobilisasi mereka tinggi terutama jika kantor yang memberikan tugas terletak berjauhan. Hal ini membuat pejabat tidak selalu hadir di saat dibutuhkan di salah satu tempatnya bekerja.

Ketidakhadiran ini merupakan faktor penghambat berjalannya kebijakan fasilitas pajak penghasilan:

“kehadiran pejabat yang berwenang untuk memberikan keputusan adalah hal yang penting. Tidak adanya kehadiran pejabat tersebut ditempat juga dapat menghambat pelaksanaannya” (wawancara dengan DJP).

Kehadiran merupakan salah satu ukuran dari produktivitas dan keluaran kerja pegawai negeri (Swanson dan Holton, 2001:107). Dengan hadir bekerja berarti ada waktu besar untuk menghasilkan sesuatu di kantor dan berarti kuantitas pekerjaan juga bertambah. Sistem organisasi yang ditandai banyaknya ketidakhadiran adalah sistem organisasi yang lemah dalam tingkat individu (Swanson dan Holton, 2001:195).

Ketidakhadiran seorang pejabat di lingkungan pegawai negeri dapat disebabkan faktor internal atau eksternal. Faktor internal umumnya adalah tugas rangkap. Ketidakhadiran lebih besar lagi jika tugas rangkap tersebut dipandang lebih penting atau lebih menghasilkan uang bagi pejabat. Tugas rangkap ini

membuat pejabat tidak dapat mencurahkan 100% waktu kerjanya di DJP atau BKPM. Akibatnya adalah kurang optimalnya pelayanan yang diberikan bagi perusahaan yang mengajukan permohonan. Jika perusahaan atau pemerintah menuntut percepatan waktu sementara isu tugas rangkap tidak diselesaikan, hasilnya adalah seleksi yang tidak sesuai prosedur karena dengan melewati sejumlah kriteria, waktu pengurusan dapat lebih cepat dan tugas rangkap juga tetap dijalankan. Agar pelayanan birokrasi dapat lebih cepat, pemerintah harus dapat memastikan kalau pejabat benar-benar mempunyai waktu cukup untuk melayani perusahaan dan tidak mempunyai tugas rangkap.

Faktor eksternal datang dari luar lingkungan kerja pejabat tersebut. Sakit, malas, ada urusan keluarga, mencari uang tambahan, dan sebagainya merupakan contoh-contoh faktor eksternal ketidakhadiran pejabat dalam bertugas di suatu instansi. Ketidakhadiran akibat faktor eksternal juga dapat disebabkan oleh faktor organisasi. Ketika alasan seorang pejabat tidak hadir karena faktor eksternal, alasan tersebut dapat juga diartikan bahwa lingkungan kerjanya tidak nyaman sehingga ia memilih misalnya untuk sibuk dengan urusan keluarga, malas, atau bahkan mencari uang tambahan. Faktor eksternal semu ini umumnya dilatarbelakangi oleh persepsi pejabat terhadap rendahnya kompensasi (Sutanto, 2003:43) dan rendahnya komitmen kerja (Colquitt et al, 2009:80). Ia merupakan sebuah bentuk penarikan diri secara fisik dari lingkungan pekerjaan. Bentuk lain penarikan fisik ini adalah menggunakan waktu istirahat melebihi seharusnya, datang tidak tepat waktu, tidak menghadiri rapat, atau bahkan berhenti dari pekerjaannya. Ketidakhadiran juga dapat berbentuk psikologis seperti termenung, ngobrol, pura-pura sibuk, asyik dengan internet atau sms, atau melakukan pekerjaan lain selain yang ditugaskan. Untuk mengetahui apakah pejabat berwenang tidak hadir karena faktor eksternal, internal, atau eksternal semu, dibutuhkan sebuah penelitian lanjutan yang khusus pada perilaku penarikan diri ini. Walau begitu, secara umum dapat disarankan kalau pemerintah harus memeriksa ulang persepsi pejabat terhadap kompensasi mereka dan komitmen kerja mereka agar setidaknya pemerintah dapat melakukan intervensi secara internal organisasi.

5.2.2.4 Ego Kementrian Dalam Mengajukan Bidang Usaha Yang Belum Dievaluasi Kelayakannya

Edward III (1980) menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan bukan ditentukan oleh sejauh mana para pelaku kebijakan (*implementors*) mengetahui apa yang harus dilakukan dan mampu melakukannya, tetapi juga ditentukan oleh disposisi yang kuat terhadap kebijakan yang sedang diimplementasikan. Disposisi ini merupakan kemauan, keinginan, dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Disposisi ini akan muncul di antara para pelaku kebijakan, manakala akan menguntungkan tidak hanya organisasinya, tetapi juga dirinya

Terdapat sejumlah kementrian yang terlibat dalam kebijakan fasilitas pajak penghasilan. Kementrian ini antara lain Kementrian Pertanian, Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementrian Perindustrian, Kementrian Kehutanan, dan Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Kementrian ini bertindak selaku pengaju bidang usaha untuk dijadikan bidang yang mendapatkan fasilitas pajak penghasilan. Setiap kementrian memiliki program yang berusaha memajukan bidang mereka. Usaha ini tentunya positif bagi pembangunan nasional, namun dalam hal fasilitas pajak penghasilan justru menjadi faktor penghambat kebijakan. Karena setiap kementrian berusaha memajukan bidangnya, mereka merekomendasikan bidang-bidang usaha yang tidak dipertimbangkan secara mendalam terlebih dahulu. Hal ini berimbas pada banyaknya perusahaan dari bidang usaha yang diajukan, tidak lolos dari pemeriksaan DJP.

Tabel 5.4 Jumlah Bidang Usaha yang Diajukan dan Mendapatkan Fasilitas

No	Kementrian	Jumlah Bidang Usaha		Tingkat Persetujuan
		Yang diajukan	Yang mendapatkan fasilitas	
1	Pertanian	10	1	10.00%
2	Kelautan	4	3	75.00%
3	Perindustrian	64	22	34.38%
4	Kehutanan	9	0	0.00%
5	ESDM	4	1	25.00%
	Total	91	27	29.67%

Sumber: DJP, data diolah peneliti

Dalam tabel tersebut terlihat jumlah bidang usaha yang diajukan oleh masing-masing kementerian. Dapat dilihat tingkat persetujuan yang paling tinggi adalah dari sektor kelautan sebesar 75%. Namun hal itu tidak berarti bahwa sektor kelautan merupakan sektor yang paling tinggi efektivitasnya, dikarenakan bidang usaha yang diajukan hanya 4 bidang usaha, hal ini terkait dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) pada tahun 2005 sebagai dasar peraturan fasilitas Pajak Penghasilan ini belum mencakup banyak bidang usaha. Setelah ada revisi KBLI di tahun 2010, yang menjadi salah satu dasar perubahan lampiran peraturan fasilitas Pajak Penghasilan bidang Usaha tertentu dan atau daerah tertentu, maka banyak kementerian yang merevisi bidang usahanya menjadi lebih banyak untuk mendapatkan fasilitas ini. Hal ini dapat terlihat pada jumlah bidang usaha yang mendapat fasilitas dalam PP No. 52 Tahun 2011 menjadi 129 bidang usaha tertentu.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Reynold, bidang-bidang usaha yang ada dalam fasilitas pajak penghasilan merupakan masukan dari kementerian teknis. Tidak jarang banyak kementerian yang mengajukan bidang usaha tidak melakukan analisis mendalam tentang industri yang akan diberikan. Ego kementerian merupakan faktor pertama yang muncul dalam tahap implementasi kebijakan. Setiap kementerian teknis berusaha mengajukan sebanyak mungkin

bidang usaha untuk mendapatkan fasilitas agar terlihat bahwa kinerja mereka baik. Upaya ini berakibat pada banyaknya bidang usaha yang tidak layak diajukan untuk mendapat fasilitas.

Masalah ego kementerian bukanlah masalah khas dalam kebijakan bidang keuangan. Sebagaimana diakui oleh presiden, ego kementerian dan ego sektoral merupakan dua masalah yang terjadi di pusat maupun di daerah (RPJMN 2010-2014:2-5). Ego semacam ini muncul ketika sebuah kekuasaan diberikan pada kementerian atau sektor untuk menentukan kebijakannya atau muatan kebijakannya sendiri yang dituangkan dalam bentuk peraturan bersama. Masalah yang diakibatkannya adalah disharmonisasi peraturan perundang-undangan baik dengan peraturan perundang-undangan lain (horizontal) maupun dengan realitas sosial (vertikal). Adanya tumpang tindih dan disharmoni peraturan perundang-undangan berdampak pada kebingungan pada masyarakat luas dan aparat negara yang melaksanakan peraturan perundang-undangan tersebut.

Solusi untuk masalah ini adalah sebuah mekanisme pengawas lintas kementerian yang memeriksa kesesuaian antara perundang-undangan yang dihasilkan dari dalam kementerian dengan perundang-undangan lain. Dalam kasus penelitian sekarang, mekanisme ini harusnya membantu DJP dan BKPM sehingga kedua lembaga ini dapat lebih fokus ke perusahaan yang mengajukan permohonan ketimbang pada materi kebijakan.

5.2.2.5 Kurangnya Koordinasi Antar Instansi Terkait

Menurut Meter dan Horn, keberhasilan kebijakan bisa dilihat dari sifat atau ciri-ciri badan/instansi pelaksana kebijakan. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan publik akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para badan atau instansi pelaksananya (Meter dan Horn dalam Wahab, 2004, 79)

Masalah selanjutnya mengenai sinergi dalam proses implementasi kebijakan. Ketika ditanya mengenai rekomendasinya untuk optimalisasi stimulus fiskal, Bapak Reynolds menyatakan perlunya sinergitas antar instansi. Hal ini mencerminkan adanya masalah dalam sinergi ini sebagaimana telah digambarkan

sebelumnya baik antara BKPM dan DJP maupun antara DJP dan Kementrian. Isu sinergitas bukan hal baru dalam era reformasi mengingat kompleksitas yang semakin bertambah dan perubahan politik yang cepat. Isu sinergitas muncul misalnya dalam hak dan kewajiban pusat dan daerah. Belum kuatnya sinergitas ini memunculkan konflik potensial antar instansi. Akibat dari konflik potensial ini, perusahaan sebagai pihak ketiga kesulitan dalam memperoleh akses karena perbedaan informasi antar instansi. Lebih parah lagi, terdapat kemungkinan kalau perusahaan ataupun masyarakat menjadi instrumen dalam konflik yang muncul akibat tidak sinergisnya instansi-instansi yang berwenang. Tidak sinergisnya instansi ini selain tercermin dari saling tuduh juga pada tumpang-tindihnya kewenangan instansi.

Isu sinergi dalam penelitian ini menyorot pada sinergi antar badan pelaksana kebijakan yaitu DJP, BKPM, dan kementrian teknis. Sinergitas menentukan efektivitas implementasi kebijakan karena seringkali suatu pelayanan publik melibatkan lebih dari satu lembaga. Jika lembaga-lembaga yang terlibat tidak sinergi, hasilnya adalah perbedaan pelayanan antara satu lembaga dan lembaga lain yang merugikan bagi perusahaan. Hal ini ada kaitannya dengan faktor ego tadi, hanya kali ini dalam bentuk ego lembaga.

Prinsip dari sinergi adalah menciptakan keseluruhan yang lebih besar dari jumlah seluruh komponen. Jika DJP, BKPM, dan Kementrian Teknis digabungkan fungsinya dan sebuah perusahaan harus berurusan secara individual tanpa bantuan dari masing-masing lembaga terhadap yang lain, hasilnya adalah inefisiensi.

Sinergi dapat didorong dengan adanya sebuah acuan bersama yang dipatuhi oleh semua lembaga. Sinergi ini juga harus dilakukan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, hingga evaluasi. Dengan jalan ini, prinsip sinergitas dapat dijalankan dan efisiensi implementasi kebijakan dapat tercapai.

5.2.2.6 Kurangnya Sosialisasi

Menurut Edward III, faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah komunikasi. Komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Komunikasi kebijakan berarti

merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan

“Kami mendapat informasi dari rekan bisnis kami bahwa pemerintah memberikan fasilitas pajak penghasilan, karena tertarik dengan fasilitas yang ditawarkan, maka kami mengajukan usulan untuk mendapatkan fasilitas tersebut” (wawancara dengan PT. Bumifood).

Hasil wawancara dengan salah satu industri yang menerima fasilitas pajak penghasilan di atas menunjukkan kalau jalur informasi yang mereka peroleh datang dari koneksi pribadi, bukan dari sumber informasi umum. Informan lain dari PT. Progress Diecast bahkan tidak mengetahui kalau perusahaannya memperoleh fasilitas pajak penghasilan:

“Fasilitas pajak penghasilan mba? Saya tidak tahu kalau perusahaan saya mendapat fasilitas tersebut. Bisa tolong dijelaskan mbak jenis fasilitas yang didapatkan apa saja?” (wawancara dengan PT. Progress Diecast)

Setelah dijelaskan mengenai fasilitas pajak penghasilan tersebut, informan dari PT. Progress Diecast tetap tidak mengetahui hal ini:

“Saya benar-benar tidak tahu mba, baru tahu dari mba kalau perusahaan kami mendapat fasilitas ini, memangnya mba tahu dari mana ya kalau perusahaan ini mendapat fasilitas tersebut?” (wawancara dengan PT. Progress Diecast)

Ketidaktahuan dari informan disebabkan karena informasi mengenai penerima fasilitas pajak penghasilan diumumkan di internet, bukannya dikirimkan langsung ke perusahaan penerima.

Sosialisasi merupakan salah satu masalah yang muncul karena kurangnya keterbukaan informasi dari berbagai pihak. Bapak Reynolds mengenali hal ini dengan menyatakan kalau diperlukan :

“Sosialisasi oleh pihak-pihak terkait. Dari BKPM untuk investor baru atau lama yang melakukan perluasan, dari kementerian teknis kepada sektor yang mereka bawahi sehingga wajib pajak tahu adanya fasilitas, dan dari DJP sendiri” (wawancara dengan DJP).

Dalam tanggung jawabnya sebagai perwakilan DJP, Bapak Reynolds mengungkapkan kalau DJP telah melakukan sosialisasi, hanya saja terdapat keterbatasan personil. Sosialisasi ini dilakukan lewat media. Informan dari PT.

Indorama Synthetic menyebutkan kalau sumber informasi yang ia peroleh adalah media:

“Pada tahun 2007, pemerintah mengumumkan ada fasilitas fiskal yang dapat diberikan untuk bidang usaha tertentu di media-media. Fasilitas tersebut diberikan kepada bidang – bidang usaha yang dianggap perlu untuk dikembangkan, perusahaan kami termasuk salah satu perusahaan yang bergerak di bidang yang mendapat fasilitas pajak ini. Karena dirasa fasilitas ini banyak memberi kemudahan, maka kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan fasilitas ini.” (wawancara dengan PT. Indorama Synthetic)

Hal yang sama disebutkan oleh Bpk. Hotman Siahaan yang mewakili PT. Informatics Oase. Menurutnya:

“Kami mendapatkan informasi pada tahun 2007, pemerintah mengumumkan ada fasilitas fiskal yang dapat diberikan untuk bidang usaha tertentu melalui media-media. Karena dirasa fasilitas ini banyak memberi kemudahan, maka kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan fasilitas ini.” (wawancara dengan PT. Informatics Oase)

Sosialisasi dengan media memang menjangkau banyak perusahaan tapi ini belum cukup, terutama kedua perusahaan mengaku kalau mereka mendapat informasi pada tahun yang sama, yaitu tahun 2007. Karenanya diperlukan sosialisasi yang lebih luas dan berkelanjutan. Hal ini penting, tekan Bapak Reynolds, mengingat perlu lebih banyak lagi yang memanfaatkan fasilitas pajak penghasilan ini sehingga diharapkan banyak yang setuju. Kondisi sekarang masih belum cukup. Sebagai contoh, seperti dituturkan informan dari BKPM, “banyaknya pengajuan yang ditolak oleh DJP dikarenakan ketidakjelasan persyaratan yang harus dilengkapi oleh perusahaan di dalam peraturan pelaksanaan fasilitas Pajak Penghasilan.”

5.2.2.7 Pemahaman Yang Berbeda Mengenai Substansi Kebijakan

Komunikasi memegang peranan penting bagi berlangsungnya koordinasi implementasi kebijakan. Menurut Hogwood dan Gunn yang dikutip oleh Wahab bahwa:

“Koordinasi bukanlah sekedar menyangkut persoalan mengkomunikasikan informasi ataupun membentuk struktur-struktur administrasi yang cocok, melainkan menyangkut pula persoalan yang lebih mendasar, yaitu praktik pelaksanaan kebijakan”. (Hogwood dan Gunn dalam Wahab, 2004, 77).

Berdasarkan teori di atas maka Semakin baik koordinasi komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka terjadinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula sebaliknya.

Sebuah teks normatif seperti teks kebijakan perundang-undangan membutuhkan kejelasan makna agar tidak terjadi kesalahpahaman. Dalam proses komunikasi, informasi yang ambigu menyebabkan pesan yang disampaikan dari pengirim ke penerima berpotensi mengalami distorsi karena membutuhkan banyak kesepahaman antara kedua pihak sehingga walaupun tidak jelas bagi pihak ketiga, kedua pihak dapat bersepakat mengenai makna dari informasi yang dikirimkan. Dalam kasus kebijakan, hal ini sulit dilakukan karena terlibat begitu banyak pihak dengan berbagai latar belakang. Akibatnya, terjadi perbedaan penafsiran antara BKPM dan DJP. Menurut Bapak Henri Robeng:

“Adanya pemahaman yang berbeda antara DJP dengan kementerian terkait, membuat rendahnya persetujuan yang diberikan bagi perusahaan untuk menerima fasilitas Pajak Penghasilan. Contohnya kata “terpadu” yang menjadi syarat di beberapa bidang usaha yang ada dalam Lampiran satu dan dua Peraturan Pemerintah tersebut. Tidak adanya terminologi yang jelas tentang pengertian kata tersebut dalam pasal (1) Peraturan Pemerintah tersebut menyebabkan rancunya pengertian bagi teman-teman di DJP untuk menyetujui pemberian fasilitas yang sudah diajukan oleh perusahaan melalui BKPM” (wawancara dengan BKPM)

Kerancuan dari istilah terpadu tersebut dapat ditemukan dalam jenis industri misalnya “budidaya dengan prosesing terpadu” atau “Pembibitan, budidaya, penggemukan, pemotongan dan pengolahan terpadu”. Di satu sisi, terpadu disini dapat diartikan sebagai “kesatuan ruang” seperti beberapa dinas yang dahulu melayani izinnya masing-masing kemudian pelayanan tersebut disatukan di satu tempat. Di sisi lain, terpadu juga dapat diartikan sebagai “kesatuan waktu” seperti tahap pengajuan permohonan, pengolahan, dan persetujuan dilakukan di satu tempat. Adanya kerancuan ini berakibat “budidaya dengan prosesing terpadu” dapat bermakna ganda yaitu (1) sejumlah industri budidaya melakukan prosesing di satu tempat, atau (2) tahap-tahap prosesing budidaya dilakukan di satu tempat. DJP memaknai terpadu sebagai dimensi waktu,

merujuk pada “pembibitan, budidaya, penggemukan, pemotongan, dan pengolahan terpadu” yang merujuk pada tahap-tahap. Sementara itu, BKPM memaknai terpadu sebagai kesatuan ruang berdasarkan pengalamannya dalam PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) dimana sejumlah perizinan yang harus diurus terpencar-pencar di masa lalu sekarang hanya dilakukan di satu tempat.

Pemahaman kebijakan merupakan salah satu prasyarat keberhasilan implementasi (Nurharjadmo, 2006:32). Jika pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi tidak sepaham atas narasi kebijakan, hal ini menunjukkan komunikasi dan koordinasi yang tidak lancar. Komunikasi yang tidak lancar misalnya pemerintah ketika menurunkan kebijakan tidak menjelaskan dengan baik kata-kata yang ambigu sehingga terjadi multitafsir pada para pelaksana. Akibat dari multi tafsir ini, koordinasi pun menjadi tidak lancar. Dari perspektif pembuat kebijakan, para pelaksana mengalami kesalahpahaman. Dari perspektif para pelaksana, para pembuat kebijakan tidak dapat mengkomunikasikan kebijakan yang mereka buat dengan baik.

Untuk dapat mengatasi masalah pemahaman ini, diperlukan sebuah juklak (petunjuk pelaksanaan) dan monev (monitoring & evaluasi) bersama lembaga-lembaga yang terlibat. Juklak memperjelas kata-kata yang ambigu dalam kebijakan sementara monev membantu mengawasi dan memeriksa apakah lembaga-lembaga telah memahami sungguh-sungguh juklak yang telah disusun. Sebagai sebuah faktor kognisi dalam komunikasi, pemahaman kebijakan berkaitan dengan isu sosialisasi, hanya saja berkaitan dengan sosialisasi ke dalam lembaga itu sendiri, bukan ke masyarakat. Dibutuhkan sebuah penyuluhan dari pemerintah mengenai bagaimana seharusnya kebijakan dipahami. Penyuluhan dapat meningkatkan intensitas dan kualitas interaksi antara lembaga dan dapat membantu dalam mendorong faktor-faktor penghambat lainnya terurai.

5.3 Dampak Diberikannya Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang Usaha Tertentu Dan Atau Daerah Tertentu

5.3.1 Dampak bagi Industri Nasional

Tujuan pemberian insentif fiskal menurut *United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD) tahun 2010 adalah guna mendorong majunya industri pada suatu negara. Seringkali, insentif yang diberikan untuk mendorong investasi dari daerah tertentu dari negara tersebut. Pembangunan regional bertujuan untuk mendukung pembangunan daerah rural, pembangunan daerah terpencil dan mengurangi urbanisasi. Insentif fiskal juga diterapkan guna mempromosikan sektor industri tertentu atau aktifitas yang dianggap krusial bagi pembangunan. Dengan diberikannya insentif pada sektor industri tertentu yang dianggap belum berkembang, maka diharapkan dengan adanya pemberian insentif tersebut dapat mengembangkan industri tersebut.

Investasi langsung baik melalui penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri merupakan salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan percepatan pembangunan untuk bidang-bidang usaha tertentu dan atau daerah-daerah tertentu. Sesuai dengan tujuannya, fasilitas Pajak Penghasilan diberikan kepada bidang-bidang usaha tertentu di daerah-daerah terpencil agar perusahaan mau menanamkan modalnya di daerah tersebut.

Peningkatan Investasi di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan di bidang industri, hal ini dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 5.5
Perkembangan Realisasi Investasi PMDN dan PMA
Tahun 2005-2010

PERKEMBANGAN NILAI REALISASI INVESTASI (IUT) PMDN SEKTOR INDUSTRI, 2005 - 2010		PERKEMBANGAN NILAI REALISASI INVESTASI (IUT) PMA SEKTOR INDUSTRI, 2005- 2010	
Tahun	Nilai Investasi PMDN (Miliar Rp)	Tahun	Nilai Investasi PMA (Juta US\$)
2010	25.612,60	2010	3.357,10
2009	19.434,40	2009	3.831,10
2008	15.914,80	2008	4.515,20
2007	26.289,80	2007	4.697,00
2006	13.152,20	2006	3.604,50
2005	20.932,00	2005	3.506,50

Sumber: BKPM 2011

Dari tabel tersebut terlihat adanya peningkatan investasi di Indonesia dari tahun ke tahun, hal tersebut disebabkan oleh banyak faktor seperti Sumber daya alam yang melimpah, keamanan berinvestasi, tenaga kerja yang murah, kemudahan perijinan, dan lain-lain. Sehingga sulit diukur apakah fasilitas Pajak Penghasilan dapat berdampak terhadap pengembangan industri perikanan dikarenakan dipengaruhi oleh banyak faktor. Hal tersebut sesuai dengan wawancara dengan Bapak Reynaldi:

Pajak merupakan salah satu dari biaya produksi, biaya produksi yang ada misalnya tenaga kerja, bahanbaku, bunga, perijinan dan pungutan lainnya. Yang menyebabkan investor mau menanamkan modalnya dipengaruhi oleh banyak hal tidak hanya pajak. Walau sudah diberi fasilitas pajak, namun nilai ekonomisnya tinggi sehingga ongkos biaya produksi bertambah, maka investor akan berfikir lebih lanjut untuk menanamkan modalnya.

Kurang optimalnya pelaksanaan fasilitas pajak penghasilan juga dikarenakan pemanfaatan fasilitas Pajak Penghasilan ini tidak serta merta dapat dilakukan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Henri Robeng, fasilitas Pajak Penghasilan yang sudah disetujui untuk diberikan tidak serta merta dapat

dimanfaatkan, hal ini dikarenakan fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan setelah perusahaan tersebut benar-benar berproduksi komersial, sehingga membutuhkan waktu satu, dua, bahkan sampai tiga tahun untuk suatu perusahaan dengan penanaman modal baru untuk memanfaatkan fasilitas tersebut.

Semenjak disahkan tahun 2007 dalam PP No. 1 Tahun 2007 yang kemudian disempurnakan dengan PP No. 62 Tahun 2008 tentang fasilitas Pajak Penghasilan di bidang usaha tertentu dan atau daerah tertentu, fasilitas ini telah diberikan kepada dua puluh tiga bidang usaha tertentu dan lima belas bidang usaha dan daerah tertentu. Dalam awal pelaksanaannya, fasilitas ini banyak menarik minat perusahaan-perusahaan untuk mendapatkan fasilitas, hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 5.6

Tabel pemanfaatan fasilitas Pajak Penghasilan

No	Keterangan	2007	2008	2009	2010
1	Usulan dari BKPM	184	8	14	9
2	Disetujui	52	5	10	5
3	Tidak disetujui	132	3	4	4
	a. Usulan dikembalikan	48	3	4	4
	b. Usulan ditolak	84			

Sumber : BKPM

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa kecenderungannya semakin tahun semakin berkurang pengusaha yang mengajukan fasilitas. Tahun 2007, sebanyak 184 (seratus delapan puluh empat) pengajuan fasilitas pajak penghasilan kepada BKPM, dari jumlah tersebut, hanya 52 ajuan yang disetujui untuk mendapatkan fasilitas pajak penghasilan, namun sisanya sebanyak 132 ajuan tidak disetujui oleh Direktorat Jenderal Pajak baik usulan dikembalikan ataupun ditolak. Tahun berikutnya jumlah perusahaan yang mengajukan usulan untuk mendapat fasilitas pajak penghasilan menjadi turun drastis menjadi 8 (delapan) permohonan fasilitas Pajak Penghasilan, begitu pula tahun-tahun berikutnya yang tidak mengalami kenaikan signifikan dalam pengajuan fasilitas Pajak Penghasilan. Jumlah ajuan

yang diterima untuk mendapat fasilitas pajak penghasilan sesuai dengan jumlah usulan yang semakin menurun.

Rendahnyaajuan dan pemanfaatan fasilitas Pajak Penghasilan ini disebabkan karena banyaknya perusahaan yang mengajukan permohonan belum memenuhi persyaratan formal dan material sesuai dengan persyaratan yang ada dalam Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Keuangan No. 16 Tahun 2007. Hal ini sesuai dengan wawancara dengan Bpk. Raynold:

Rendahnya tingkat persetujuan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan diawal disahkannya Peraturan Pemerintah ini karena ketidak lengkapan administrasi perusahaan yang mengajukan ke BKPM, namun seiring dengan waktu hal itu dapat diperbaiki. Yang menjadi penghambat pemberian persetujuan saat ini yang lebih banyak adalah kesesuaian izin prinsip dengan PP 62 Tahun 2008. Seperti misalnya untuk fasilitas yang tidak otomatis diberikan, harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu sebelum disetujui permohonannya. Hal-hal yang diperiksa seperti Surat Mendirikan Perusahaan (SMP) apakah sudah sesuai dengan bidang usaha yang ada dalam lampiran Peraturan Pemerintah tersebut.

Dari wawancara dengan Bapak Henri Rombe, diketahui bahwa penyebab rendahnya jumlah perusahaan yang disetujui untuk mendapatkan fasilitas adalah adanya pemahaman yang berbeda dari DJP sebagai pelaksana dilapangan dengan kementerian terkait yang mengusulkan bidang usaha tersebut.

Adanya pemahaman yang berbeda antara DJP dengan kementerian terkait, membuat rendahnya persetujuan yang diberikan bagi perusahaan untuk menerima fasilitas Pajak Penghasilan. Contohnya kata “terpadu” yang menjadi syarat di beberapa bidang usaha yang ada dalam Lampiran satu dan dua Peraturan Pemerintah tersebut. Tidak adanya terminologi yang jelas tentang pengertian kata tersebut dalam pasal (1) Peraturan Pemerintah tersebut menyebabkan rancunya pengertian bagi teman-teman di DJP untuk menyetujui pemberian fasilitas yang sudah diajukan oleh perusahaan melalui BKPM.

Dari jumlah yang tertera dalam tabel diatas, bidang usaha dengan perusahaan penerima fasilitas Pajak Penghasilan terbanyak adalah bidang usaha kelompok industri bahan kimia industri sub kelompok industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian dengan cakupan produk methyl ester (biodiesel), glycerine, fatty alcohol C8, fatty alcohol C10, fatty alcohol C12, fatty alcohol C14, fatty alcohol C16 dan fatty alcohol C18.

Daerah tertentu yang paling banyak menerima fasilitas Pajak Penghasilan selama kurun waktu 2007 sampai tahun 2010 adalah daerah didalam pulau Jawa, hal ini dapat terlihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 5.7
Lokasi yang mendapat fasilitas PPh tahun 2007-2010

No	Daerah	Jumlah penerima fasilitas
1	DKI Jakarta	5
2	Jambi	3
3	Jawa Barat	20
4	Jawa Tengah	1
5	Jawa Timur	8
6	Kalimantan Selatan	3
7	Kalimantan Tengah	1
8	Kalimantan Timur	1
9	Lampung	1
10	Maluku	1
11	Aceh	1
12	Papua	1
13	Riau	7
14	Sulawesi Selatan	1
15	Sulawesi Utara	1
16	Sumatera Barat	1
17	Sumatera Selatan	1
18	Sumatera Utara	3
19	Kalimantan Barat	1
20	Bangka Belitung	1
21	Banten	7
22	Bengkulu	1
	Jumlah	70

Sumber: Badan Kebijakan Fiskal, 2010

Dari tabel tersebut di atas, dapat terlihat bahwa daerah yang paling banyak memperoleh fasilitas Pajak Penghasilan adalah Jawa Barat, dan Jawa Timur. Untuk daerah diluar Jawa jumlahnya tidak terlalu banyak, hal ini tidak sesuai dengan tujuan fasilitas Pajak Penghasilan ini dimana pemerataan pembangunan di daerah-daerah yang belum berkembang, dimana daerah yang belum berkembang lebih banyak di luar pulau Jawa.

Dari sejumlah perusahaan yang mendapat persetujuan pemberian fasilitas pun, jumlah pemanfaatan yang sudah terealisasi dalam hal ini benar-benar dimanfaatkan fasilitasnya, jumlahnya sangat sedikit. Hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 5.8
Realisasi Pemanfaatan Fasilitas Pajak Penghasilan

No	Tahun	Sudah Realisasi	Belum Realisasi	Non Efektif	Tidak ada Laporan	Jumlah
1	2007	12	7	2	31	52
2	2008	-	1	-	4	5
3	2009	3	1	-	6	10
4	2010	-	-	-	5	5
	Jumlah	15	9	2	46	72

Sumber: BKF, 2010

Dari tabel tersebut, dapat terlihat bahwa realisasi pemanfaatan fasilitas Pajak Penghasilan belum begitu maksimal. Seperti misalnya di tahun 2007, dari 52 perusahaan yang mendapat persetujuan fasilitas Pajak Penghasilan, hanya 12 perusahaan yang benar-benar menggunakan fasilitas tersebut, sedangkan 31 perusahaan lainnya tidak ada laporan, 7 perusahaan belum merealisasikan dan dua yang tidak efektif. Tahun-tahun berikutnya setelah pemberian fasilitas Pajak Penghasilan inipun tidak terlalu bagus pemanfaatannya, dimana pada tahun 2008 tidak ada satupun perusahaan penerima fasilitas yang memanfaatkannya. Pada tahun 2009, dari Sepuluh perusahaan penerima fasilitas, hanya tiga perusahaan yang benar-benar memanfaatkannya dan enam perusahaan tidak ada laporannya. Tahun 2010 lebih rendah lagi jumlah penerima fasilitas Pajak Penghasilan berbanding lurus dengan jumlah perusahaan yang memanfaatkan fasilitas tersebut. Dari lima perusahaan yang mendapat fasilitas, tidak ada satupun perusahaan yang memanfaatkan fasilitas tersebut, bahkan kelima perusahaan tersebut tidak ada laporannya.

5.3.2 Dampak Bagi Perusahaan yang Mendapat Fasilitas Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Tertentu

Pajak sebagai biaya akan mempengaruhi laba (*profit margin*), sedangkan asumsi pajak sebagai distribusi laba akan mempengaruhi tingkat pengembalian atas investasi (*rate of return on investment*). Umumnya perusahaan akan berusaha untuk meminimalkan beban pajak guna mengoptimalkan laba. Kebijakan penurunan tarif pajak penghasilan badan ini, bisa dimanfaatkan oleh perusahaan untuk meningkatkan laba dan melakukan *tax saving*.

“Dengan adanya fasilitas pajak, kami sebagai perusahaan merasa terbantu sekali karena dapat menekan biaya pajak. Perusahaan kami merupakan perusahaan yang sedang berkembang dan masih membutuhkan banyak bantuan, sehingga kami merasa terbantu sekali dengan adanya fasilitas pajak, kedepannya fasilitas-fasilitas dan kemudahan-kemudahan seperti ini perlu dilanjutkan untuk mendorong usaha”.
(wawancara dengan PT. Bumifood)

Klasifikasi dari insentif fiskal menurut *United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD) tahun 2010 salah satunya adalah berupa *Reduced corporate income tax rate*, dengan mengurangi tarif Pajak Penghasilan Badan. Pemerintah dapat menetapkan tarif Pajak Penghasilan Badan lebih rendah sebagai pengecualian dari ketentuan pajak umum untuk menarik penanaman modal ke sektor tertentu atau wilayah tertentu.

Kebijakan fasilitas Pajak Penghasilan, bagi perusahaan yang menerima bisa dijadikan sebagai salah satu cara untuk menghemat pajak (*tax saving*) sehingga mengurangi beban pajak dan menambah laba perusahaan. Berikut ini akan dikalkulasikan besarnya penghematan pajak (*tax saving*) berdasarkan laporan keuangan PT. Indorama Syntetic:

Tabel 5.9 Kutipan Laporan Keuangan PT Indorama Syntetic
yang menunjukkan Fasilitas Pajak

	30 September 2011
	US\$
Laba sebelum pajak berdasarkan laporan laba rugi konsolidasi	\$ 23.910.134
(Laba) rugi sebelum pajak anak perusahaan	\$ 357.772
Laba setelah pajak anak perusahaan 2009	\$ 48.475
Laba sebelum pajak Perusahaan	\$ 24.316.381
Keuntungan (beban) pajak dengan tarif efektif	\$ 4.863.276
Pengaruh pajak atas perbedaan permanen	\$ 159.890
Penyesuaian atas fasilitas pajak	\$ (606.312)
Penyesuaian atas pajak tangguhan	\$ 842.993
(Beban) keuntungan pajak perusahaan	\$ 5.259.847
Laba bersih / laba sebelum saham pengendali	\$ 18.650.287

Sumber: Laporan Keuangan PT Indorama Syntetic

Dari tabel tersebut, dapat dilihat bahwa perusahaan ini memiliki laba sebelum pajak tahun 2011 sebesar US\$ 24,316,381. Berdasarkan UU Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008, tarif pajak badan adalah sebesar 25%. Karenanya perusahaan semestinya membayar pajak sebesar US\$ 6,079,095. Walau begitu, perusahaan telah mendapatkan fasilitas pajak yaitu berupa pengurangan pajak sebesar 5% sehingga perusahaan cukup membayar 20% yaitu US\$ 4,863,276

BAB 6

PENUTUP

Bab ini akan menjelaskan ringkasan kesimpulan, temuan studi yang didapatkan selama penelitian berlangsung maupun pembahasannya, serta rekomendasi untuk perbaikan mutu implementasi kebijakan fasilitas pajak penghasilan pada industri nasional secara umum.

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap implementasi kebijakan fasilitas pajak penghasilan seperti yang dibahas dalam bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini antara lain:

1. Implementasi kebijakan fasilitas pajak penghasilan tidak sesuai dengan tujuan, yaitu untuk pemerataan pembangunan sehingga seluruh sektor dan wilayah mendapatkan aliran investasi yang merata. Hal ini terlihat dari mayoritas penerima berasal dari pulau Jawa.
2. Faktor pendorong dan penghambat dalam implementasi kebijakan fasilitas pajak penghasilan adalah sebagai berikut:
 - a. Faktor Pendorong
 - a.1 Adanya kemudahan-kemudahan di kebijakan baru
 - a.2 Adanya prioritas bagi industri strategis
 - b. Faktor Penghambat
 - b.1 Ketidakiengkapan Administrasi
 - b.2 Lamanya Waktu untuk Pengurusan Fasilitas
 - b.3 Kurangnya frekuensi kehadiran pejabat yang berwenang
 - b.4 Ego Kementerian dalam mengajukan bidang usahayang belum dievaluasi kelayakannya
 - b.5 KurangnyaSinergi Antar Instansi Terkait
 - b.6 Sosialisasi yang kurang
 - b.7 Pemahaman yang berbeda mengenai narasi kebijakan

3. Dampak dari diberikannya fasilitas Pajak Penghasilan antara lain:
 - a. Bagi industri nasional adalah terjadinya peningkatan investasi di Indonesia dari tahun ke tahun, hal tersebut disebabkan oleh banyak faktor seperti sumber daya alam yang melimpah, keamanan berinvestasi, tenaga kerja yang murah, kemudahan perijinan, dan lain-lain.
 - b. Bagi perusahaan yang menerimadapat dijadikan sebagai salah satu cara untuk menghemat pajak (*tax saving*), sehingga mengurangi beban pajak.

6.2 Saran

Adapun saran atau rekomendasi yang dapat diajukan penulis sebagai hasil dari penelitian ini dalam rangka meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan fasilitas pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

1. Agar bidang-bidang usaha tertentu yang tidak dimanfaatkan oleh Wajib Pajak untuk mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan dapat dikaji lebih lanjut apakah tetap diberikan fasilitas atau dikeluarkan dari bidang usaha yang mendapat fasilitas agar implementasi dari fasilitas Pajak Penghasilan ini lebih efektif.
2. Perlu dibuat kesamaan pengertian tentang terminologi “terpadu dan terintegrasi” dalam Peraturan Pemerintah tentang kebijakan fasilitas Pajak Penghasilan, sehingga terjadi kesamaan persepsi antar semua instansi yang terlibat dalam pelaksanaan fasilitas ini.
3. Kementerian teknis terkait dan Lembaga Tinggi Negara, seperti BKPM, DJP agar dapat mensosialisasikan fasilitas Pajak Penghasilan ini kepada pengusaha di daerah agar dapat terinformasikan dan menarik minat para pengusaha untuk mengembangkan usahanya dengan cara dilakukannya seminar-seminar di daerah-daerah luar pulau Jawa dan juga lebih banyak memasang informasi di media elektronik agar mudah dijangkau oleh Wajib Pajak.

Daftar Pustaka

Buku

- Agoes, Sukrisno, Trisnawati Estralita, *Akuntansi Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat, 2009.
- Agung, Mulyo. *Perpajakan Indonesia Seri PPh Badan: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2011
- Badan Analisis Fiskal, Departemen Keuangan. *Kebijakan Fiskal: Pemikiran, Konsep, dan Implementasi*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2004
- Basri, Faisal, Haris Munandar. *Landskap Ekonomi Indonesia: Kajian dan Renungan Terhadap Masalah-masalah Struktural, Transformasi Baru dan Prospek Perekonomian Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Bromley, Daniel W. *Economic interests and institutions: the conceptual foundations of public policy*. New York : Basil Blackwell Inc, 1989
- Casavera, PPnBM, *Revaluasi Aktiva Tetap dan Fasilitas PPh*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009
- Creswell, John. W, *Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches*, London: SAGE Publications, 1994
- Devano, Sony & Rahayu. *Perpajakan: Konsep, Teori dan Isu*, Jakarta: Kencana, 2006
- Dunn, William N. Dunn, *Public Policy Analysis: An Introduction Second Edition* (Terjemahan), Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2003
- Dwidjowijoto, Riant Nugroho, *Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang*, Jakarta : Elex Media Komputindo, 2006
- Easson, Alex. *Tax Incentives for Foreign Direct Investment*. The Hague: Kluwer Law International. 2004
- Gunadi, *Akuntansi Pajak*. Jakarta: PT. Grasindo, 2005
- Hastuti., Usman, S., Mawardi, M.S., Marbun, D. *Peran Program Stimulus Fiskal untuk Peningkatan Infrastruktur Padat Karya dalam Merespons Dampak Krisis Keuangan Global 2008/09*. SMERU, 2011.
- Idrus, Muhammad. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, Yogyakarta: Erlangga, 2009

- Lesmana, Eko. *Sistem Perpajakan di Indonesia*, Jakarta: Prima Kampus Grafika, 1992
- Mansury. *Kebijakan Fiskal*, Yayasan Pengembangan dan Penyebaran Pengetahuan Perpajakan, Tangerang, 1999
- Meliasa, Tulis S. *Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Jakarta: Semesta Media, 2010
- Moleong M A, Lexy J. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1992
- Muljono, Djoko. *Ketentuan Umum Perpajakan*, Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2008.
- Mutrofin, *Evaluasi Program*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo: 2010
- Neuman, W. Lawrence. *Social Research Methods: Qualitative adn Quantitative Approaches*, New York: Pearson Education, 2003
- Nurhardjatmo, W. *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Nurmantu, Safri, *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit, 2003
- Pandiangan, Liberti. *Peedoman Praktis Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26*. Jakarta: Salemba Empat, 2010
- Rahayu, Ani Sri. *Pengantar Kebijakan Fiskal*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001
- Rosdiana, Haula, Rasin Tarigan, *Perpajakan Teori dan Aplikasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005
- Setiawan, Agus, Musri Basri. *Tax Audit dan Tax Review*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007
- Swanson, R.A., Holton, E.F. *Foundations of Human Resource Development*. San Francisco: BK, 2001
- Widodo, Joko. *Analisis Kebijakan Publik*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007

Website

- 10 Sektor Industri Dapat Insentif Perpajakan.
- <http://www.detikfinance.com/read/2011/01/10/182752/1543445/1036/10-sektor-industri-dapat-insentif-perpajakan?f9911023>, diunduh pada 9 Mei 2012

- 129 Sektor dapat Keringanan Pajak.
<http://www.sindonews.com/read/2012/01/05/452/552433/129-sektor-dapat-keringanan-pajak>, diunduh pada 10 Mei 2012
- BPS: Industri Manufaktur RI Tetap Tumbuh.
<http://bisnis.vivanews.com/news/read/260567-bps--manufaktur-indonesia-tetap-tumbuh>, diunduh pada 14 Mei 2012
- Gubernur: 77 Persen APBN bersumber dari Pajak.
http://www.nttonlinenews.com/ntt/index.php?view=article&catid=35%3Aekonomi&id=9262%3Agubernur-77-persen-apbn-bersumber-dari-pajak&option=com_content&Itemid=54, diunduh pada 9 Mei 2012
- Insentif Pajak: Pengurusan Tax Allowance Paling Lama 15 Hari.
<http://www.bisnis.com/articles/insentif-pajak-pengurusan-tax-allowance-paling-lama-15-hari>, diunduh pada 12 Mei 2012
- Data Sektor Riil BPS Tak Sesuai Kenyataan. <http://www.bisnis.com/articles/data-sektor-riil-bps-tak-sesuai-kenyataan>, diunduh pada 9 Mei 2012
- A Tax to Beat Napoleon. <http://www.hmrc.gov.uk/history/taxhis1.htm>, diunduh pada 9 Mei 2012
- Young, A. 2004. The Origin of the Income Tax. <http://mises.org/daily/1597> diunduh pada 14 Mei 2012

Buku Elektronik

- BPS. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Berita Resmi Statistik*, No. 12/02/Th. XIV, 2011
- BPS. *Data Strategis BPS*. Badan Pusat Statistik, 2011
- UNCTAD. *Tax Incentives and Foreign Direct Investment - 113 -ent: A Global Survey*. New York: United Nations Publication, 2000.
- UNCTAD. *FDI, Tax Incentives to Attract FDI*. New York: United Nations Publication, 2007.
- Mangoting, Y. Tax Planning: Sebuah Pengantar Sebagai Alternatif Meminimalkan Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 1, No. 1, 43-53, 1999

Skripsi

Wirahman, Harry. *Analisis Rumusan Kebijakan Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan / atau di Daerah-daerah Tertentu : Catatan Kritis atas Peraturan Pemerintah No. 62 Tahun 2008*, Program Sarjana Ekstensi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Administrasi Fiskal – Depok, Tidak diterbitkan.

Novatania, Rossy. *Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemberian Fasilitas Bea Masuk Early Harvest Program (EHP) atas Subsektor Hortikultura Dalam Rangka Perdagangan Bebas ASEAN-Cina Periode 2004-2009*, Program Sarjana Ekstensi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Administrasi Fiskal – Depok, Tidak diterbitkan.

Chitraningtyas, Dini. *Analisis Fasilitas Pembebasan Bea Masuk atas Impor Bahan Baku untuk Pembuatan Komponen Kendaraan Bermotor (Tinjauan Terhadap PMK No. 34/PMK011/2007)*, Program Sarjana Ekstensi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Administrasi Fiskal – Depok, Tidak diterbitkan.

Kuncoro, W. *Studi Evaluasi Pelayanan Publik dan Kualitas Pelayanan di Rumah Sakit Umum DR. Soetomo*. Tesis. Universitas Diponegoro, 2006, Tidak diterbitkan.

Peraturan

Republik Indonesia. 2007. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu.

Republik Indonesia. 2009. *Buku Pegangan 2009: Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah*.

Republik Indonesia. 2011. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014*.

Republik Indonesia. 2007. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Ika Budiarti
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 30 November 1984
Agama : Islam
Alamat : Jl. Swadaya II Gg.Musholla No. 46
Tanjung Barat – Jakarta Selatan
No Telepon : 085692504185
Email : ikha_b@yahoo.com
Nama Orang Tua
Ayah : Suwardi
Ibu : Maryam
Pendidikan Formal
SD : SDN 18 Jakarta Timur (1990-1996)
SMP : SLTPN 117 Jakarta Timur (1996-1999)
SMA : SMUN 91 Jakarta Timur (1999-2002)
D3 : Program Studi Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta (2002-2005)
S1 : Ekstensi Ilmu Administrasi Fiskal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Indonesia (2008-2012)

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Nama : Reynold

Instansi : Staf Direktorat Peraturan Perpajakan II, DJP

Tanggal : 4 Oktober 2011

Pukul : 15.30 - selesai

Tempat : Direktorat Peraturan Perpajakan II

1. Apakah tujuan dari PP No. 62 Tahun 2008?

Jawab:

Fasilitas Pajak Penghasilan di bidang tertentu dan / atau daerah tertentu, merupakan pendelegasian dari pasal 31A Undang-undang Pajak Penghasilan, dimana fasilitas Pajak Penghasilan ini merupakan salah satu proyek nasional untuk pengembangan investasi nasional yang mempunyai konsep *connectivity*. Konsep *connectivity* ini sebagai salah satu cara untuk pemerataan pembangunan di Indonesia, hal ini dapat terlihat dari lampiran dua fasilitas Pajak Penghasilan di bidang usaha tertentu dan/ atau daerah tertentu, dimana dalam lampiran dua tersebut terdapat daerah-daerah di Indonesia yang dirasa mempunyai potensi untuk dikembangkan atau yang dirasa belum berkembang.

2. Bagaimanakah Kedudukan DJP dalam pelaksanaan PP NO. 62 Tahun 2008 ?

Jawab:

DJP disini berkedudukan sebagai pihak yang memberikan persetujuan apakah suatu perusahaan layak atau tidak mendapatkan fasilitas PPh. Hal ini dapat diketahui setelah dilakukan pemeriksaan administrasi apakah sudah lengkap dengan persyaratan yang ada, juga setelah dilakukan pemeriksaan lapangandapat dilihat kesesuaian usaha perusahaan tersebut dengan bidang usaha yang ada dalam lampiran fasilitas Pajak Penghasilan juga dapat diketahui jumlah tenaga kerja perusahaan tersebut apakah sudah sesuai dengan persyaratan

3. Apakah selama berlakunya PP No. 1 Tahun 2007 kemudian diganti dengan PP No. 62 Tahun 2008 ada kendala dalam pelaksanaannya?

Jawab:

Kendala yang selama ini kami hadapi adalah ketidaklengkapan administrasi bagi usulan-usulan yang diajukan oleh BKPM, namun seiring dengan waktu hal itu dapat diperbaiki. Yang menjadi penghambat pemberian persetujuan saat ini yang lebih banyak adalah

kesesuaian izin prinsip dengan PP 62 Tahun 2008. Seperti misalnya untuk fasilitas yang tidak otomatis diberikan, harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu sebelum disetujui permohonannya. Hal-hal yang diperiksa seperti Surat Mendirikan Perusahaan (SMP) apakah sudah sesuai dengan bidang usaha yang ada dalam lampiran Peraturan Pemerintah tersebut

4. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan suatu pengajuan fasilitas dapat diterima atau tidak?

Jawab:

- Kelengkapan Administrasi
- Kesesuaian izin prinsip dengan fasilitas Pajak Penghasilan

5. Apakah pemanfaatan stimulus/insentif fiskal yang ada sekarang ini sudah optimal?

Jawab:

Saya tidak dapat menjawab optimal atau tidak, karena hal tersebut yang harus anda sendiri cari tahu apakah fasilitas PPh ini sudah optimal atau tidak.

6. Bagaimana kelanjutan pemberian fasilitas pajak penghasilan dimasa yang akan datang, mengingat peraturan mengenai hal tersebut kabarnya akan direvisi?

Jawab:

jenis bidang usaha yang mendapatkan fasilitas harus direvisi lagi, dikaji lebih dalam mengenai industri yang ada dalam bidang usaha yang mendapat fasilitas tetapi sepi peminat. Perlu juga dilihat apakah ada bidang usaha yang mempunyai banyak peminat untuk berinvestasi, tetapi belum tertampung dalam bidang usaha yang mendapat fasilitas

7. Untuk lebih mengoptimalkan stimulus/insentif fiskal, apa saran dan rekomendasi dari bapak?

Jawab:

1. Menghilangkan ego kementerian teknis

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Reynold, bidang-bidang usaha yang ada dalam fasilitas pajak penghasilan merupakan masukan dari kementerian teknis, tidak jarang banyak kementerian yang mengajukan bidang usaha tidak melakukan analisa mendalam tentang industri yang akan diberikan, sehingga kementerian teknis hendaknya sebelum mengajukan bidang usaha yang akan diberikan fasilitas,

melakukan analisis mendalam terlebih dahulu dan menghilangkan ego agar masukannya ditampung walau dalam kenyataannya industri yang diusulkan tidak potensial.

2. Industri yang mempunyai dampak besar terhadap industri lain agar diberikan prioritas untuk mendapat fasilitas.

Industri dengan tingkat strategis yang tinggi, dimana bila perusahaan tersebut diberikan fasilitas, maka akan berdampak pada industri sekitarnya, maka jenis bidang usaha seperti inilah yang patut diberikan fasilitas pajak penghasilan agar berpengaruh terhadap pembangunan sekitarnya.



DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Nama : Henri Robeng

Instansi : Kasi Pelayanan Fasilitas, BKPM

Tanggal : 3 Oktober 2011

Pukul : 13.30 - selesai

Tempat : Peraturan Pelayanan Fasilitas, BKPM

1. Apakah tujuan dari PP No. 62 Tahun 2008?

Jawab:

Fasilitas pajak diberikan kepada perusahaan guna mendorong peningkatan kegiatan investasi dan ekonomi serta meningkatkan kemampuan daya saing dan juga membantu perusahaan penanaman modal untuk persiapan melaksanakan produksi komersial (khususnya dengan fasilitas impor bahan baku)

2. Bagaimanakah Kedudukan BKPM dalam pelaksanaan PP NO. 62 Tahun 2008 ?

Jawab:

Sebagai pelaksana yang menerbitkan rekomendasi ke Menteri Keuangan c.q Dirjen Pajak. Apabila perusahaan yang telah melengkapi persyaratan untuk mendapatkan fasilitas PPh, maka dapat kita ajukan ke DJP.

3. Apakah selama berlakunya PP No. 1 Tahun 2007 kemudian diganti dengan PP No. 62 Tahun 2008 ada kendala dalam pelaksanaannya?

Jawab:

Adanya pemahaman yang berbeda antara DJP dengan kementerian terkait, membuat rendahnya persetujuan yang diberikan bagi perusahaan untuk menerima fasilitas Pajak Penghasilan. Contohnya kata “terpadu” yang menjadi syarat di beberapa bidang usaha yang ada dalam Lampiran satu dan dua Peraturan Pemerintah tersebut. Tidak adanya terminologi yang jelas tentang pengertian kata tersebut dalam pasal (1) Peraturan Pemerintah tersebut menyebabkan rancunya pengertian bagi teman-teman di DJP untuk menyetujui pemberian fasilitas yang sudah diajukan oleh perusahaan melalui BKPM

4. Bagaimanakah cara pengajuan permohonan fasilitas pajak penghasilan?

Jawab:

Cara pengajuan permohonan fasilitas pajak penghasilan dapat mba baca di peraturan pelaksanaannya, disana dapat terlihat jelas tata caranya.

5. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan suatu pengajuan fasilitas dapat diterima atau tidak?

Jawab:

Sepanjang perusahaan melampirkan persyaratan yang ada dalam Peraturan Pemerintah tentang fasilitas Pajak Penghasilan, maka perusahaan itu pasti akan kami ajukan kepada DJP untuk mendapatkan fasilitas PPh.

6. Faktor apa saja yang membuat suatu industri layak untuk diberikan suatu stimulus/insentif fiskal?

Jawab:

Industri dengan tingkat strategis yang tinggi, dimana bila perusahaan tersebut diberikan fasilitas, maka akan berdampak pada industri sekitarnya, maka jenis bidang usaha seperti inilah yang patut diberikan fasilitas pajak penghasilan agar berpengaruh terhadap pembangunan sekitarnya.

7. Apakah pemanfaatan stimulus/insentif fiskal yang ada sekarang ini sudah optimal?

Jawab:

Sebenarnya persyaratan dalam pengajuan fasilitas Pajak Penghasilan sangat mudah, hanya fotokopi NPWP, izin prinsip perusahaan apakah sudah sesuai, dan fotokopi akte pendirian perusahaan. Namun yang jadi persoalan adalah ketika kami sudah ajukan ke DJP untuk mendapat fasilitas, banyak pengajuan yang dikembalikan karena berbagai alasan administrasi yang tidak ada dalam peraturan pelaksanaan fasilitas Pajak Penghasilan tersebut. Oleh karena itu dapat membuat pengajuan fasilitas Pajak Penghasilan menjadi terhambat karena harus bolak-balik dari perusahaan ke BKPM untuk melengkapi data yang diminta DJP yang sebenarnya tidak ada dalam peraturan pelaksanaan, hal inilah yang menyebabkan kurang optimalnya pelaksanaan fasilitas Pajak Penghasilan

8. Bagaimana kelanjutan pemberian fasilitas pajak penghasilan dimasa yang akan datang, mengingat peraturan mengenai hal tersebut kabarnya akan direvisi?

Jawab:

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh BKF dan Menko Ekuin, fasilitas Pajak Penghasilan dinilai belum optimal pemanfaatannya, maka kedepannya, cakupan bidang usaha dan wilayah penerima fasilitas akan ditambah sehingga makin banyak pilihan untuk berinvestasi dan dapat menarik minat investor.

9. Untuk lebih mengoptimalkan stimulus/insentif fiskal, apa saran dan rekomendasi dari bapak?

Jawab:

banyaknya pengajuan yang ditolak oleh DJP dikarenakan ketidakjelasan persyaratan yang harus dilengkapi oleh perusahaan didalam peraturan pelaksanaan fasilitas Pajak Penghasilan. Tidak adanya kesamaan mengenai terminologi terpadu dan terintegrasi juga menjadi penghambat pelaksanaan fasilitas pajak penghasilan di lapangan



DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Nama : Gery

Instansi : Direktur Keuangan PT. Bumifood

Tanggal : 10 Juni 2011

Pukul : 10.00 - selesai

Tempat : PT. Bumifood, Surabaya

1. Darimanakah akses untuk memperoleh informasi mengenai fasilitas pajak penghasilan ini?

Jawab:

Kami mendapat informasi dari rekan bisnis kami bahwa pemerintah memberikan fasilitas pajak penghasilan, karena tertarik dengan fasilitas yang ditawarkan, maka kami mengajukan usulan untuk mendapatkan fasilitas tersebut

2. Bagaimanakah praktek pelaksanaan pemberian fasilitas pajak penghasilan di PT. Sinar Pure Food International, apakah sudah sesuai prosedur?

Jawab:

Kami mendapatkan fasilitas pajak penghasilan dari tahun 2007, namun sejak tahun 2007 tersebut, kami belum pernah memanfaatkan fasilitas Pajak Penghasilan tersebut. Hal itu dikarenakan bidang usaha perusahaan kami lebih banyak untuk di ekspor yang bahan-bahan pendukung produksi kami lebih banyak diimpor, sehingga kami lebih tertarik menggunakan fasilitas kawasan berikat. Sejak tahun 2007 juga pabrik kami sudah menjadi kawasan berikat, sehingga biaya PPN dan Bea Masuk dapat kami tekan sehingga dapat menekan biaya produksi

3. Jenis fasilitas apa yang diterima oleh PT. Bumifood? Boleh saya tahu diatur dalam Peraturan yang mengatur fasilitas tersebut?

Jawab:

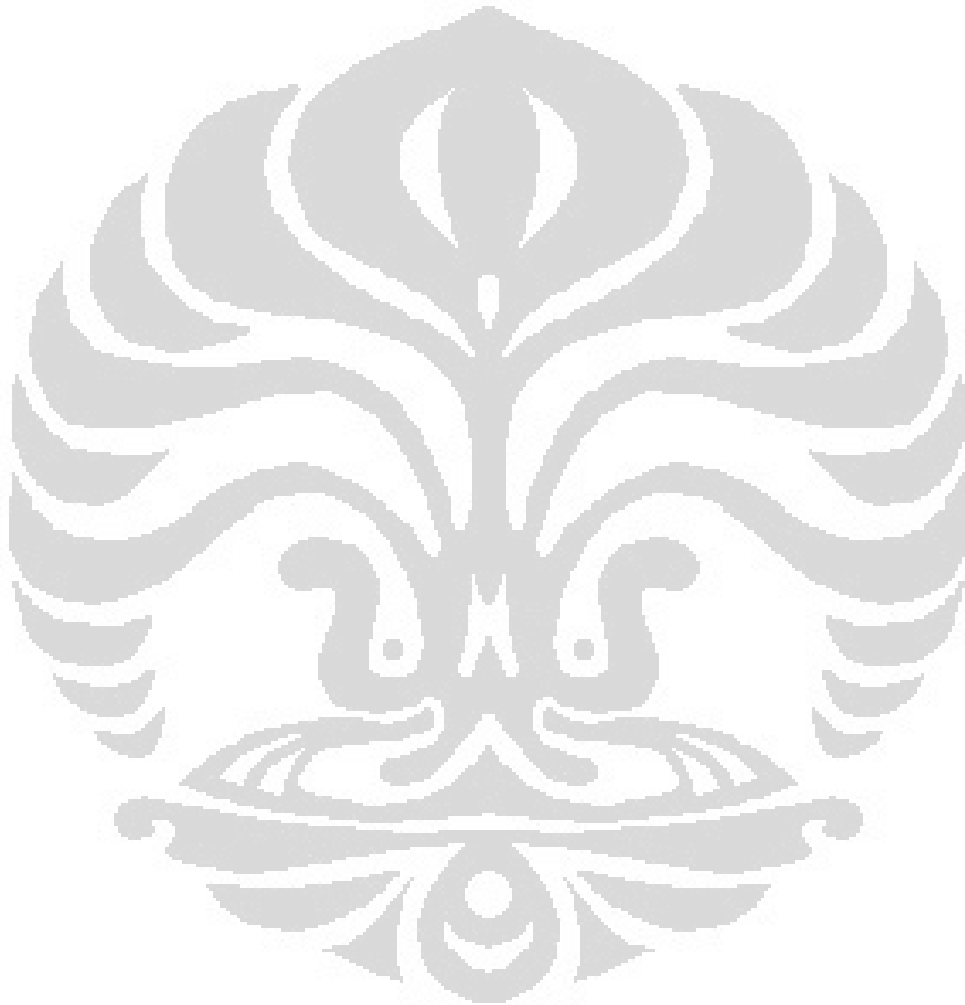
Keputusan dinyatakan dalam KepMenKeu No. KEP-109/PJ.03/2007 tanggal 26 November 2007 atas usulan Kepala BKPM No. 230/A.1/2007 tanggal 14 November 2007.

Fasilitas yang kami terima berupa:

- Pengurangan penghasilan neto sebesar 30% dari Jumlah Penanaman Modal, dibebankan selama 6 tahun, masing-masing sebesar 5%

- Penyusutan dan Amortisasi yang dipercepat
- PPh atas deviden kepada subyek pajak Luar Negeri sebesar 10% atau tarif yang lebih rendah menurut *tax treaty*
- Kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 tahun tetapi tidak lebih dari 10 tahun.

Kesemua fasilitas tersebut belum pernah digunakan oleh PT Bumifood



DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Nama : Gayasri Nastiti

Instansi : Kasubdit Pelayanan Usaha, KKP

Tanggal : 5 Oktober 2011

Pukul : 12.30 - selesai

Tempat : Direktorat Usaha dan Investasi, KKP

1. Bagaimana kondisi perikanan Indonesia saat ini?

Jawab:

Industri perikanan merupakan industri yang sangat potensial untuk dikembangkan, namun hingga saat ini masih belum berkembang. Dan selama ini industri perikanan Indonesia hanya banyak mengekspor bahan baku, sedangkan olahannya kita lebih banyak impor dari negara lain

2. Apakah industri perikanan perlu mendapatkan fasilitas pajak penghasilan?

Jawab:

Tentu saja butuh, untuk mengembangkan industri perikanan dalam negeri, berbagai bantuan yang dapat diberikan tentunya akan sangat membantu. Salah satunya fasilitas pajak penghasilan, diharapkan dengan adanya fasilitas pajak penghasilan dapat menarik minat investor untuk berinvestasi di bidang perikanan khususnya di daerah-daerah Indonesia timur yang sangat melimpah sumberdaya ikannya tetapi belum berkembang industri perikanan.

3. Mengapa tingkat pemanfaatan fasilitas Pajak Penghasilan di sektor Industri perikanan sangat rendah?

Jawab:

Sedikitnya pengajuan dan pemanfaatan fasilitas oleh pengusaha perikanan dikarenakan minimnya pengetahuan para pengusaha di daerah tentang adanya fasilitas Pajak Penghasilan ini. Ketidaktahuan para pengusaha ini yang menyebabkan rendahnya pengajuan fasilitas PPh ini, jika saja mereka mengetahui tentang fasilitas ini, tentunya banyak pengusaha perikanan yang mengajukan ke BKPMMD setempat. Hal ini kami ketahui ketika kami ke daerah untuk menginventaris hambatan investasi ke beberapa daerah di Indonesia. Oleh karenanya, kami mengadakan sosialisasi stimulus dan insentif fiskal yang tersedia untuk para pengusaha di bidang perikanan

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Nama : Suwardi

Instansi : Kasi Evaluasi Kebijakan, BKF

Tanggal : 6 Oktober 2010

Pukul : 15.30 - selesai

Tempat : Mercure Hotel, Ancol

1. Apakah selama belakunya fasilitas pajak penghasilan perlu dilakukan suatu evaluasi?

Jawab:

Untuk melihat efektifitas dari pelaksanaan PP No. 62 Tahun 2008 maka perlu dilakukan evaluasi, apakah sesuai dengan tujuan dari dikeluarkannya fasilitas pajak tersebut, juga dilihat apakah target investasi yang ditetapkan sudah terpenuhi dengan adanya pemberian fasilitas pajak tersebut. Setelah empat tahun pelaksanaan fasilitas pajak penghasilan tersebut, dapat dilihat apakah pemerataan pembangunan di daerah sudah merata atau belum serta percepatan pembangunan untuk bidang-bidang usaha tertentu dan/ atau daerah-daerah tertentu memuaskan atau tidak

2. Bagaimana pelaksanaan fasilitas Pajak Penghasilan yang selama ini bapak lihat?

Jawab:

- o Banyaknya usulan BKPM yang ditolak oleh DJP karena tidak memenuhi persyaratan secara formal dan material
- o Belum semua perusahaan yang sudah mendapatkan persetujuan dari DJP mau memanfaatkan fasilitas tersebut.

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Nama : Sartono

Instansi : Asisten Deputi Urusan Fiskal, Kemenko Perekonomian

Tanggal : 6 Oktober 2010

Pukul : 10.00 - selesai

Tempat : Kemenko Perekonomian

1. Apakah tujuan dari diberikannya fasilitas Pajak Penghasilan?

Jawab:

Untuk meningkatkan investasi di Indonesia, dilakukanlah kebijakan-kebijakan diantaranya insentif fiskal dan non-fiskal. Insentif fiskal diantaranya berupa fasilitas Pajak Penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah tertentu. Hal ini merupakan salah satu kebijakan ekonomi jangka menengah untuk meningkatkan daya saing perekonomian.

2. Apakah selama belakunya fasilitas pajak penghasilan perlu dilakukan suatu evaluasi?

Jawab:

Pelaksanaan PP tentang fasilitas Pajak Penghasilan di bidang usaha tertentu dan/atau daerah tertentu harus dievaluasi sesuai dengan pasal 5 Peraturan Pemerintah tersebut, dimana pelaksanaan PP tersebut harus dievaluasi paling lambat dua tahun sejak PP tersebut ditetapkan. Evaluasi pelaksanaan fasilitas Pajak Penghasilan di bidang usaha tertentu dan/atau daerah tertentu tersebut dilakukan oleh sebuah tim yang dibentuk dengan keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Nama : Ahmad Haidir
Instansi : PT. Indorama Synthetic
Tanggal : 5 Juni 2012
Pukul : 14.00 - selesai
Tempat : Graha Irama Lt. 16

1. Darimanakah akses untuk memperoleh informasi mengenai fasilitas pajak penghasilan ini?

Pada tahun 2007, pemerintah mengumumkan ada fasilitas fiskal yang dapat diberikan untuk bidang usaha tertentu di media-media. Fasilitas tersebut diberikan kepada bidang – bidang usaha yang dianggap perlu untuk dikembangkan, perusahaan kami termasuk salah satu perusahaan yang bergerak dibidang yang mendapat fasilitas pajak ini. Karena dirasa fasilitas ini banyak memberi kemudahan, maka kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan fasilitas ini.

2. Apakah jenis Fasilitas Pajak Penghasilan yang diperoleh? Diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor berapa?

Berdasarkan usulan yang kami ajukan, kami mendapat insentif fiskal untuk bidang usaha tertentu berdasarkan KEP-47/PJ/2009 tanggal 30 Maret 2009 yang mulai berlaku tahun 2008. Jenis kemudahan yang didapat berupa pengurangan penghasilan neto sebesar 30% dari jumlah penanaman modal dan kemudahan berupa penyusutan dan amortisasi yang dipercepat. Atas insentif ini, kami memperoleh perolehan insentif modal untuk tahun 2008 sampai tahun 2013 dan percepatan depresiasi mulai dari bulan November tahun 2008. Oleh karena fasilitas tersebut, perusahaan telah merevisi surat pemberitahuan tahunan pajak untuk tahun 2008 sampai bulan Oktober 2016.

3. Bagaimanakah praktek pelaksanaan pemberian fasilitas pajak penghasilan, apakah sudah sesuai prosedur?

Pelaksanaan selama tahun 2008 sampai dengan sekarang kami rasakan sudah sesuai prosedur, mulai dari kami mengajukan fasilitas ke BKPM sampai dengan keluarnya persetujuan pemberian fasilitas dan pelaksanaannya selama ini.

4. Dalam pemanfaatan fasilitas Pajak Penghasilan sampai saat ini, apakah mengalami kendala dan hambatan? Kendala dan hambatan apa saja yang dialami?

Selama pemanfaatan fasilitas pajak penghasilan ini kami tidak merasakan hambatan yang berarti, mungkin hanya diawal pengajuan fasilitas ini agak memakan waktu, dimana kami mengajukan tahun 2007 tetapi keputusan tentang fasilitas tersebut baru keluar pada tahun 2009 dan mulai berlaku mundur tahun 2008, sehingga kami harus melakukan beberapa penyesuaian.



DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Nama : Bpk. Rayawan

Instansi : PT. Progress Diecast

Tanggal : 14 Februari 2012

Pukul : 14.00 - selesai

Tempat : via telepon

1. Darimanakah akses untuk memperoleh informasi mengenai fasilitas pajak penghasilan ini?

Fasilitas pajak penghasilan mba? Saya tidak tahu kalau perusahaan saya mendapat fasilitas tersebut. Bisa tolong dijelaskan mba jenis fasilitas yang didapatkan apa saja?

2. Jenis fasilitas pajak yang diberikan Pemerintah dalam peraturan ini dibagi menjadi empat macam pak, yaitu:

- Pengurangan penghasilan neto sebesar 30% dari jumlah penanaman modal (*investment allowances*)
- Penyusutan dan amortisasi yang dipercepat (*accelerated depreciations*)
- Pengurangan tarif pajak atas deviden yang dibayarkan ke luar negeri (*reduced rates*)
- Kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 tahun tetapi tidak lebih dari 10 tahun (*loss carry forwards*).

Apakah bapak benar-benar tidak mengetahui tentang fasilitas ini?

Saya benar-benar tidak tahu mba, baru tahu dari mba kalau perusahaan kami mendapat fasilitas ini, memangnya mba tahu dari mana ya kalau perusahaan ini mendapat fasilitas tersebut?

3. Informasi mengenai perusahaan penerima fasilitas ini dapat dilihat di internet pak, dan salah satu perusahaan penerima fasilitas adalah PT. Progress Diecast. Fasilitas ini diatur dalam PP No. 62 tahun 2008 pak.

Oh begitu ya mbak, terimakasih atas infonya, nanti saya cek tentang hal tersebut.

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Nama : Bpk. Hotman
Instansi : PT. Informatics Oase
Tanggal : 14 Februari 2012
Pukul : 15.00 - selesai
Tempat : via telepon

1. Darimanakah akses untuk memperoleh informasi mengenai fasilitas pajak penghasilan ini?

Kami mendapatkan informasi pada tahun 2007, pemerintah mengumumkan ada fasilitas fiskal yang dapat diberikan untuk bidang usaha tertentu melalui media-media. Karena dirasa fasilitas ini banyak memberi kemudahan, maka kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan fasilitas ini.

2. Apakah jenis Fasilitas Pajak Penghasilan yang diperoleh? Diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor berapa?

Perusahaan kami memang mendapat fasilitas tersebut mba, tapi kami sampai saat ini belum pernah memanfaatkan fasilitas tersebut

3. Tidak pernah memanfaatkan fasilitas tersebut pak? Kenapa?

Kami mengajukan fasilitas tersebut tahun 2007, tapi baru disetujui pada tahun 2010. Lamanya jarak waktu pengajuan sampai dengan disetujui menjadi salah satu faktor, tiga tahun itu waktu yg cukup lama sehingga kami kira saat itu kami tidak mendapat fasilitas dan hingga sekarang tidak memanfaatkannya.